



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT TUGAS No. 46-R/WR-AK/Tgs/XI/2018

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi dengan ini menugaskan kepada :

No	Nama	Mata Kuliah
1	Arju Susanto, S.S., M.Hum.	Bahasa Indonesia
2	Budi Septiono, S.H. M.H.	Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila
3	Fathia Anggriani Pradina, S.S., M.Hum.	Bahasa Inggris
4	Hendyansyah Putra, S.E., M.M.	Citra Diri dan Pribadi Profesional
5	Dr. Kabul Wahyu Utomo	Manajemen dan Kepemimpinan
6	M. Lahandi Baskoro, S.P., M.Ds.	Keteknososiopreneran 1
7	Dr. P. Setia Lenggono	Sosiologi dan Komunikasi
8	Heny Agustin, S.P., M.Si.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)
9	Lestari Agusalim, S.E., M.Si.	Sistem Ekonomi Pancasila
10	Budhi Purwandaya, Ph.D.	Koperasi Indonesia
12	Drs. TB. Mansur Makmun	Agama
13	Yocky Pramudya Ananda, S.E., M.M.	Keteknososiopreneran 2

Untuk mengkoordinir Pembuatan Modul Mata Kuliah Universitas (MK UTR) yang dikumpulkan paling lambat **30 November 2018**, dikirim ke bpp@trilogi.ac.id.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 19 November 2018

Dr. Sahnaz Ubud

Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan

MODUL

UTR310918 | 3 SKS

SISTEM EKONOMI PANCASILA

DISUSUN OLEH :

LESTARI AGUSALIM, S.E., M.SI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Modul Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) telah berhasil disusun yang disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila. Modul ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan bahan rujukan yang mudah dipahami bagi mahasiswa yang menempuh mata wajib Universitas Trilogi ini. Perlu diketahui, sejak tahun 2016, Universitas Trilogi telah memelopori diajarkannya SEP untuk pertama kalinya di Indonesia.

Modul SEP ini dibagi atas tiga bagian yang berjumlah 13 kegiatan belajar. Bagian pertama modul ini diberi judul “Asal Usul Pancasila”, yang memuat tiga kegiatan belajar meliputi; (1) Prawacana SEP, (2) Hakikat Manusia Indonesia, (3) Paham Kekeluargaan dan Kebangkitan Bangsa, serta (4) Pancasila dan Negara Kekeluargaan. Inti pokok dalam bagian ini adalah memberikan analisis mendalam dan komprehensif terkait landasan ontologis dari lahirnya pemikiran Ekonomi Pancasila. Selanjutnya, Bagian kedua modul ini diberi judul “Penalaran Sistem Ekonomi Pancasila”, yang memuat tiga kegiatan belajar, meliputi; (1) Sistem Ekonomi, (2) Peta Penalaran Pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila, dan (3) Sistem Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial. Bagian terakhir, merupakan Bagian ketiga dari modul ini, diberi judul “Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional”. Bagian ini memuat enam kegiatan belajar, meliputi; (1) Sektor Industri, (2) Sektor Perdagangan, (3) Sektor Keuangan; (4) Sektor Fiskal, (5) Sektor Jaminan Sosial, dan (6) Penerapan SEP dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.

Penulisan Modul ini tak luput dari segala kekurangan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman sangat penting artinya bagi penyempurnaan modul ini di masa-masa mendatang

Jakarta, 30 November 2018
Penyusun,

(Lestari Agusalm, S.E., M.Si)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Tinjauan Mata Kuliah	6
MODUL 1: ASAL USUL PANCASILA.....	10
Kegiatan Belajar 1: Prawacana Sistem Ekonomi Pancasila	11
A. Uraian Materi	11
B. Latihan	15
C. Rangkuman	15
D. Tes Formatif 1.....	16
Kegiatan Belajar 2: Hakikat Manusia Indonesia	17
A. Uraian Materi	17
B. Latihan	25
C. Rangkuman	25
D. Tes Formatif 2.....	25
Kegiatan Belajar 3: Paham Kekeluargaan dan Kebangkitan Bangsa	27
A. Uraian Materi	27
B. Latihan	47
C. Rangkuman	47
D. Tes Formatif 3.....	47
Kegiatan Belajar 4: Pancasila dan Negara Kekeluargaan	49
A. Uraian Materi	49
B. Latihan	65
C. Rangkuman	65
D. Tes Formatif 3.....	66
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	67
F. Daftar Pustaka.....	67
MODUL 2: PENALARAN SISTEM EKONOMI PANCASILA.....	70
Kegiatan Belajar 1: Sistem Ekonomi	71
A. Uraian Materi	71
B. Latihan	82
C. Rangkuman	82
D. Tes Formatif 1.....	82

Kegiatan Belajar 2: Peta Penalaran Pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila	83
A. Uraian Materi	83
B. Latihan	99
C. Rangkuman	99
D. Tes Formatif 2.....	100
Kegiatan Belajar 3: Sistem Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial	101
A. Uraian Materi	101
B. Latihan	122
C. Rangkuman	122
D. Tes Formatif 3.....	123
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	123
F. Daftar Pustaka.....	123
MODUL 3: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL	126
Kegiatan Belajar 1: Sektor Industri	132
A. Uraian Materi	132
B. Latihan	143
C. Rangkuman	143
D. Tes Formatif 1.....	143
Kegiatan Belajar 2: Sektor Perdagangan	144
A. Uraian Materi	144
B. Latihan	153
C. Rangkuman	153
D. Tes Formatif 2.....	153
Kegiatan Belajar 3: Sektor Keuangan	154
A. Uraian Materi	154
B. Latihan	165
C. Rangkuman	166
D. Tes Formatif 3.....	166
Kegiatan Belajar 4: Sektor Fiskal.....	167
A. Uraian Materi	167
B. Latihan	174
C. Rangkuman	174
D. Tes Formatif 4.....	174
Kegiatan Belajar 5: Sektor Jaminan Sosial.....	175
A. Uraian Materi	175
B. Latihan	179
C. Rangkuman	179
D. Tes Formatif 5.....	179

Kegiatan Belajar 6: Penerapan SEP dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	180
A. Uraian Materi	180
B. Latihan	186
C. Rangkuman	187
D. Tes Formatif 6.....	187
E. Kunci Jawaban Tes Formatif.....	187
F. Daftar Pustaka.....	189

TINJAUAN MATA KULIAH

1. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pemahaman sistem ekonomi yang seharusnya berlaku di Indonesia, berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Materi pembelajaran Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) dianalisis berdasarkan filsafat pengetahuan (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang sesuai dengan hakikat manusia Indonesia.

2. MANFAAT MATA KULIAH


Dengan adanya Modul SEP ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus selalu bergantung pada pertemuan tatap muka. Selain itu, dengan adanya modul ini, mahasiswa dapat menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajarnya. Mahasiswa juga dapat mengetahui capaian belajarnya melalui latihan dan tes formatif yang disediakan dalam modul ini. Apabila hasil latihan dan tes formatif kurang optimal, maka dosen dapat membimbing mahasiswa untuk memahami materi.

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN

RANAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Sikap	<ol style="list-style-type: none"> Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila (S3) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa (S4) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7) Menginternalisasi nilai-nilai dasar Universitas Trilogi (S11)
Keterampilan umum	<ol style="list-style-type: none"> Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU1) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5)
Keterampilan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Mampu menerapkan SEP dalam aktivitas kehidupan ekonomi sehari-hari secara mandiri maupun kolektif bersama masyarakat (KK1) Mampu merancang, melaksanakan penelitian dan advokasi di bidang ekonomi dan bisnis (KK5)
Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu memahami konsep sistem ekonomi yang didasari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (P2) Mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip-prinsip koperasi Indonesia (P3) Mahasiswa menguasai konsep teoritis dan ilmu ekonomi (P4)

4. PETA KONSEP

1. Mind Map Mata Kuliah Sistem Ekonomi Pancasila




Gambar 1. Peta Pikir Sistem Ekonomi Pancasila

2. Bagan Analisis Mata Kuliah Sistem Ekonomi Pancasila

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK): SISTEM EKONOMI PANCASILA (SEP)

1. Mahasiswa mampu menganalisis asal-usul Pancasila (S-3, S-4, S-7, S-11, KU-2, KK-1, KK-5)
2. Mahasiswa mampu menganalisis konsep penalaran Sistem Ekonomi Pancasila (S-3, S-7, S-11, KU-1, KK-1, KK-5, P-2, P-3, P-4)
3. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi Nasional (S-3, S-4, S-7, S-11, KU-1, KU-2, KU-5, KK-1, KK-5, P-2, P-3, P-4)



5. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Modul Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) ini terdiri dari bagian modul yaitu, modul mengenai asal usul Pancasila yang terdiri dari empat kegiatan belajar, modul penalaran sep terdiri dari tiga kegiatan belajar, dan modul kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang terdiri dari 6 kegiatan belajar. Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Setiap kegiatan belajar dilengkapi dengan latihan dan tes formatif. Apabila masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silakan diskusikan dengan teman atau dosen.

MODUL 1: ASAL USUL PANCASILA

Bung Karno sebagai pencetus Pancasila menyatakan bahwa beliau hanyalah sebagai penggali dan bukan pencipta Pancasila, sebab Pancasila telah ribuan tahun terkandung dalam hati rakyat Indonesia. Pancasila telah menjadi corak dan karakter bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Karena itu, upaya mendalami SEP, dilakukan dengan terlebih dahulu mendalami asal usul Pancasila.

Modul 1 ini mendalami ontologi Pancasila. Suatu proses pendalaman yang membawa kita kepada otentitas pemikiran tentang hakikat manusia Indonesia. Sebuah gagasan yang diorientasikan untuk menemu-kenali manusia Indonesia, sebagai subyek yang ber-Pancasila. Dari pendalaman tentang hakikat manusia Indonesia, terungkap bahwa nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang serba majemuk telah membuka ruang bagi lahirnya filsafat etnik Nusantara yang sangat fungsional dan khas di dalam proses pembentukan kebudayaan dan peradaban yang lahir dari rahimnya. Filsafat etnik Nusantara, menjadi wadah bagi berlangsungnya transformasi, legitimasi dan habitualisasi gagasan dan konsepsi filosofi hibrid yang ikut membentuk manusia Indonesia, sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk individu. Bahkan dapat disebutkan sebagai makhluk komunal sejati. Kesadaran akan hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk komunal sejati menciptakan pandangan bahwa manusia Indonesia baru merasa mempunyai arti jika keberadaannya bermanfaat bagi kelompoknya. Sebuah kesadaran kolektif yang kelak mengkristal menumbuhkan paham kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Munculnya gagasan kebangsaan di awal 1908, merupakan manifestasi dari gelora semangat paham kekeluargaan yang begitu memuncak. Bangkitnya semangat kebangsaan sebagai upaya rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu penindasan dan ketidakadilan, membawa pengaruh besar bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, kesadaran ini semakin mengukuhkan rasa persatuan Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada 1928. Rasa persatuan inilah yang mendorong diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang bersifat kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pandangan tentang asal-usul Pancasila selanjutnya akan diuraikan dengan lebih rinci disertai dengan data-data empiris dalam Modul 1 ini.

KEGIATAN BELAJAR 1: PRAWACANA SISTEM EKONOMI PANCASILA

A. Uraian Materi

Setiap negara-bangsa yang ada di dunia ini hampir semua memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan pandangan hidup dan sistem kehidupan tersebut dilatarbelakangi oleh variasi akar budaya, sistem sosial ekonomi, dan geografis yang berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang. Perbedaan pandangan dan sistem kehidupan tersebut pada akhirnya mengkristal dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat bersangkutan yang pada gilirannya membentuk sebuah peradaban tersendiri yang khas. Kekhasan peradaban tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor internal (budaya, etnik, sistem sosial, dan geografi) yang bersifat orisinal, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal karena telah berinteraksi dan berakulturasi dengan beragam sistem filsafat, sistem sosial, sistem ekonomi, dan budaya baru.

Dengan pandangan seperti itulah, para pendiri negara ini --ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia-- melahirkan “sistem sendiri” dalam rangka upaya menata kehidupan bangsanya dalam Negara Indonesia Merdeka. “Sistem sendiri” tersebut digali dari akar-akar budaya, sistem sosial, serta sistem ekonomi yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun serta melekat dalam falsafah hidup setiap individu atau pun masyarakat. Karena masyarakat itu berada dalam pergaulan dunia, maka “sistem sendiri” tadi tidak lepas dari pengaruh pandangan dari bangsa-bangsa lain. “Sistem sendiri” yang didasari oleh nilai-nilai budaya tadi menjadi pandangan dan pegangan hidup serta perekat kesatuan sebagai sebuah bangsa, yakni Pancasila. Pancasila menjadi moral kehidupan berbangsa, sekaligus menjadi ideologi yang menjiwai peri kehidupan bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum.

Kendati pun telah 73 tahun menjadi bangsa merdeka, Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaannya, yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan tersebut akan dapat dihadapi jika bangsa ini tetap meyakini pandangan yang telah diletakan oleh para pendiri Negara.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri Negara, tidak ada jalan yang lebih baik selain melaksanakan pembangunan nasional. Bagian terpenting dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi, dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pasal 33 dan 34 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial.

Kajian ilmiah mengenai ekonomi Pancasila dalam sejarahnya telah berlangsung dalam waktu yang panjang. Walaupun demikian, pergulatan pemikiran ekonomi Pancasila tersebut masih berada di ranah pinggiran. Nugroho (2014) dengan sangat cermat merangkum perdebatan akademis tersebut. Menurutnya, jika menyimak riwayatnya yang cukup panjang, ditambah dengan sejumlah polemik yang pernah menyertainya, gagasan ekonomi Pancasila sebenarnya bisa dikatakan telah “memiliki sejarah sendiri” dan merupakan salah satu *milestone* dari pemikiran kaum intelektual Indonesia. Meskipun, SEP--hingga kini--masih merupakan gagasan fragmentaris yang belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Secara teoretis, gagasan keilmuan ekonomi Pancasila yang dibangun dari beberapa komponen teori, seperti teori tentang konsep manusia, teori sistem ekonomi, dan teori ekonomi (murni), masih belum terlihat padu. Setidaknya, sejak tahun 1980 hingga 1981, telah digelar empat seminar penting yang membicarakan topik tersebut baik di Yogyakarta maupun di Jakarta dengan melibatkan sarjana-sarjana terkemuka Indonesia. Keempat seminar tersebut mencoba mengambil tempat untuk merumuskan lebih jelas gagasan ekonomi Pancasila. Hal itu memancing perhatian sejumlah Indonesianis untuk mengutarakan pendapatnya di sejumlah jurnal internasional, meskipun hasilnya hingga kini masih jauh untuk bisa dikatakan selesai.

Secara substansial, seminar “versi Yogyakarta” yang digelar pada 19 September 1980 dan 19 September 1981 lebih banyak menekankan pada aspek teoretis keilmuan, sedangkan seminar “versi Jakarta” yang digelar pada 19-20 Oktober 1980 dan 23-26 Juni 1981, lebih mengutamakan elaborasi ekonomi Pancasila sebagai gagasan mengenai sistem ekonomi dan bukan sebagai teori ekonomi (baru). Dalam hal ini, seminar “versi Yogyakarta” yang dimotori Mubyarto menggunakannya sebagai sebetuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi neoklasik (*mainstream economics*). Sedangkan, Emil Salim dan kawan-kawan berasumsi jika terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dengan praktik, maka kekeliruan itu terletak pada praktiknya. Jadi, tidak ada gunanya menyusun teori baru,

karena ilmu ekonomi tidak ada yang keliru, hanya penerapannya saja yang mungkin keliru. Pandangan ini berbeda secara mendasar dengan pandangan Mubyarto dan kawan-kawan yang beranggapan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Menggugat keberadaan ilmu ekonomi yang cenderung mengikuti aliran neoklasik yang sudah terpisah dari moral, padahal ketika dilahirkan pada abad ke-18 ilmu ekonomi masih disebut *moral science*. Dalam pandangan Mubyarto, teori ekonomi neoklasik (*mainstream economics*) bukan hanya tidak mampu menanggulangi kemiskinan, tetapi juga tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata. Teori tersebut secara konseptual dianggapnya juga tidak bersifat mendukung gagasan keadilan sosial. Dengan demikian, yang diperlukan bukan hanya perubahan kebijakan untuk mendistribusikan kue ekonomi nasional, tetapi juga diperlukan teori ekonomi baru.

Demikianlah, sejak tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an, perdebatan akademis di media dan diskusi publik tentang SEP semakin menarik perhatian--baik yang bersifat mendukung dengan memberikan saran-saran konkret untuk pengembangannya lebih lanjut maupun yang berupa kritik yang bernada pesimistis dan skeptis (Rahardjo, 2004). Hal ini terjadi hingga muncul kritikus ekonomi Pancasila, seperti Dr. Arief Budiman dan Prof. Sarbini Sumawinata. Juga, William R. Liddle dengan "The Politics of Ekonomi Pancasila" dan Mc Cawley dengan "The Economics of Ekonomi Pancasila" dalam "The Bulletin of Indonesian Economic Studies" ANU, Canberra, Vol. XVIII No. 1 Maret (1982).

Arief Budiman menandakan bahwa kelemahan gagasan ekonomi Pancasila karena tiadanya asumsi dasar mengenai manusia. Mengapa? Karena objek kajian ekonomi bukanlah kekayaan (*wealth*), melainkan manusia. Idealnya konsep manusia menjadi dasar bagi telaah ilmu ekonomi. Pada sistem kapitalisme maupun sosialisme, asumsi dasar itu menurut Arief Budiman sangat jelas, sehingga gambaran mengenai bekerjanya sistem ekonomi juga jelas. Dengan asumsi sifat dasar manusia, kapitalisme dan sosialisme yang bertentangan satu sama lain--menggabungkan dua asumsi dasar tersebut sangat problematik. Sebagai konsep yang abstrak dan ahistoris, menurutnya, gagasan ekonomi Pancasila akan sulit dikembangkan dan akan "kempes" seperti ban, jika konsep manusia tidak dikemukakan terlebih dahulu. Namun demikian, sebagai konsep yang utopis, bukan berarti tidak bisa dicapai. Sebagaimana kapitalisme dan sosialisme yang pada mulanya juga sebuah utopia, tapi kedua gagasan tersebut suatu ketika ternyata bisa diwujudkan.

Sementara itu, Prof. Sarbini Sumawinata menilai ekonomi Pancasila semakin banyak diperdebatkan semakin kabur. Terkesan, para penulisnya masih “mencari-cari”, yang lebih tampak justru kritik terhadap ekonomi konvensional ataupun *mainstream*. Namun, sesungguhnya, yang “dicari- cari” adalah teori ekonomi Pancasila yang memang belum ada. Sedangkan, yang sesungguhnya ada dan telah dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pada pemerintahan Orde Baru.

Dalam modul ini akan dijelaskan bahwa kajian SEP; (1) akan dapat membuktikan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila setara dengan sistem ekonomi yang sudah dikenal seperti sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi jalan ketiga/alternatif, (2) akan dapat memenuhi kebutuhan guna menghadapi ancaman masuknya ideologi lain, serta tantangan revolusi industri 4.0, sehingga SEP dapat sebagai *lightstar* meluruskan kembali sistem ekonomi yang dicita-citakan oleh para pendiri negara jika terjadi penyimpangan, dan (3) akan dapat menjadi bahan kajian awal untuk mendalami ekonomi Pancasila sebagai suatu disiplin ilmu. Modul ini “belum sampai” mengonseptualisasikan SEP sebagai ilmu tersendiri, namun diyakini di masa mendatang--dimulai dengan “membaca ulang” pelacakan historis dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu--akan sampai pada tahapan tersebut.

Dalam rangka melakukan kajian ilmiah SEP, maka pendekatan yang digunakan melalui tiga tahap kajian ilmu yang terpadu, yaitu: *Pertama*, pembahasan ontologi “ekonomi Pancasila”. Pembahasan ontologis dimulai dari pemahaman hakikat keberadaan manusia Indonesia yang menjadi subjek dari Pancasila. Melalui proses analisis hubungan antara keberadaan nilai-nilai hidup masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang secara berkesinambungan. Bagaimana kaitan hakikat manusia Indonesia dengan tumbuhnya paham kekeluargaan dan gagasan kebangsaan yang muncul di awal abad kedua puluh yang membawa pengaruh besar terhadap nasionalisme. Paham kebangsaan itu sebagai titik awal lahirnya kesadaran suku-suku bangsa di nusantara untuk menyatu menjadi sebuah bangsa yang saat itu terjajah dan tertindas serta membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpaham kekeluargaan.

Kedua, pembahasan epistemologis yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana memahami ekonomi Pancasila itu dan bagaimana cara kerjanya? Mengingat pentingnya masalah tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang

berhubungan dengan sistem perekonomian Indonesia, maka modul ini akan mengungkapkan fakta-fakta ilmiah terkait dengan jejak-jejak gagasan konsep SEP yang berkembang selama ini.

Ketiga, pembahasan aksiologis, yang mempertanyakan kegunaan SEP bagi rakyat Indonesia. Dalam modul ini, kegunaan SEP diawali dengan menguraikan bagaimana konsep SEP digunakan dalam pembangunan nasional melalui rumusan dalam arah dan haluannya. Selanjutnya, dijelaskan pula berbagai realitas pembangunan berdasarkan SEP yang pernah diterapkan di Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Dengan menggunakan perspektif pendekatan sebagaimana yang dikemukakan di atas, modul ini mencoba melakukan proses pelacakan historis dan elaborasi ilmu pengetahuan.

B. Latihan

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran mengenai prawacana Sistem Ekonomi Pancasila, mohon jelaskan tiga tahapan pendekatan dalam melaksanakan kajian ilmiah Sistem Ekonomi Pancasila?

C. Rangkuman

Pemikiran tentang SEP direkonstruksi dari buah pikiran dan cita-cita para pendiri negara di bidang ekonomi yang dipandang sangat relevan dan menjadi solusi bagi masalah bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam proses pengembangan pemikiran SEP dilakukan pelacakan historis, dan elaborasi dari sudut filsafat ilmu dengan tiga tahap pembahasan, yaitu asal usul, penalaran, serta arah haluan dan penerapannya. Tjakrawerdaja, dkk (2017) menyatakan SEP adalah “cara pandang sendiri” dalam ekonomi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta Penjelasannya. SEP bukanlah sebuah sistem yang selama ini dianggap sebagai “jalan tengah” dari sistem kapitalisme dan sosialisme atau pun sistem alternatif/jalan ketiga. SEP --sebagaimana dimaknai para pendiri NKRI-- merupakan “sistem sendiri”.

D. Tes Formatif 1

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Setiap negara-bangsa yang ada di dunia ini memiliki pandangan hidup dan sistem kehidupan yang sama satu sama lain.
(A) Benar (B) Salah
2. Para pendiri bangsa meyakini bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum, maka perlu dilakukan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(A) Benar (B) Salah
3. Pembahasan mengenai ontologi ekonomi Pancasila bukanlah kajian filsafat yang mengkaji bagaimana memahami ekonomi Pancasila dan cara kerjanya.
(A) Benar (B) Salah
4. Pembahasan epistemologis dalam SEP berusaha untuk mempertanyakan kegunaan SEP bagi rakyat Indonesia.
(A) Benar (B) Salah
5. Dalam kesejarahannya, gagasan ekonomi Pancasila baik sebagai ilmu maupun sistem tidak pernah mendapat penolakan dari kalangan intelektual Indonesia.
(A) Benar (B) Salah

KEGIATAN BELAJAR 2 : HAKIKAT MANUSIA INDONESIA

A. Uraian Materi

Penelusuran gagasan Pancasila membawa kita untuk melihat kembali perjalanan sejarah dan cita-cita bangsa Indonesia. Penelusuran sejarah bangsa Indonesia dimulai dari masa prasejarah, suatu masa dimulainya keberadaan manusia Indonesia, agar memperoleh pemahaman tentang hakikat manusia Indonesia. Sebab, secara empiris, manusia Indonesialah yang menjadi subjek yang ber-Pancasila. Penelusuran ini sejalan dengan pandangan Notonagoro bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Karena, manusialah yang merupakan subjek pokok dari sila-sila Pancasila; manusialah yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Manusia menduduki posisi sangat sentral. Tanpa mengetahuinya, tidak mungkin mampu mendudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam konteks inilah, ontologi sebagai cabang filsafat yang secara mendalam membahas tentang hakikat keberadaan segala yang ada di alam semesta, cara memperoleh pengetahuan tentang unsur-unsur hakikat, pengertian perubahan dan hubungan antara unsur-unsur hakikat dengan hal-hal yang berwujud, menjadi penting untuk dipahami.

Mengacu pada pendapat Notonagoro (1975) di atas, pemahaman ontologi Pancasila dapat diawali dengan menelusuri asal-usul keberadaan Pancasila melalui teori kausalitas sebagai berikut ini. *Pertama*, asal mula bahan (*causa materials*) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Yakni, unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat, dan kebudayaan, serta asas-asas hidup keagamaan. *Kedua*, asal mula bentuk (*causa formalis*) Pancasila adalah bentuk rumusan Pancasila yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). *Ketiga*, asal usul tujuan (*causa finalis*) Pancasila sebagai tujuan dirumuskannya dan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara. *Keempat*, asal-usul karya (*causa efficien*) Pancasila, sebagaimana tergambar dalam kegiatan sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan PPKI, ketika diusulkan

sebagai bakal calon dasar negara sampai dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

Penjelasan keberadaan Pancasila tersebut dapat dijadikan dasar analisis tentang ontologis Pancasila, bahwa hakikat keberadaan Pancasila adalah nilai-nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain dan bukan hasil pemikiran seseorang atau beberapa orang. Nilai-nilai tersebut telah dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan dan digunakan sebagai asas-asas dalam adat istiadat, kebudayaan, dan religiusitas yang tumbuh dan hidup dalam sanubari masyarakat Nusantara.


Sejak semula bangsa Indonesia mendiami kawasan Nusantara, keberadaan Nusantara --sebagai negeri maritim dengan posisi geografis yang sangat strategis-- telah menjadikan kawasan ini sebagai wadah pertemuan berbagai peradaban. Lombard (1996) menggambarkannya sebagai "*Le Carrefour Javanais*" dan Reid (1998) menggambarkannya sebagai "negeri atas angin". Posisi geografis Nusantara yang demikian tadi tidak saja membawa berbagai peradaban besar timur merasuk ke jantung Nusantara, seperti peradaban Hindu dan Buddha dari India yang ditandai dengan tumbuhnya Kerajaan Kutai Martadipura sebagai Kerajaan Hindu tertua hingga Kerajaan Taruma Negara, dan Majapahit; tetapi juga peradaban Buddha yang masuk melalui pengaruh Kerajaan Kalingga, Mataram Buddha hingga Sriwijaya. Berikutnya, muncul peradaban Islam yang dibawa masuk Kerajaan Perlak-Samudra Pasai, Goa, Demak hingga Mataram Islam. Sementara itu, peradaban Tiongkok melalui ajaran Taoisme dan Confusianisme ikut mewarnai di hampir semua sendi kehidupan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Nusantara.

Kekayaan sumber daya alam Nusantara pun menjadi daya pikat masuknya peradaban Barat melalui penetrasi perdagangan dan kolonialisme dengan semangat 3G-nya (*Gold, Glory, and Gospel*). Semuanya itu menjadikan Nusantara sebagai tempat yang paling subur di muka bumi dalam "proses pemberadaban" umat manusia.

Peradaban Nusantara dengan segala keunikan karakteristiknya pun telah menempuh rute/trajektori yang berbeda-beda secara geografis dan historis sejak masa lampau hingga ikut mewarnai pertumbuhan peradaban lain di dunia. Dick-Read (2008), dengan sangat antusias, mengungkapkan bukti-bukti mutakhir bahwa para pelaut Nusantara telah menaklukkan samudra jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan Tiongkok memulai zaman

penjelajahan bahari mereka. Sejak abad ke-5 M, para pelaut Nusantara telah mampu menyeberangi Samudra Hindia hingga mencapai Afrika. Mereka bukan hanya singgah di Afrika, mereka juga meninggalkan banyak jejak pada kebudayaan di seluruh Afrika. Memperkenalkan jenis-jenis tanaman baru, teknologi, musik dan seni yang pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam kebudayaan Afrika sekarang. Ketika pada abad ke-5 dan abad ke-7, kapal-kapal Nusantara mendominasi pelayaran dagang di Asia, terungkap betapa perdagangan bangsa Tiongkok banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Dengan kenyataan seperti itu, Dick-Read menggarisbawahi jika sebagian teknologi “Kapal Jung” yang dipelajari bangsa Tiongkok berasal dari pelaut-pelaut Nusantara, bukan sebaliknya. Didasarkan atas sebaran *lingua-franca* Indo-Melayu yang dituturkan masyarakat Austronesia yang tersebar dari Madagaskar hingga Easter Island, serta dari Taiwan hingga New Zealand, bisa dibayangkan betapa luasnya proses diaspora dan daya jelajah para pelaut Nusantara pada masa lampau. Sebuah proses sejarah yang ikut membentuk manusia Indonesia yang tampak seperti sekarang.

Pelaut Nusantara tidak hanya menaklukkan samudra, namun juga menjadikannya sebagai penyokong awal gerakan globalisasi di muka bumi. Dengan peradaban yang berbasis pada budaya baharinya, masyarakat Nusantara-sebagaimana dituturkan Dahana (*Kompas*, 9 Februari 2016) memiliki cara penyikapan “tersendiri”, kuat, terpelihara, dan berkembang, bahkan lebih dulu dari banyak bangsa yang dianggap besar oleh dunia, bahkan oleh agama-agama “besar” dalam sejarah manusia. Mereka memiliki satu cara hidup yang begitu kuat, berlanjut, dan sintas hingga mampu bertahan sampai detik ini, sekali pun banyak etnik atau suku bangsa di dunia lain mengalami kepunahan dan/atau terkuburkan oleh budaya baru yang ekspansif dan dominatif.



Gambar 1.1. Sebaran Penutur Austronesia

Saat era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM, penduduk Indonesia asli telah berhasil membentuk komunitas, berupa desa-desa kecil yang telah mengenal sistem pertanian, sistem irigasi sederhana, sistem peternakan, pembuatan perahu, sistem pelayaran sederhana, dan seni bertenun. Jejak-jejaknya masih dapat ditelusuri hingga sekarang dalam kebudayaan suku Sakuddei di Kepulauan Mentawai (Sumatra Barat), suku Atoni di Timor, suku Marind-Anim di Papua (Irian Barat), juga suku Minangkabau, Jawa, Nias, Batak, dan lain-lain (Lubis, 1990).

Nusantara adalah suatu wilayah yang tidak hanya melingkupi NKRI saat ini, tapi juga wilayah negara lain di sekitar lautan Pasifik dan Asia Tenggara yang masih mendapatkan pengaruh peradaban Melanesia (Papua) – Austro Asia - Austronesia. Penutur Melanesia yang memiliki ciri kulit hitam dan rambut keriting berasal dari Afrika, telah menghuni kepulauan Nusantara sejak 40.000 tahun silam. Orang Melanesia saat ini tersebar dari Nusa Tenggara Timur, pedalaman Papua, Kepulauan Solomon, New Caledonia, Fiji hingga Australia. Selanjutnya, mereka bercampur dengan Generasi Gelombang Kedua migrasi orang-orang Austro-Asiatik yang berasal dari Indo China sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sementara orang Austronesia, merupakan migran Generasi Gelombang Ketiga yang bermigrasi melalui Formosa/Taiwan pada 6.000 – 5.000 tahun yang lalu. Bellwood (2000),

memperkirakan jumlah rumpun bahasa Austronesia mencapai sekitar 1.200, menjadikannya sebagai rumpun bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia dan paling luas sebarannya, meliputi lebih dari separuh dunia. Santos (1997) dan Oppenheimer (1998) bahkan berhasil menunjukkan bukti genetik yang kontroversial, bahwa orang-orang berbahasa Polynesia dan Indonesia masa kini (penutur Austronesia), dahulu tinggal di atas Benua Asia Tenggara yang tenggelam dan tidak berasal dari Tiongkok. Mengacu pada realitas tersebut, tanpa berupaya untuk menenggelamkan diri dalam perdebatan kontroversial yang mengiringinya, Tjakrawerdaja, dkk (2017) mengasumsikan bahwa semua produk filosofis sebelum datangnya filsafat asing (Tiongkok, India, Persia, Arab, Eropa) ke Nusantara dapat disebut sebagai "Filsafat Etnik Nusantara". Sebagaimana dikutip Hidayat (2004) dari N.J. Krom mengenai manusia Jawa primitif yang dapat merepresentasikan peradaban Austronesia, telah memproduksi banyak budaya asli sebelum dipengaruhi budaya Tiongkok dan India, tiga di antaranya yang terkenal ialah wayang kulit, orkestra gamelan, dan karya tekstil batik. Juga budaya tembikar-megalitikum dan perladangan berpindah hingga pertanian beririgasi yang dikembangkan peradaban Austro-Asiatik. Sementara budaya tenun ikat, seni ukir dan pengolahan sagu dikembangkan masyarakat Papua yang merepresentasikan peradaban Melanesia. Semua budaya materiil itu dapat dikatakan sebagai upaya-upaya paling termula untuk membangun tradisi metafisika, etika, kosmologi, dan kosmogoni spekulatif yang kian kritis dan sistematis di kemudian hari. Lebih dari 400 bahasa dengan penutur dari beragam etnik yang sama banyaknya hidup di Nusantara, menetap di lebih dari 1.763 pulau dari 17.504 pulau yang membentuk negeri archipelago terbesar di dunia.

Van Vollenhoven membagi etnik-etnik tersebut dalam 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*) dalam satu daerah dengan garis-garis besar, corak dan sifat hukum adat yang seragam. Hilderd-Geertz (1969), selanjutnya, mengidentifikasi keberadaan 300 etnis dengan identitas budayanya masing-masing, sementara Jaspas (1988) menyebut 366 etnis dengan kriteria pembeda pada bahasa daerah, kebudayaan serta susunan masyarakatnya. Sedangkan Koentjaraningrat (1994) memperkirakan adanya 195 suku bangsa hidup di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki identitas sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda, seperti bahasa yang berbeda, adat istiadat serta tradisi, sistem kepercayaan, dan seterusnya.

Dengan menggunakan perspektif hukum adat sebagaimana diuraikan di atas, serta penalaran filsafati, Nasroen (1967) menyimpulkan bahwa, pandangan filsafat yang mendasari hakikat manusia Indonesia adalah suatu filsafat khas yang “tidak Barat” dan “tidak Timur”, yang termanifestasi dalam ajaran filosofis, mufakat, pantun-pantun, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Sementara, Pramono (1985) dan Sunoto (1987) mendefinisikan filsafat Indonesia sebagai “...kekayaan budaya bangsa kita sendiri... yang terkandung di dalam kebudayaan sendiri...” atau dalam ungkapan Pramono, filsafat Indonesia berarti “...pemikiran-pemikiran... yang tersimpul di dalam adat istiadat serta kebudayaan daerah...”. Jadi, filsafat Indonesia ialah semua pemikiran filosofis yang ditemukan dalam adat istiadat dan kebudayaan kelompok-kelompok etnis masyarakat Indonesia. Lebih jauh, Sumardjo (2002) mendefinisikan filsafat Indonesia secara gamblang dan lugas sebagai “filsafat etnik” yakni “...pemikiran primordial...atau ...pola pikir dasar yang menstruktur seluruh bangunan karya budaya...” dari seluruh kelompok etnik di Indonesia. “Filsafat etnik” adalah filsafat orisinal Nusantara, yang diproduksi oleh *local genius primitive* sebelum kedatangan pengaruh filsafat asing --untuk selanjutnya di dalam modul ini disebut sebagai “filsafat etnik Nusantara”.

Bisa dibayangkan betapa beragam dan kayanya intelektualitas “filsafat etnik Nusantara”, dengan wujud materialnya yang khas, sehingga dapat diasumsikan bahwa “filsafat etnik Nusantara” selaras dan dapat disandingkan dengan filsafat besar lainnya. Justifikasi filsafat tersebut menjadi penjelas, bahwa sekali pun bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku, agama, dan ras, namun secara keseluruhan mereka mampu hidup berdampingan secara damai, rukun, dan saling menghargai karena adanya persamaan esensi nilai budaya. Sebagai perwujudannya, sejak lama bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa mancanegara sebagai bangsa yang memiliki sifat khas dengan kepribadian unik, di antaranya ramah tamah, religius, suka membantu sesama (solidaritas dan gotong royong), dan mengutamakan musyawarah mufakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat etnik Nusantara seperti halnya dengan pandangan filsafat lainnya, juga dipengaruhi dan ikut mempengaruhi peradaban serta unsur filosofis asing. Artinya, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya filsafat etnik Nusantara berhasil mengadaptasi, mengolah, dan berinteraksi (saling memengaruhi) dengan berbagai aliran filsafat yang berjumpa dengannya di aras lokal, sehingga

memunculkan berbagai paham baru yang berbeda dengan filsafat aslinya (hibriditas budaya).

Menggunakan pemahaman di atas, Ki Hajar Dewantara mencoba mengembangkan sebuah konsep yang disebutnya “prinsip nasi goreng”. Nasi goreng adalah makanan tradisional yang biasanya digoreng dengan minyak kelapa. Namun, jika *butter* yang berasal dari Belanda dapat membuat nasi goreng itu bertambah enak, maka tak ada alasan seseorang harus menolak penggunaan *butter* itu, selama yang menggorengnya ialah orang Indonesia sendiri. Filsafat Indonesia tradisional yang “ber-*butter* Belanda” itu tetap layak untuk disebut “filsafat buatan orang Indonesia”, bukannya plagiarisme filsafat Barat. Dalam perspektif Geertz ataupun Mulder fenomena seperti itu disebutnya sinkretisme.

Sinkretisme adalah upaya untuk menenggelamkan berbagai perbedaan dan menghasilkan kesatuan di antara berbagai sekte atau aliran filsafat, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan upaya memadukan berbagai unsur yang terdapat di dalam bermacam pembicaraan sehubungan dengan masalah (keagamaan) tanpa memecahkan berbagai perbedaan dasar dari prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.

Praktiknya tampak nyata pada fase prakemerdekaan, banyak di antara pemikir Indonesia ter-Barat-kan, yang tidak menerima filsafat Barat yang asing itu secara *take for granted*. Mereka mengkritisnya secara tajam. Jika filsafat itu tidak sesuai dengan kondisi objektif dan sejarah alamiah Indonesia, akan ditanggalkannya. Sebagaimana Bung Karno berusaha menyesuaikan Marxisme dengan kondisi objektif Indonesia, yang ia sebut dengan marhaenisme. Sementara Tan Malaka mengembangkan konsepsi *Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika* sebagai bagian dari proses internalisasi filsafat marxisme-leninisme di Indonesia. Juga filsafat sosialisme-demokrat yang dikaji oleh Sutan Sjahrir dalam tulisannya “Sosialisme di Eropah Barat dan Masa Depan Sosialisme Kerakyatan.” Demikianlah filsafat etnik Nusantara dipilih-dipilih sebelum diambil manfaatnya. Aspek-aspek lama yang mendukung sistem kenegaraan yang baru, diambil dan dipadukan dengan aspek-aspek Barat modern, Islam, dan lainnya.

Aspek-aspek dari filsafat etnik Nusantara terbaik meresap mendasari pembentukan negara Indonesia modern, seperti tradisi ketuhanan (*teisme*) dan permusyawaratan (demokrasi pramodern), persatuan antara pimpinan dan rakyat, prinsip kekeluargaan, permusyawaratan dan prinsip gotong royong. Sementara sejumlah paham Barat modern

yang relevan, seperti nasionalisme, humanisme universal atau internasionalisme, rasionalisme, sosialisme negara (*staatssocialisme*) dan kesejahteraan sosial (*social democracy*) diadopsi dan dicangkokkan. Gagasan dan konsepsi filosofi hibrid seperti itulah yang mendasari perumusan Pancasila dan UUD Proklamasi, sebagai dasar bagi pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Berdasarkan realitas tersebut, menjadi relevan jika kemudian filsafat Pancasila dipahami di sini sebagai hasil dari proses adaptasi selektif atas “pertemuan” berbagai paham filsafat dunia di Nusantara. Filsafat etnik Nusantara, menjadi wadah bagi berlangsungnya transformasi, legitimasi dan habitualisasi gagasan dan konsepsi filosofi hibrid yang ikut membentuk sistem manusia Indonesia sebagaimana kita pahami dewasa ini.

Dari filsafat etnik nusantara tersebut tumbuh pandangan tentang hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hakikat manusia Indonesia tersebut mengandung arti bahwa keberadaan manusia tidak bersifat individu yang berdiri sendiri, bebas dari ikatan kelompoknya dan hanya mencari manfaat bagi dirinya, tetapi merupakan bagian dari kelompok, dan baru mempunyai arti jika ia berada bersama-sama dalam kelompoknya. Sebagai individu, manusia tidaklah berarti banyak. Pandangan seperti ini selanjutnya dijadikan landasan pemikiran oleh Prof. Mr. Soepomo yang dengan tegas menyatakan bahwa di dalam hukum adat, manusia sama sekali bukan individu terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan yang paling utama sebagai anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer bukanlah individu, melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri di tengah-tengah kehidupan hukum.

Individu dianggap sebagai anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Pengabdian individu kepada masyarakat tidak dirasakan sebagai beban, karena merupakan sesuatu yang diberikan oleh suatu kekuasaan yang ada di luar dirinya. Di dalam kesadaran bersama, kewajiban-kewajiban kemasyarakatan adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya, individu sebagai anggota masyarakat juga mempunyai hak, yaitu hak-hak yang diberikan berhubung dengan tugasnya dalam masyarakat.

B. Latihan

1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang filsafat etnik nusantara yang bukan bagian dari filsafat barat dan filsafat timur ataupun penggabungan keduanya?
2. Jelaskan bagaimana proses terbentuknya filsafat Pancasila sebagai hasil dari proses adaptasi selektif atas pertemuan berbagai mancasil paham filsafat dunia di Nusantara?
3. Jelaskan apa yang ada ketahui tentang hakikat manusia Indonesia?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sinkretisme?

C. Rangkuman

Filsafat Pancasila adalah hasil dari proses adaptasi selektif atas "pertemuan" beragam paham filsafat dunia di Nusantara. Dimana "Filsafat Etnik Nusantara", menjadi wadah bagi berlangsungnya transformasi, legitimasi dan habituaisasi gagasan dan konseptualisasi filosofis hibrid yang pada gilirannya turut membentuk hakikat manusia Indonesia. Pandangan filsafat mendasari hakikat manusia Indonesia adalah suatu filsafat khas yang "tidak Barat" dan "tidak Timur", yang termanifestasi dalam ajaran filosofis, mufakat, pantun-pantun, hukum adat, gotong royong, dan kekeluargaan. Pada hakikatnya manusia Indonesia menganggap dirinya di satu sisi sebagai makhluk individu dan di sisi lainnya sebagai makhluk sosial. Manusia Indonesia baru merasa mempunyai arti, jika ia bersama-sama dalam kelompoknya. Keberadaannya ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.

D. Tes Formatif 2

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Hakikat dasar ontologis Pancasila adalah...
 - A. Persatuan
 - B. Manusia
 - C. Kerakyatan
 - D. Musyawarah
 - E. Keadilan

2. Menurut Notonagoro (1975), pemahaman ontologi Pancasila dapat diawali dengan menelusuri asal-usul keberadaan Pancasila melalui teori kausalitas...
 - A. *Causa materials*
 - B. *Causa formalis*
 - C. *Causa finalis*
 - D. *Causa effisien*
 - E. Semuanya Benar
3. Berikut ini adalah paham barat modern yang relevan dengan filsafat etnik nusantara yang kemudian ikut mewarnai terbentuknya filsafat Pancasila, kecuali?
 - A. Nasionalisme
 - B. Humanisme Universal
 - C. Kesejahteraan Sosial
 - D. Sosialisme Negara
 - E. Individualisme
4. Berikut ini adalah hal-hal yang benar mengenai Nusantara, kecuali?
 - A. Disebut negara di atas angin oleh Antony Reid
 - B. Disebut *Le Caffefour Javanais* oleh Niel Mulder
 - C. Negeri maritim
 - D. Pusat pertemuan berbagai peradaban
 - E. Tempat yang subur sebagai proses “pemberadaban”
5. Soepomo menyatakan dengan tegas bahwa manusia Indonesia adalah...
 - A. Individu yang terasing
 - B. Individu yang bebas
 - C. Individu mementingkan diri sendiri
 - D. Anggota dari masyarakat
 - E. Semua salah

KEGIATAN BELAJAR 3: PAHAM KEKELUARGAAN & KEBANGKITAN BANGSA

A. Uraian Materi

Paham Kekeluargaan

Dengan filsafat etnik Nusantara sebagai sarana untuk mendalami hakikat manusia Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lahirlah paham kekeluargaan sebagai esensi dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa manusia Indonesia. Filsafat etnik Nusantara memandang manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang manusia lahir dan hidup selalu dalam kebersamaan. Manusia memang ditakdirkan untuk “hidup berkelompok” dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan kelompoknya. Manusia akan kehilangan arti, jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya. Selanjutnya, Kartohadiprodo (2010), dalam bukunya *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, memperjelas pemikiran di atas dengan menyatakan bahwa “hidup berkelompok” itu ternyata juga merupakan senjata bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya; baik terhadap bahaya dari dalam, seperti kelaparan maupun yang datangnya dari luar, seperti hewan buas, bencana alam dan sebagainya.

Karena itu, bagi manusia Indonesia hidup berkelompok merupakan perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan guna mempertahankan kehidupannya, sejajar dengan raga, rasa, rasio, dan rukun. Manusia harus menggunakan keempat unsur tadi sebaik-baiknya secara selaras agar masing-masing unsur dapat menjalankan fungsinya secara tepat dan benar, sehingga terjadi ketertiban, keteraturan, ketenteraman, dan kedamaian. Ketika individu, kelompok masyarakat, serta lingkungan alam dan ekosistem pendukungnya mampu ditempatkan secara tepat dan benar dalam tata hubungan yang sesuai dengan potensi alami yang diembannya masing-masing, tercipta keselarasan. Keselarasan inilah yang akan menuntun kelompok/masyarakat dalam kehidupan yang tertib, serasi, dan sentosa.

Dalam hubungan ini Radhar Panca Dahana menyatakan bahwa, manusia Nusantara pada dasarnya adalah makhluk komunal sejati, *Homo Socius*, sebagaimana dibayangkan filsuf- filsuf bahari di Yunani dan filsuf kontinental yang mengadopsinya (Kompas, 2016). Kesadaran komunal itu menciptakan sikap yang akseptan dan terbuka pada kehadiran


orang lain (*liyan*), bahkan di tingkat tertentu yang *liyan* itu menjadi bagian integral dari (eksistensi) personalnya. Tiap orang membutuhkan orang lain untuk meneguhkan keberadaan, bahkan bagi keberlanjutan hidupnya. Peranan orang lain untuk meneguhkan keberadaan dan keberlangsungan eksistensinya itu jelas terlihat dalam hukum adat yang masih ditradisikan sebagai pancaran dari jiwa dan struktur masyarakat Indonesia.

Pentingnya peranan orang lain dalam meneguhkan keberadaan dan kelanjutan kehidupan manusia Indonesia menjadi dasar bagi Holleman (1972) dalam mengidentifikasi adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia sebagai suatu kesatuan. Keempat sifat umum tersebut adalah: *Pertama*, bercorak religius-magis. *Kedua*, bercorak komunal atau kemasyarakatan. *Ketiga*, bercorak kontan. *Keempat*, bercorak konkret. Melalui pendekatan Holleman tersebut, akan diuraikan lebih lanjut relasi hubungan antara manusia Indonesia dengan kelompok dan sukunya.

Sifat umum *pertama*, bercorak religius-magis. Abdulkadir Besar (2005) Pancasila, merefleksikan realitas tersebut dengan melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap konsepsi universal yang terkandung dalam sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Bahwa alam semesta merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensinya dirangkai oleh suatu mantikan (*a certain genre of logic*) yang juga ciptaan Tuhan. Mantikan Eksistensi Alam Semesta (MEAS) itu ada secara riil, ada sebelum adanya manusia. Tergelar meliputi seluruh alam semesta, dimana segenap fenomena yang fungsinya berelasi ekuivalen merakit diri secara organik. Membentuk seluruhan (kesatuan) integral tiga dimensional pada jenjang satu tingkat di atasnya, berlangsung tak terhingga ke atas dan tak terhingga ke bawah melalui struktur sebaliknya. Hingga membentuk struktur jenjang tak terhingga, yang jenjang *n*-nya adalah *seluruhan* alam semesta.

Relasi ekuivalen antar pasangan fenomena menunjuk pada adanya *tak samaan* tertentu yang melekat pada masing-masing fenomena dan memiliki *samaan* tertentu yang berada di luar pasangan fenomena. Dalam pengertian relasi antarpasangan fenomena, *tak samaan* itu bernotasi *relasi saling tergantung* antarfenomena yang berpasangan. *Samaan*-nya berwujud sebagai suatu *arah tujuan* yang sama dari fungsi fenomena yang berpasangan. Menuju ke arah tujuan yang tidak lain adalah "*tendensi bergerak dari*" suatu kondisi tertentu, mengungkapkan makna ontologis: ia adalah *oordinat organik* bagi berlangsungnya proses interaksi antarfungsi yang berelasi ekuivalen dari pasangan

fenomen subyek. Koordinat organik ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *haluan*.



Gambar 1.2 Konstruksi Keberadaan Alam Semesta yang Terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sedangkan yang dimaksud dengan *merakit diri* adalah proses interaksi saling memberi sampai munculnya novum, yang akan memelihara eksistensi kebersamaan para fenomen. *Kondisi kebersamaan antarfenomen* itu oleh Abdulkadir Besar disebut *rakitan*, merupakan suatu *seluruhan* yang bersifat integral. Selanjutnya, merujuk pada fenomen dalam alam semesta yang tak terhingga jenis beserta jumlahnya. *Seluruhan integral* yang terbentuk oleh interaksi saling-memberi antara sejumlah fenomen yang fungsinya berelasi ekuivalen satu sama lain secara berkelanjutan tersebut, berlangsung sampai *seluruhan* tak terhingga (S-n). Yang tidak lain adalah *seluruhan alam semesta*. MEAS setidaknya mengandung tiga buah tesis ontologis berikut ini.

1. Dalam alam semesta, tidak ada satu fenomen pun yang mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain.
2. Ada itu memberi. Sama benarnya dengan pernyataan: sesuatu yang tidak ada, memang tidak mungkin memberi. Jadi, "*ada itu memberi*" adalah evidensi.

3. Suatu pendapat adalah benar, bila ia berkesesuaian dengan seluruh relasi yang berkaitan dengannya; nirbenar apabila kesesuaian itu tidak ada.

Ketiga tesis ontologis di atas, satu dan lainnya mengandung *relasi saling tergantung* antarfenomen, beserta pasangannya yang berwujud: *interaksi saling memberi*. Menunjukkan bahwa alam semesta bersifat terbuka, karena *relasi* itu secara alami terlekat sifat relatif, bahwa relativitas memiliki keniscayaan bersifat terbuka.

Sifat umum *kedua* yang dimiliki kelompok/masyarakat hukum adat di Nusantara, ialah bercorak komunal atau kemasyarakatan. *Pandangan filsafati* mengenai manusia yang menjadi sumber dari perumusan sila kedua Pancasila dapat ditelusuri dengan jalan merefleksi sila *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*. Sebagai abstraksi dari kondisi kongkrit manusia Indonesia yang dalam realitasnya terus-menerus dalam keadaan kebersamaan dengan manusia lain (selalu bergandengan tangan). Konsisten dengan tesis ontologik *pertama* yang terkandung dalam MEAS, manusia sebagai salah satu fenomen dalam alam semesta, tidak mandiri berdiri sendiri, terlepas dari fenomen lain. Sila kedua merepresentasikan hal itu. *Adil* menunjuk pada kemakhlukan individu yang ada di dalam diri manusia; sedang *beradab* menunjuk pada kemakhlukan sosialnya. Artinya secara universal konsepsi yang terkandung di dalam sila *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, yaitu: manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Paham filsafati tentang manusia ini, mengandung pengakuan ontologik: bahwa antar manusia terdapat *relasi saling tergantung*. Dalam kaitannya dengan tesis ontologik yang kedua, dapat dideduksi dengan sah bahwa tugas hidup manusia adalah: apriori memberi kepada lingkungan, termasuk kepada manusia lain. Untuk memelihara kelangsungan hidupnya, manusia dari dalam dirinya sendiri merasa wajib memberi kepada lingkungan. Tujuan dari memberi adalah: demi terpeliharanya eksistensi yang diberi, agar ia pada gilirannya selaku *subyek*, terpelihara kemampuannya memberi kepada *obyek* yang lain. Meneguhkan hubungan timbal-balik yang berorientasi saling menghidupi. Dengan demikian terselenggaralah suatu kehidupan antarmanusia yang eksistensinya terpelihara oleh *interaksi saling memberi*.

Kehidupan antarmanusia yang teranyami oleh relasi *saling tergantung* dan interaksi *saling memberi*, menunjukkan bahwa pandangan filsafati dari ideologi Pancasila tentang manusia adalah: manusia yang terbuka bagi pengaruh dari luar dirinya; sebaliknya juga

berdaya mempengaruhi dan menjaga kelangsungan hidup lingkungannya. Sebentuk komitmen yang berpangkal dari kenyataan bahwa manusia di seluruh Nusantara selalu bertolak dari “kedwitunggalan antara individu dan kesatuan pergaulan hidup”, hingga menumbuhkan pandangan hidup yang mendasari paham kekeluargaan.

Secara konsepsional, realitas kekeluargaan ini ditangkap oleh Bung Karno dan menjadi sumber gagasan pemikiran beliau dalam merumuskan Pancasila. Sedangkan Bung Hatta memandangnya dari sisi kebersamaan dalam wadah koperasi, dan Prof. Soepomo melihatnya sebagai konsep organis-biologis, sebagaimana kedudukan bapak dalam keluarga. Sementara Ki Hajar Dewantara, memaknai kekeluargaan sebagaimana kehidupan dalam sekolah, di antara guru dan murid-muridnya di Taman Siswa.

Realitas pemahaman para pendiri negara tersebut dapat dipandang sebagai penghargaan atas konsepsi kekeluargaan yang dihayati suku-suku bangsa di Nusantara, sehingga tempat individu dalam pergaulan sosialnya dilukiskan oleh Kartohadiprodjo (2010) sebagai “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan” atau lebih tepatnya “kesatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan”.

Melalui mekanisme kekeluargaan inilah berlangsung proses penyelarasan dalam hidup bersama, dimana kepentingan keluarga (kepentingan lebih besar) akan lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Istilah “kekeluargaan” merupakan kata sifat yang berasal dari kata “keluarga”, yang merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo menyebut “kekeluargaan” sebagai paham yang asalnya dari keluarga, merupakan suatu kesatuan pergaulan hidup yang terdiri dari anggota-anggota yang berbeda-beda satu sama lain. Sekali pun keluarga pada umumnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, tapi tetap mengandung berbagai perbedaan, seperti perbedaan umur, kelamin, sifat dan sebagainya. Mereka disatukan dalam perbedaan, tetapi hanya dapat merasa bahagia jika hidup bersama. Sebagai konsekuensi dari sebuah konsepsi rakitan-organik yang integral.

Rakitan-organik yang oleh Abdulkadir Besar dipahami sebagai fenomena yang bersosok persatuan. Persatuan antara sejumlah fenomena yang berelasi ekuivalen yang terbentuk oleh interaksi saling memberi. Melalui relasi satu-banyak, manusia berelasi ekuivalen dengan semua fenomena lain --termasuk manusia lain-- yang ada dalam lingkungannya. Melalui interaksi saling memberi antara manusia dan fenomena lain yang

ada dalam lingkungannya terbentuklah rakitan-organik jenjang pertama yang berwujud keluarga sebagai suatu persatuan. Keluarga sebagai suatu fenomena, berelasi ekuivalen dengan sejumlah keluarga yang lain beserta semua fenomena lain yang ada dalam lingkungannya, membentuk rakitan-organik pada jenjang kedua yang berwujud suku bangsa, sebagai suatu persatuan. Suku bangsa sebagai suatu fenomena, berelasi ekuivalen dengan sejumlah suku bangsa lain membentuk rakitan-organik jenjang ketiga yang berwujud bangsa sebagai suatu persatuan. Jika predikat persatuan dipartikularkan sebagai sebuah bangsa (Indonesia), maka mewujudkan sila Persatuan Indonesia. Artinya hakikat keberadaan Bangsa Indonesia secara filsafati dapat ditelusuri melalui proses reflektif atas sila Persatuan Indonesia.

Demikian seterusnya, dengan proses yang sama. Bangsa membentuk rakitan-organik pada jenjang di atasnya yang berwujud masyarakat internasional yang identik dengan seluruh umat manusia. Hingga selanjutnya, umat manusia dengan segenap fenomena yang ada dalam ruang-waktu yang tak terhingga membentuk rakitan-organik yang berwujud alam semesta sebagai satu kesatuan integral. Pada akhirnya, loyalitas umat manusia di atas muka bumi ini tertuju pada alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Artinya loyalitas manusia pada lingkungan berpuncak pada loyalitasnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan dunia seperti itu merupakan penghayatan suku bangsa di Nusantara terhadap masyarakat, alam dan alam adikrodrati sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan (terpecah-belah). Dimana keselamatan manusia sangat tergantung dari kelakuan yang tepat terhadap kesatuan. Masyarakat dan alam merupakan lingkup kehidupan paling mendasar bagi manusia Nusantara. Dalam lingkungan seperti itulah, ia menemukan identitas dan keamanan psikisnya, yang jika terpisah dari hubungan-hubungan seperti itu akan merasa sendirian dan seakan-akan tidak sanggup untuk berbuat apa pun.

Dengan pemahaman seperti itu, yang muncul dalam praksisnya justru bukanlah perbedaan yang lebih memiliki konotasi negatif terhadap kesatuan, mengingat keragaman yang dapat mengganggu keselarasan sosial telah tereliminasi dengan sendirinya. Justru yang mengemuka adalah keragaman yang diinsyafi manusia Nusantara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pergaulan sosialnya. Ibarat bunga berwarna-warni yang

menciptakan nuansa pelangi pada taman bunga Nusantara, bukan keragaman di dalam taman bunga yang menjadi kekuatan perekatnya, namun keragaman dari setiap tangkai bunga warna-warni yang menciptakan nuansa pelangi itulah yang justru menjadi determinisme kesatuan.

Sifat umum *ketiga* yang dimiliki kelompok/masyarakat hukum adat di Nusantara ialah bercorak kontan. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, bahwa peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan dalam pergaulan bermasyarakat.

Prosesnya dimulai dari dalam keluarga, ketika individu mulai diajarkan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban khas yang ditentukan baginya oleh kedudukannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Memenuhi kewajiban berarti melakukan apa yang harus dilakukan masing-masing orang, menurut tempatnya masing-masing dalam kosmos. Bahwa setiap orang mempunyai tugasnya dalam dunia --yang paling baik, paling menenangkan dan membahagiakan-- bagi semua pihak, ialah apabila setiap orang memenuhi kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Pengertian ini menempatkan “rasa” dalam ruang batin kontemplatif manusia Nusantara secara terus-menerus. Semakin halus perasaan seseorang, maka semakin ia dapat menyadari posisi dirinya dalam pergaulan hidup. Semakin bersatu seseorang dengan kekuatan-kekuatan ilahiah kosmos, maka semakin benar arah hidupnya.

“Rasa”, pertama-tama berkembang dalam suasana kehidupan keluarga inti yang secara ideal bebas dari tekanan dan paksaan, berlanjut dalam lingkup keluarga luas dan di antara tetangga (kolega) dekat. Dalam ruang seperti inilah, manusia nusantara mengembangkan kepercayaan dasar dalam kelompoknya, mengasah kepekaan terhadap reaksi-reaksi bagi sesamanya. Menumbuhkan sikap-sikap moral dasar, seperti; kejujuran, empati, rela berkorban, rasa keadilan, hingga mampu membatinkan perintah dasar untuk mencegah konflik sebagai sesuatu yang positif dan belajar untuk memahami struktur hirarkis masyarakat. Individu mulai belajar untuk membedakan kewajiban menurut kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Dari sini individu menginternalisasikan tuntutan tata krama dan adat-istiadat, melalui pengembangan “rasa” yang diketahui dan dialaminya, sehingga membawa diri dan kelakuan yang sesuai sebagai kebiasaan.

“Rasa” yang dianggap benar, berarti bahwa batin secara naluriah telah sesuai dengan realitas yang sebenarnya dan oleh karena itu dengan sendirinya mengimplikasikan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dituntut daripadanya. Pada etika Jawa, hal ini menjadi keutamaan dalam membangun disposisi kehendak untuk membatasi diri (*sepi ing pamrih*) dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban masing-masing dengan setia (*rame ing gawe*). Sikap *sepi ing pamrih* berarti menahan diri, tidak mementingkan diri. Apa yang akan diterima (hak individu) atas sikap lepas diri tersebut, akan ditentukan masyarakat. Sedangkan sikap *rame ing gawe* tidak menentukan sikap atau tindakan tertentu, melainkan berisi kewajiban atas kedudukan masing-masing dalam masyarakat.

Artinya hak yang melekat dalam diri individu manusia nusantara adalah kesediaan untuk tidak menomorsatukan diri sendiri, sedangkan kewajiban merupakan kesediaan untuk melakukan apa pun yang telah ditentukan sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat –tanpa harus menentukan apa yang menjadi kewajiban tersebut. Dengan pemahaman seperti itu, manusia nusantara merasa tidak elok mempertahankan hak sekedar untuk mengusahakan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan sendiri (individual), baik yang bersifat moral ataupun materiil. Oleh karena itu intisari dari hak dan kewajiban bagi manusia nusantara adalah kesediaan untuk membatasi, serta menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat.

Di sini, hak tidak harus selalu sepadan/setimpal dengan kewajiban yang dipikul seseorang. Seringkali perasaan sungkan untuk mempertanyakan hak yang seharusnya diperoleh dari kewajiban yang telah ditunaikan turut mewarnai jalinan hubungan di dalam masyarakat. Ungkapan rancak “*kerja dulu, upah nanti*”, dapat menjadi indikasi, betapa manusia nusantara lebih mendahulukan pemenuhan kewajiban sesuai kedudukannya dalam masyarakat, dibandingkan menuntut haknya. Bukan kehendak saya yang menjadi penentu hak saya, melainkan harapan masyarakat, sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan dalam kedudukan saya di dalam masyarakat.

Berdasarkan sikap tersebut, manusia dapat diharapkan konsisten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diembannya. Sebagai suatu keadaan psikis, selamat lahir dan batin. Usaha untuk menjamin keadaan selamat yang dirasakan sebagai nilai fundamental dalam diri tersebut, diupayakan melalui pemeliharaan keselarasan dalam masyarakat dan alam semesta, dengan menempatkan semua unsur dalam kosmos untuk menempati ruang

yang tepat. Artinya, suatu tindakan adalah benar dalam arti moral, jika sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan, tidak tergantung dari kehendak dan maksud yang mendasarinya. Bahkan, hak-hak individual dan tuntutan-tuntutan keadilan harus dikebelakangkan terhadap prinsip-prinsip keselarasan, jika dasar pertimbangan tuntutan tersebut tidak dapat menunjang kebahagiaan bersama.

Dalam kaitannya dengan keselarasan, Franz Magnis-Suseno (2003) menggambarkan bahwa di dalam pola pergaulan masyarakat Jawa, terdapat dua kaidah yang paling menentukan dalam relasi sosial. *Pertama*, bahwa dalam setiap situasi, manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik (prinsip kerukunan). *Kedua*, agar dalam cara bicara, manusia selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya (prinsip hormat). Prinsip kerukunan mengatur semua bentuk pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang sama kedudukannya, dan prinsip hormat menentukan hubungan hierarkis.

Dua prinsip ini berhubungan erat satu sama lainnya, dan cukup untuk mengatur segala interaksi. Dengan demikian terpenuhilah syarat agar semua bentuk interaksi berjalan teratur, sehingga setiap pihak mempunyai tempat bagaimana ia harus bersikap. Masing-masing pihak dapat berelasi terhadap pihak lain secara rukun dan hierarkis. Dua prinsip yang akan menjadi dasar bagi beroperasinya prinsip keselarasan.

Di masa yang lalu, keselarasan menduduki posisi yang istimewa dalam masyarakat Nusantara. Bahkan, mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lainnya, seperti hukum adat. Namun, dalam kenyataannya sekarang, prinsip keselarasan itu, telah tergusur oleh hukum positif. Ketika hukum adat yang mengatur hubungan sosial hierarkis yang sesuai dengan prinsip-prinsip keselarasan dianggap tidak lagi sepadan dengan prinsip-prinsip hukum positif modern.

Secara etis, prinsip keselarasan menuntut sesuatu kewajiban dari individu. Sebaliknya, masyarakat juga dituntut untuk menjamin hak-hak individu. Secara prinsipil, kerukunan sebagai perwujudan dari hak, melarang pengambilan posisi yang bisa menimbulkan konflik. Sedangkan prinsip hormat melarang pengambilan posisi yang tidak sesuai dengan sikap hormat yang dituntut. Individu diperkenankan bertindak sesuai dengan pertimbangannya sendiri, sejauh prinsip keselarasan tetap dijaga dan derajat-

derajat hierarkis dihormati. Dengan demikian, prinsip keselarasan memuat larangan terhadap usaha untuk bertindak hanya atas dasar kesadaran dan kehendak sendiri.

Kenyataan ini mempunyai implikasi yang jauh, bahwa prinsip kerukunan dan prinsip hormat menuntut setiap individu mampu menguasai perasaan dan nafsunya, serta bersedia menomorduakan kepentingan pribadinya di bawah keselarasan sosial (masyarakat). Jadi, prinsip keselarasan merupakan suatu kerangka yang menjadi batas mutlak bagi tindakan apa pun, yang alasan dan motivasi menemukan batasnya. Keprihatinan terhadap nasib orang lain, tanggung jawab terhadap tugas yang telah diterima atau pun argumentasi berdasarkan prinsip-prinsip moral tidak dapat dibenarkan jika mengancam keselarasan sosial. Bahkan, suara hati sekali pun tidak boleh melegitimasi seorang individu untuk bertindak sendiri, tanpa mengikuti prinsip keselarasan.

Menata kehidupan menjadi selaras dalam kehidupan duniawi dan rohani/batiniah telah menjadi pandangan hidup dan keseharian masyarakat Nusantara. Keselarasan juga berarti kemampuan mengatur keseimbangan emosi dan menata perilaku yang selaras, sehingga tidak menimbulkan guncangan. Saling menjaga diri, saling menjaga cipta, rasa, karsa dan perilaku atau saling asah, asuh dan asih menjadi pandangan hidup, sekaligus realitas kehidupan masyarakat dengan ritme yang dinamis.

Salah satu wujud material kebudayaan Nusantara yang mencerminkan kehidupan yang selaras ialah seni musik gamelan. Hal itu termanifestasikan dalam urutan alat musik gamelan ketika dibunyikan dalam sebuah irama gending. Dimulai dari tarikan tali rebab, disusul bunyi suara dari bilah-bilah logam kuningan yang disebut *slentem*, lalu bunyi saron, kendang, kenong, gambang dan lain-lainnya, yang selalu diakhiri suara gong di penghujung bait irama gending, mampu menghasilkan keselarasan jiwa dan rasa. Di dalam keselarasan musik gamelan yang dimainkan oleh beberapa orang tersebut, tersimbol suatu makna kerukunan masyarakat yang senantiasa saling menghormati, saling menghargai dan saling bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang selaras. Hal ini berbeda dengan musik orkestra yang selalu dipimpin oleh seorang dirigen yang mengatur pemain musik dari sebuah orkestra untuk membawa mereka menuju suatu keharmonisan dari lagu yang dimainkan.

Di dalam musik gamelan, seluruh pemain alat musik merupakan penyelaras yang harus selalu mawas diri (*tepo seliro*) atas pemain musik yang lain. Sekali pun penabuh

kendang memiliki fungsi sebagai pemimpin dalam musik gamelan yang dimainkan, ia tidak berdiri sendiri sebagai seorang pemimpin yang menciptakan keselarasan dalam musik gamelan. Keselarasan yang telah terwujud sekaligus mengindikasikan bahwa setiap pihak telah berada pada tempat kosmisnya yang tepat.

Jika merujuk pada pendekatan Abdulkadir Besar, maka keselarasan identik dengan kordinat-organik yang merupakan komponen fungsional dari MEAS. Yang oleh para pendiri negara, disusun menjadi ajaran untuk menemukan pendapat yang terbaik dari sejumlah pendapat yang berbeda, mengenai obyek yang sama dengan rumusan yang tersusun oleh padanan yang ditempatkan dengan urutan terbalik dari belakang ke depan; *Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan*. Menegaskan eksistensi kerakyatan sebagai subyek dan prosedur demokratik dalam pengambilan keputusan yang diinsyafi Bangsa Indonesia.

Sekaligus menunjuk pada sistem pemerintahan dari-oleh-untuk rakyat, sebagai perwujudan dari sila *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Secara eksplisit tujuan dari penyelenggaraan sistem pemerintahan demokratis tersebut, dapat digunakan untuk merefleksikan pengejawantahan sifat umum *keempat* yang dimiliki kelompok/masyarakat hukum adat di Nusantara, yaitu bercorak konkret. Sebagai perwujudan nyata atas setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap tindakan/hubungan yang memiliki konsekuensi hukum, maka keadilan merupakan produk dari interaksi antarsubyek, bukan barang jadi (*ready made think*) yang terkuifikasi sebagai hak bawaan dari tiap individu sejak dilahirkan. Konsep yang mendasari keadilan adalah keselarasan antara kewajiban dan hak. Mendasarkan hubungan antarmanusia terjalin relasi saling-tergantung, maka subyek dari keselarasan antara kewajiban dan hak adalah jamak dan sangat cair.

Prinsip keselarasan ini berbeda dengan pandangan dunia Barat yang menempatkan individu sebagai sentral pemikiran, sehingga melahirkan dogma bahwa manusia dilahirkan bebas dan setaraf dan di dalam dirinya rasiolah yang menjadi pengemudinya, serta mengabaikan unsur lain, seperti citra, rasa, dan karsa dalam penghidupan. Hal inilah yang menurut Kartohadiprodjo menimbulkan suatu masalah “kemerosotan” pada masyarakat Barat. Padahal, dalam kenyataannya, menurut Kartohadiprodjo (2010), manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup dan individu-individu tersebut satu sama lain

mengadakan kesepakatan, sehingga terlihat adanya suatu sifat untuk mencari sesamanya (sebagai makhluk sosial).

Beberapa prinsip di dalam kebudayaan nusantara sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata selaras dengan pernyataan Latif (2018), sehingga sangat relevan menjadi dasar epistemologi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: *Pertama*, menempatkan realitas sebagai totalitas, dimana semua unsur di dalamnya saling terkait membentuk satu kesatuan. *Kedua*, keterkaitan unsur-unsur yang ada terjadi melalui sintesis dan konsesi. Sintesis artinya perpaduan “saling menerima dan memberi antar unsur”. Sementara konsesi merupakan sikap mengorbankan diri demi terbentuknya konsensus sintesis. Konsesi di sini, terkait pengalokasian sumber daya milik pribadi kepada pihak lain. *Ketiga*, pola sintesis-konsensual ini bukan merupakan kompromi praktis, melainkan praktik kebijaksanaan.

Proses penyatuan prinsip-prinsip di dalam kebudayaan Nusantara tersebut, harus dilakukan dengan menempatkan diri dalam keselarasan masyarakat dan kosmos, dengan merealisasikan hidup sesuai dengan kenyataannya, serta sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku.

Kebangkitan Bangsa

Kesadaran tentang hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan sebagaimana telah diuraikan di atas, melalui proses sosial internal dan pengaruh kekuatan luar termasuk kolonialisme, berkembang menjadi pandangan tentang jiwa dan semangat kebangsaan. Pandangan inilah yang menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia (baca: Tjakrawerdaja, dkk, 2016). Setelah mengalami penjajakan tiga abad lamanya, bertambah banyaknya kaum intelektual serta berkembangnya hubungan dengan dunia luar, maka sekitar tahun 1900, tiga prasyarat bagi bangkitnya pergerakan kebangsaan telah terwujud dalam masyarakat Indonesia. Ketiga prasyarat itu adalah kesatuan ekonomi, kesatuan administrasi politik (pemerintahan), dan kesatuan budaya. Terwujudnya ketiga prasyarat itu dalam masyarakat Indonesia lebih merupakan akibat proses sosial yang mandiri daripada hasil cita-cita, rencana ataupun rekayasa pemerintah jajahan.

Walaupun demikian, jiwa dan semangat kebangsaan tidaklah bangkit dengan sendirinya. Prasyarat yang terkandung di dalamnya hanyalah peluang bagi terbangunnya

wawasan kebangsaan, yaitu peluang bagi terlembaganya keselarasan antara masyarakat dan kekuasaan negara. Karena tak ada peluang maka, berhasil atau tidak berhasilnya pelembagaan itu tergantung pada kemampuan kedua pihak dalam mengatasi rangkaian masalah yang timbul.

Kenyataannya, masyarakat dan pemerintah jajahan gagal secara bersama-sama mengatasi rangkaian masalah yang muncul. Lambat laun masyarakat nusantara menuntut bubarnya kekuasaan negara jajahan itu sebagai syarat keselarasan untuk membangun kebangsaannya. Masyarakat nusantara berjuang ke arah terbentuknya kekuasaan negara yang sama sekali baru berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Jika disederhanakan, proses “mengapa” dan “bagaimana” hal itu terjadi, menurut Simbolon (1995) dapat dibedakan dalam empat tahap.

Tahap pertama, 1900-1912. Dalam peluang selama kurun waktu ini timbullah rangkaian masalah yang bersifat sangat berat sebelah. Mirip dengan masa VOC, masyarakat merasa asing sama sekali, dan bingung dengan kesempatan serta kesulitan yang harus dihadapi, sementara pemerintah jajahan bergelimang triomfalisme, yakni sikap serba tahu, serba mampu, dan serba kuasa menentukan arah perkembangan yang harus ditempuh oleh masyarakat.

Tahap kedua, 1912-1921. Ketika pemerintah tampak semakin tahu betul apa yang harus dilakukan, masyarakat baru mulai meraba-raba ujung pangkal masalah yang timbul, dan dengan demikian sedapat mungkin mengatasinya. Masuk akal bahwa masyarakat terpecah sekalipun hanya karena pengertian yang berbeda-beda mengenai rangkaian masalah yang muncul selama periode ini. Juga bisa dimengerti bahwa pemerintah jajahan memanfaatkan perpecahan tersebut untuk kepentingan kekuasaannya.

Tahap ketiga, 1921-1927. Masyarakat yang sebelumnya meraba-raba, akhirnya mengira sedang menemukan hakikat masalah yang dihadapi. Yang dikira hakikat itu pada dasarnya bersifat “modern dan revolusioner” sekaligus. “Modern”, karena melintasi penggolongan sempit; “revolusioner”, karena menolak cara-cara lama yang lambat-laun, cara-cara Politik Etis. Walaupun demikian, mungkin karena baru menemukannya, baik sifat “modern” maupun “revolusioner” itu cenderung diyakini tanpa melewati ujian kenyataan. “Melintasi penggolongan sempit” dapat berarti percaya pada pertolongan dari dunia internasional. Keanggotaan dalam Pan- Islamisme dan Comintern merupakan wujudnya.

“Menolak cara-cara lama, cara-cara Politik Etis” bisa berarti kekerasan. Kerusuhan PKI-Sarekat Ra’jat merupakan pantulannya. Bahkan sintesa dari keduanya, yang menjelma dalam paham kebangsaan Perhimpunan Indonesia (PI) di Nederland, pada awalnya masih sukar lepas dari internasionalisme dan radikalisme.

Tahap keempat, 1927-1942. Pemahaman masyarakat atas rangkaian masalah yang dihadapi makin mendalam. Perlengkapan teoretis kebangsaan Indonesia makin canggih. Yang mesti dilakukan adalah mengujinya dalam kenyataan, dalam hidup keseharian masyarakat. Dengan demikian, sepak terjang perjuangan masyarakat cenderung menjadi lebih tenang, akan tetapi, sebelum jelas betul arah perkembangannya, Jepang datang dan kekuasaan Belanda runtuh.

Eksistensi bangsa Indonesia ini terus mencari cara dan bentuk hidup. Inilah yang menjelaskan mengapa bangsa Indonesia kemudian memperjuangkan kemerdekaannya. Penjajahan bukan hanya sekadar suatu bentuk penghambaan oleh manusia atas manusia lain, tetapi juga bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan paham kekeluargaan.

Tonggak-Tonggak Kebangkitan Bangsa

1. Kebangkitan Nasional (1908)

Tonggak dan konsep “kebangkitan nasional” terkait dengan kelahiran perhimpunan Boedi Oetomo (BO) pada tanggal 20 Mei 1908. Perhimpunan ini merepresentasikan hal-hal berikut ini:

- a. Ide yang diorganisir melalui praktik sosial politik.
- b. Bentuk perhimpunan yang mewakili semangat dari tanah nusantara, dan yang berlawanan dengan semua nilai dan praktik kolonialisme saat itu.
- c. Gerakan yang menghimpun pemuka-pemuka pemuda dan masyarakat untuk tujuan emansipatif dan bukan suatu kumpulan untuk hobi, atau kumpulan dari alat kolonial (ambtenaar).

Dalam kaitannya dengan masalah ini, Latif (2005) mencatatnya sebagai berikut: “Berawal dari kelompok pelajar Jawa di Batavia, perhimpunan ini lahir karena terinspirasi oleh kemenangan Jepang atas Rusia (1905) dan karena adanya berbagai bentuk diskriminasi yang berlangsung dalam kehidupan kolonial. Namun yang menjadi motivasi

aktual bagi para pelajar ini ialah ide-ide Wahidin Sudiro Husodo, seorang pensiunan Dokter Djawa dan redaktur majalah Retnodhoemilah, dan merupakan “bangsawan pikiran” pada masanya. Ide pendirian perhimpunan ini pada awalnya beredar di kalangan para siswa STOVIA, seperti Sutomo, Suradji, Mohammad Saleh, Suwarno, dan Gunawan Mangunkusumo (adik laki-laki Tjipto), dan kemudian menyebar ke siswa-siswa dari sekolah-sekolah lain. Para wakil dari sekolah-sekolah yang lain ini berkumpul bersama di gedung aula STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908 untuk mendeklarasikan berdirinya perhimpunan tersebut.”

Dengan lahirnya Boedi Oetomo, dimulailah perjuangan untuk mengangkat martabat kemanusiaan, yang menjadi landasan kesadaran kebangsaan. Apa yang diperjuangkan oleh Boedi Oetomo sebagai tonggak lahirnya rasa kebangsaan lebih pada upaya untuk mengangkat martabat kemanusiaan rakyat Indonesia. Mereka masih belum berbicara mengenai sistem ketatanegaraan. Baru ketika kerajaan Belanda akhirnya menerima usulan untuk membentuk Volksraad, kesadaran mengenai ketatanegaraan mulai tumbuh. Volksraad menjadi tonggak penting dalam perjalanan kesadaran kebangsaan yang lebih tinggi. Volksraad sendiri dibentuk pada tahun 1917, namun baru menjalankan sidang pertamanya pada tahun 1918.

Menurut Ricklefs, pembentukan Volksraad ini menjadi peristiwa penting dalam upaya desentralisasi Hindia Belanda dan memajukan peran masyarakat dalam pemerintahan. Memang peran yang dimainkan oleh Volksraad hanya sebatas memberikan nasihat kepada Gubernur Jenderal. Dalam catatannya, anggota Volksraad pada awalnya terdiri dari 19 anggota yang dipilih (*elected members*) dan 19 anggota yang diangkat (*appointed members*). Dari 19 anggota yang dipilih sepuluh di antaranya adalah pribumi. Sementara, 19 anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (*appointed member*) ada lima orang yang berasal dari pribumi, serta satu orang ketua yang diangkat langsung oleh raja. Dengan demikian, pada susunan keanggotaan Volksraad pertama pada tahun 1918 ada 39 orang anggota Dewan Rakyat dengan 15 orang pribumi dan 25 orang lainnya adalah orang golongan Eropa dan Timur Asing (Ricklefs, 2005).

Kekuasaan Volksraad mulai sedikit diperlebar pada tahun 1927 dengan adanya wewenang bersama Gubernur Jenderal untuk membuat undang-undang meskipun dalam hal ini Gubernur Jenderal memiliki hak veto. Pada tahun ini komposisi keanggotaan

Volksraad bertambah menjadi 55 orang dan satu orang ketua. Dari 55 orang anggota, 25 di antaranya berasal dari kelompok pribumi. Pada 1930 anggotanya kembali bertambah menjadi 60 orang dan separuhnya, 30 orang berasal dari pribumi. Dengan bertambahnya komposisi pribumi dan semakin meningkatnya kesadaran kebangsaan dan kenegaraan, tuntutan yang diajukan oleh anggota Volksraad pun semakin radikal. Salah satu petisi anggota Volksraad yang cukup terkenal karena keberaniannya adalah “Petisi Soetardjo”. Petisi ini diajukan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina dan Staten General atau parlemen Belanda. Petisi ini diajukan menyusul ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan Gubernur Jenderal de Jonge yang berkuasa pada masa itu. Isinya adalah permohonan melakukan suatu musyawarah bersama antara pihak Belanda dan Indonesia dengan posisi yang setara untuk memberikan hak pemerintahan otonomi kepada Indonesia. Selain Soetardjo, petisi ini juga ditandatangani oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Ko Kwat Tiong. Meski pada akhirnya petisi ini ditolak oleh Ratu Wilhelmina karena bangsa Indonesia dianggap masih belum mampu, namun perjuangan yang dilakukan melalui Volksraad menjadi semakin signifikan dalam proses pembentukan gagasan mengenai Indonesia merdeka.

2. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928)

Sumpah Pemuda dicetuskan oleh kaum muda Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan deklarasi sebagai “satu bangsa, satu tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan: Bahasa Indonesia”, menjadi tonggak penting. Para pemuda nekat mencetuskan ide dan praktik kebangsaan, kendatipun penjajahan dan dominasi masih menjadi kenyataan sehari-hari. Dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda maka nama Indonesia berangsur-angsur menggantikan Hindia Belanda.

Kesadaran akan rasa senasib seperjuangan serta persamaan pandangan sebagai manusia Indonesia dari suku-suku bangsa di nusantara mendorong ditiadakannya perbedaan antara suku-suku bangsa di nusantara. *Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon*, dan banyak lainnya direfleksi bukan sebagai halangan, melainkan sebagai titik tolak untuk bersatu. Di saat negara Indonesia belum lagi mempunyai bentuk, kebangsaannya sudah lebih dulu memulai sejarah. Melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928,

dasar kebangsaan Indonesia diletakkan dan format kebangsaan yang mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dimulai. Sebagaimana dikatakan oleh Simbolon, fase ini merupakan fase di mana bangsa Indonesia sudah memiliki pemahaman yang baik atas apa yang terjadi, dan ini merupakan efek lanjutan dari adanya kebijakan Politik Etis oleh penguasa Belanda di awal abad ke-20 yang dianggap sebagai kebijakan balas budi dari pemerintah Belanda kepada rakyat Hindia Belanda. Karena adanya kesadaran ini maka pergerakan politik yang menuntut adanya pemenuhan hak bagi rakyat Hindia Belanda semakin meluas di mana-mana, khususnya di Jawa. Kaum pribumi terdidik yang sadar politik makin bertambah dan ini memberikan dorongan yang luar biasa bagi tumbuhnya kesadaran kebangsaan rakyat Hindia Belanda saat itu. Cita-cita paling moderat dari para aktivis yang masih melihat kolonialisme sebagai sesuatu yang diterima begitu saja adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan kaum pribumi. Sementara pandangan yang melangkah lebih jauh dari itu adalah bagaimana melepaskan masyarakat Indonesia dari sistem penjajahan Belanda. Meski awalnya hal itu dilihat sebagai sesuatu yang sulit karena berada di dalam cengkeraman kolonial yang sangat kuat.

Sumpah Pemuda, merupakan hasil pertemuan (kongres) pemuda yang berdasarkan kebangsaan, dan menyatakan:

Poatoesan Congres Pemoeda-pemoeda Indonesia

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang diadakan oleh perkoempoelan-perkoempoelan pemoeda Indonesia jang berdasarkan kebangsaan, dengan namanja: Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Bataksbond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan Perhimpoean pelajar-pelajar Indonesia; Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 October tahoen 1928 di negeri Djakarta; sesoedahnja mendengar pidato-pidato dan pemitjaraan jang di adakan dalam kerapatan tadi; sesoedahnja menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pemitjaraan ini; kerapatan laloe mengambil poatoesan;

PERTAMA

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MANGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATU,
TANAH INDONESIA

KEDUA

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MANGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA
INDONESIA

KETIGA

KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOEN-DJOENG BAHASA PERSATOEAN,
BAHASA INDONESIA

Setelah mendengar poatoesan ini, kerapatan mengeloearkan kejakinan azas yang wajib dipakai oleh segala perkoempoelan perkempoelan kebangsaan Indonesia; mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memerhatikan dasar persatoeannya: kemaoean hoekoem – ‘adat, pendidikan dan kepandoean dan mengeloearkan pengharapan, soepaja poatoesan ini disiarkan dalam segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat perkoempoelan perkoempoelan kita.

Dalam bagian terakhir,

”.....mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memerhatikan dasar persatuannya.

Kemauan,

Hoekoem–adat, pendidikan dan kepanduan.....”

Kutipan bagian akhir ini menyatakan secara jelas ciri persatuan bangsa Indonesia.

Sumpah para pemuda pada saat itu adalah suatu peristiwa sejarah yang menandai bahwa Indonesia adalah sebuah kenyataan sejarah. Indonesia lama telah menjadi jalinan kehidupan antarkelompok, suku bangsa, lapisan sosial, dan unit pemerintahan. Tidak ada nama untuk ini semua, namun ia hidup dan dapat dirasakan. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, rasa itu menggumpal menjadi nama: Indonesia.

Dari titik ini, gelombang pemikiran tentang kebangsaan mengalir deras dan semakin menumbuhkan semangat kebangsaan dengan membangun strategi untuk memuluskan jalan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dalam banyak tulisan yang menggemakan pentingnya persatuan bangsa dengan segala potensi yang dimiliki, termasuk agama dan budaya yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia.

3. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Dengan meletusnya perang dunia kedua dan diiringi oleh masuknya bala tentara Jepang ke wilayah nusantara dengan menaklukkan Belanda yang telah berkuasa selama 350 tahun makin membuka harapan anak bangsa bahwa kemerdekaan Indonesia telah di depan mata. Tidak lebih dari tiga tahun, kekuasaan Jepang di nusantara akhirnya tidak bertahan karena kekalahan mereka dari tentara sekutu dan secara resmi mereka menyerah pada 14 Agustus 1945. Sebelum itu, pemerintah Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji itu yang ditandai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 29 April 1945. Situasi perang yang membuat banyak

hal menjadi tidak pasti tidak menyurutkan semangat para peserta sidang untuk menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari proses sidang yang diisi dengan eksplorasi persiapan kemerdekaan dan capaian-capaian konsensus yang bijak yang kemudian selalu menjadi rujukan ketika kita menghadapi ancaman disintegrasi sebagai sebuah bangsa. Apa yang dicapai dalam sidang-sidang BPUPK adalah sesuatu yang sangat penting karena telah berhasil menancapkan prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern.

Dalam sidang-sidang yang dilakukan BPUPK, para peserta mempersiapkan berdirinya negara Indonesia dan di atas dasar apa negara itu berdiri. Di sini kita melihat bahwa para pendiri negara menuangkan seluruh gagasan tentang Indonesia yang sudah menggumpal sebelumnya. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 berhasil memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai dasar negara yang akan didirikan. Dasar negara yang akan didirikan tadi beliau sebut sebagai Pancasila. Pancasila adalah lima dasar yang meliputi: Dasar pertama, adalah dasar kebangsaan. Dasar yang kedua adalah dasar internasional. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan rakyat. Dasar yang keempat, adalah dasar kesejahteraan sosial. Dan dasar yang kelima, adalah Ketuhanan. Sidang akhirnya mengusulkan untuk membentuk tim yang akan menyusun kembali pidato Bung Karno dan kemudian menjadikannya sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Di dalamnya, prinsip demokrasi menjadi salah satu dasar negara yang harus diperjuangkan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dianggap sebagai demokrasi yang paling cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Bagi para pendiri bangsa, hal ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru karena tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat mengenai urusan yang bersifat publik adalah tradisi yang sudah membatin di dalam jiwa bangsa Indonesia.

Salah satu isu yang sempat menghambat terwujudnya konsensus nasional adalah isu mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya yang tercantum dalam rancangan pembukaan undang-undang dasar. Karena isu ini, para peserta sidang sempat terbelah dua antara kelompok yang mendukung dijalankannya syariat Islam sebagaimana tertulis dalam Piagam Jakarta dan mereka yang menolak. Perselisihan ini berhasil diselesaikan dengan keinsafan para peserta mengenai pentingnya persatuan bangsa dibanding mempertahankan egoisme keagamaan yang malah dapat menimbulkan

perpecahan antarsesama bangsa yang baru mau didirikan. Prinsip persatuan sebagai sebuah bangsa menjadi prioritas, namun tanpa mengorbankan kelompok yang mendukung dijalankannya syariat Islam, karena dalam perjalanannya, bangsa Indonesia tetap menempatkan agama dan prinsip ketuhanan sebagai bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi keberhasilan besar pertama bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan sesuatu yang lebih besar melalui jalan mufakat dan kesepakatan bersama di antara semua elemen yang memiliki kepentingan (Kusuma, 2004).

Setelah Jepang resmi menyerah dari sekutu pada 14 Agustus 1945, sempat muncul ketidakpastian di kalangan Republik mengenai status kekuasaan yang akan ditinggalkan Jepang. Sebagaimana yang digambarkan oleh Ben Anderson, pihak Republik menganggap pasca menyerahnya Jepang maka seluruh kekuasaannya akan menjadi hak Republik. Namun pihak Belanda menganggap dengan kekalahan Jepang dari sekutu maka kekuasaan Hindia Belanda dapat tegak kembali setelah sempat direbut. Situasi ini menjadi bagian dari keadaan yang tidak menentu di masa itu. Menyikapi hal itu, para pemuda saat itu meminta dua tokoh penting Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. (Anderson, 1988). Maka, Jumat pagi sekitar pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945, dalam suasana yang cukup sederhana, ratusan orang berkumpul di depan rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta untuk mendengarkan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi momen sejarah penting dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah dimulai sejak awal abad ke-20 lewat Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928.

Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melakukan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Sidang akhirnya membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 yang sudah disusun oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai tonggak sejarah ketatanegaraan Indonesia yang sangat penting.

B. Latihan

1. Jelaskan secara singkat empat sifat umum hukum adat Indonesia sebagai suatu kesatuan menurut Holleman?
2. Jelaskan empat tahap perjuangan masyarakat nusantara dalam membentuk kekuasaan negara yang sama sekali baru berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri?
3. Jelaskan secara runut tonggak-tonggak sejarah kebangkitan nasional?

C. Rangkuman

Paham kekeluargaan merupakan esensi dasar berkehidupan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Filsafat etnik Nusantara memandang manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Suku-suku bangsa di Nusantara memandang manusia lahir dan hidup selalu dalam kebersamaan. Manusia memang ditakdirkan untuk “hidup berkelompok” dan hanya mempunyai arti dalam kehidupan kelompoknya. Manusia akan kehilangan arti, jika ia hidup sendiri di luar pergaulan hidup masyarakatnya. Terdapat 4 sifat umum hukum adat di Indonesia yang menekankan pentingnya peranan orang lain dalam meneguhkan keberadaan dan kelanjutan kehidupan manusia Indonesia, yaitu: (1) bercorak religius-magis, (2) bercorak komunal atau kemasyarakatan, (3) bercorak kontan, dan (4) bercorak konkret.

Pandangan mengenai hakikat manusia Indonesia dan paham kekeluargaan menjadi dasar untuk memahami kebangkitan bangsa Indonesia. Terdapat tiga tonggak kebangkitan bangsa Indonesia, yaitu: (1) Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, (2) Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan puncaknya (3) Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

D. Tes Formatif 3

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Apakah yang mendasari lahirnya paham kekeluargaan yang merupakan esensi dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa manusia Indonesia...
 - A. Pancasila
 - B. Hakikat manusia indonesia
 - C. Sumpah pemuda
 - D. Kebangkitan bangsa

- E. UUD 1945
- 2. Berikut adalah salah satu ciri umum hukum adat Indonesia, kecuali...
 - A. Bercorak religius-magis
 - B. Bercorak komunal
 - C. Bercorak kontan
 - D. Bercorak individu
 - E. Bercorak kongkret
- 3. Bagi manusia Indonesia, hidup berkelompok merupakan perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan guna mempertahankan kehidupannya, sejajar dengan...
 - A. Raga
 - B. Rasa
 - C. Rasio
 - D. Rukun
 - E. Semuanya Benar
- 4. Salah satu wujud material kebudayaan Nusantara yang mencerminkan kehidupan yang selaras ialah...
 - A. Seni lukis
 - B. Seni musik gamelan
 - C. Gendang
 - D. Seruling
 - E. Angklung
- 5. Kapankah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang untuk mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia...
 - A. 16 Agustus 1945
 - B. 17 Agustus 1945
 - C. 18 Agustus 1945
 - D. 19 Agustus 1945
 - E. Semua salah

KEGIATAN BELAJAR 4: PANCASILA & NEGARA KEKELUARGAAN

A. Uraian Materi

Pancasila Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka

Sebagai dasar (falsafah) negara, Pancasila yang secara konstitusional disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila juga menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Lebih jauh lagi, Latif (2011) dengan sangat antusias melukiskan Pancasila sebagai dasar statis yang mempersatukan, sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Hal itu terurai dengan sangat jelas dan runut dalam sila-sila Pancasila, berikut ini.

1. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta, dan manusia adalah ciptaan-Nya. Negara Indonesia berhasil didirikan atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia bukan negara sekuler juga bukan negara teokrasi.

2. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia yang dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia (Latif, 2011).

3. Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Prinsip kebangsaan Indonesia mempunyai fondasi yang kuat, yaitu Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dan kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang diungkapkan sebagai “Bhinneka Tunggal Ika”.

4. Sila Keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan.

Sila keempat dari Pancasila menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara yang berdasarkan kerakyatan (demokrasi). Bentuk negara demokrasi merupakan hasil suatu proses yang melibatkan sejarah bangsa Indonesia, dan menjadi bagian penting kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Bangsa Indonesia menghendaki terwujudnya keadilan sosial, yaitu terwujudnya kehidupan yang serasi antara warganya; serasi antara peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, keserasian antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial budaya (Latif, 2011).

NKRI Negara Kekeluargaan

Sesuai dengan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (NKRI) suatu negara bangsa yang bersifat kekeluargaan. Dari uraian yang panjang lebar mengenai kebangkitan bangsa Indonesia, khususnya pada sub topik Kebangkitan Bangsa, Tonggak-Tonggak Kebangkitan Bangsa, Sumpah Pemuda dan Proklamasi dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara bangsa.

NKRI adalah negara yang masyarakatnya memiliki corak yang sama, terorganisir dengan latar belakang suku, dan budaya yang sama di suatu wilayah yang setiap orang berbicara dengan bahasa yang sama. Walaupun menganut berbagai macam agama dan aliran agama yang berbeda, namun memiliki nilai budaya yang sama. Karena itu, negara-bangsa adalah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entitas yang berdaulat bagi bangsa sebagai suatu *uniterritorial* yang berdaulat.

Selanjutnya, NKRI sebagai sebuah negara-bangsa ditetapkan bersifat “kekeluargaan”. Penetapan ini merupakan semangat dan cita-cita yang muncul dalam perdebatan-perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 28 Mei-22 Agustus 1945.

NKRI sebagai Negara Kekeluargaan berbeda dengan pengertian yang dipahami dalam sejarah bernegara di Eropa. Wahjono (1992) menggambarkan bahwa sejak bangsa-

bangsa di Eropa menetap (tidak mengembara lagi), makna bernegara pada umumnya diartikan sebagai memiliki atau menguasai sebidang tanah atau wilayah tertentu. Dalam hal ini, penguasaan atas tanah menumbuhkan struktur sosial yang feodal atau *landlordisme*.


Pengertian seperti itu, selanjutnya, menumbuhkan teori liberalisme yang dipelopori oleh John Locke, Thomas Hobbes dan Jean Jaque Rousseau. Negara tidak dipandang lagi sebagai tanah ataupun kekayaan (*land* atau *reich*), melainkan sebagai suatu status hukum (*state-staat*), sebagai hasil dari suatu perjanjian bermasyarakat (*social contract*). Jadi, negara adalah hasil perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas, sehingga setiap individu memiliki hak asasi yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan hak negara yang merupakan hasil bentukan individu-individu bebas tersebut.

Cara pandang individualistik seperti itu selanjutnya mendapatkan tantangan di dalam sejarah kenegaraan di Eropa dari kelompok-kelompok sosialis-komunis (kolektivisme) yang dipelopori Marx, Engels, dan Lenin. Mereka mendasarkan argumentasinya pada teori kelas, bahwa negara adalah alat dari mereka yang kuat untuk menindas yang lemah. Jalan untuk mengubah penindasan oleh kaum borjuis (kapitalis), menurut Marx, adalah dengan membangun masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Dengan jalan revolusi, kelas yang tertindas (proletar) harus bersatu mengambil alih kekuasaan dari kelas borjuis untuk kemudian membangun masyarakat tanpa kelas. Jadi, keberadaan negara merupakan manifestasi dari kepentingan kolektif yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak-hak orang-seorang (individu).

Kedua cara pandang tersebut tidak menjadi pilihan dalam mendeskripsikan negara yang kemudian dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana dinyatakan Prof. Soepomo, bahwa “pandangan individualistik tidak kita pilih atau tidak kita ikuti, sekali pun di dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ketika itu masih diindoktrinasikan” (Wahjono, 1992). Begitu pun pandangan sosialisme (kolektivisme), bukanlah cara pandang bangsa Indonesia, sehingga tidak sepenuhnya dapat diakomodasi. Prof. Soepomo tampaknya lebih melihat pandangan integralistik, yang melihat negara sebagai suatu kesatuan organis seperti dipahami Hegel, Spinoza, dan Adam Muller, karena lebih memiliki kemiripan dengan cara pandang manusia Indonesia atas kebersatuan antara makrokosmos dan mikrokosmosnya. Sebuah cara pandang yang berbeda dengan cara pandang

individualistik ataupun kolektivisme. Suatu paham yang dapat menumbuhkan negara kekuasaan/totaliter (sepaimana Jerman pada masa kekuasaan Nazi), yang kepentingan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan individu (*du bist nichts, deine volkes ist alles*).

Guna mempertemukan perbedaan pandangan tersebut, Bung Hatta selanjutnya mengusulkan agar cara pandang integralistik dilengkapi dengan “kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat” dari warga negara, sehingga negara integralistik Indonesia tidak jatuh ke dalam negara kekuasaan/totaliter. Dengan diterimanya usul Bung Hatta, sejak itu --menurut Wahjono (1992)-- terbentuklah negara integralistik Indonesia sebagai negara kekeluargaan. Dalam negara kekeluargaan, hak orang-seorang menjadi hak warga negara. Selain daripada itu, masyarakat dan negara juga memiliki hak asasi. Oleh sebab itu, hak asasi tidak saja dimiliki oleh warga negara, tetapi juga dimiliki oleh masyarakat dan negara. Hal ini mengandung makna bahwa kemerdekaan/kebebasan orang seorang harus selalu diselaraskan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Sebaliknya, kepentingan masyarakat dan negara juga harus diselaraskan dengan kemerdekaan/kebebasan warganya (Alfian, 1992).



Gambar 1.3 Komparasi Negara Berdasarkan Hakikat Manusia

Selain daripada itu, dalam negara kekeluargaan hubungan antara negara dengan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya tersirat hubungan penguasaan, bukan hubungan kepemilikan seperti di negara Barat yang liberal maupun di negara sosialis/komunis. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa dijabarkannya dalam rumusan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Sebuah konsepsi yang menjadi dasar bagi perumusan, yang kelak lebih dikenal sebagai Hak Menguasai Negara (HMN). HMN merupakan hak tertinggi yang dikenakan terhadap bumi (tanah), air, dan kekayaan alam di dalamnya melebihi hak apa pun, termasuk hak milik.

Sekali pun terdapat hak kepemilikan (perorangan/privat dan swasta), hak kolektif (hukum adat) dan hak negara, namun HMN memiliki posisi yang sangat kuat, karena negara merupakan Badan Penguasa yang pada tingkatan tertinggi berwenang mengatur pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dalam arti luas, serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini sangat relevan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebuah kewenangan yang tidak mungkin didelegasikan kepada pihak-pihak perorangan dan swasta/privat ataupun segolongan rakyat (komunal), karena menyangkut kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan seluruh rakyat. Untuk itu, dalam negara kekeluargaan, konsep kepemilikan dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu (1) kepemilikan yang berada di tangan negara terkait sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak (*state property right*); (2) kepemilikan komunal/masyarakat adat yang secara historis diakui keberadaannya oleh negara; serta (3) hak kepemilikan warga negara dan kepemilikan kelompok warga negara dengan keterlekatan terhadap tanggung jawab sosial.

Kendati pun HMN memiliki posisi yang sangat kuat, namun dalam menggunakan HMN, negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini.

1. HMN hanya bisa digunakan atas dasar keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat.

2. Dalam mengambil keputusan untuk menggunakan HMN harus berpegang teguh pada adagium bahwa negara ditempatkan di atas kepentingan seorang warga atau golongan warganya.
3. Hak-hak warga negara dan hak masyarakat tetap dihormati, tetapi harus selalu ditempatkan dalam kerangka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kelestarian alam.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pandangan bangsa Indonesia tentang Negara berbeda dengan pandangan bangsa lain. Negara Indonesia merupakan representasi keluarga besar yang mampu mengatasi segala paham golongan, sekaligus mengatasi segala paham perorangan, dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat, tanpa mengorbankan harkat martabat kemanusiaan.

Cara pandang yang demikian itu, tidak sekadar melihat negara secara organis, melainkan sebagai suatu kesepakatan satu tujuan (konsensus sosial) dan bukan suatu perjanjian (kontrak sosial). Dalam hal ini, negara tidak menjadi "makhluk" (organisme) yang berdiri sendiri, di samping individu-individu yang bebas, seperti halnya cara pandang individualistik yang dualistis sifatnya. Oleh karena itu, -- bagi Wahjono (1992) --, negara (pemerintah) dalam pandangan integralistik Indonesia tidak akan memiliki kepentingan sendiri terlepas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyatnya. Semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh, yang oleh Prof. Soepomo disebutnya sebagai suatu totalitas.

Dalam hal ini, Bung Karno ketika mempertahankan rancangan UUD 1945 yang disusun berdasarkan Pancasila, menandakan bahwa: "...jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Keberanian untuk menunjukkan, bahwa kita tidak hanya membebek kepada contoh-contoh Undang-Undang Dasar negara lain, tetapi membuat sendiri undang-undang baru, yang berisi kepahaman keadilan yang menentang individualisme dan liberalisme; yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong" (Pidato Bung Karno dalam rapat BPUPK, 15 Juli 1945 dikutip dari Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945).

Dalam pada itu, Abdul Kadir Besar, secara konseptual, memberikan pengertian “negara kekeluargaan” bukan sebagai keluarga “penguasa”, melainkan keluarga besar bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, ia mengonsepsikan negara kekeluargaan dengan ciri-ciri pokok berikut ini.

Pertama, antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara. Sebaliknya, negara dengan relasi kendali asimetriknya, menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi. *Kedua*, anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung. Sebaliknya, negara memandang warga negaranya sebagai sumber genetik dirinya. *Ketiga*, antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan. *Keempat*, yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu. *Kelima*, kebebasan manusia adalah kebebasan relasional. *Keenam*, putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat, sewajarnya, lewat proses musyawarah untuk mufakat.

Dari uraian tentang ciri-ciri tersebut, menunjukkan bahwa NKRI adalah negara-bangsa bersifat kekeluargaan yang khas Indonesia.

Dalam rangka menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan zaman, konsep NKRI tersebut terus dikembangkan. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan. Posisi geopolitik Indonesia strategis karena diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Pasifik dan Indonesia) menempatkan Indonesia dalam jalur lalu lintas penting internasional. Karena itu dalam rangka menjaga eksistensi dan kemandirian NKRI dikembangkan konsepsi wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Konsepsi ini makin hari makin penting, mengingat perkembangan dunia yang makin menyatu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi dan telekomunikasi yang terjadi menyebabkan terjadinya globalisasi. Arus globalisasi yang makin kuat tidaklah mungkin dihindari oleh suatu negara.

Selanjutnya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dijadikan pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Kedua konsep tersebut adalah khas Indonesia karena secara substansial dibangun untuk operasional bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia, serta masa depan posisi geopolitik Indonesia dikancah

politik internasional. Untuk masa sekarang kedua konsep tersebut relevan dan implementasinya memerlukan penajaman langkah khususnya berkaitan dengan perubahan politik nasional, global dan regional beserta segala bentuk ancamannya.

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia, yang pengertiannya adalah “cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara serta pemekarannya di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya.”

Gagasan konsep Wawasan Nusantara pada awalnya diinspirasi dari Deklarasi Perdana Menteri Djuanda 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan:

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.” (Lemhanas, 1981: xiii)

Deklarasi Djuanda tersebut merupakan konsepsi negara kepulauan Indonesia (*archipelagic state concept*) yang diumumkan pemerintah pertama kali pada tahun 1958. Konsep negara kepulauan itu diperjuangkan untuk memperoleh pengakuan internasional dalam konvensi hukum laut PBB meskipun hasilnya baru dapat diperoleh pada tahun 1982 (Sjawie, 1999).

Konsepsi awal Wawasan Nusantara selanjutnya ditingkatkan sebagai Wawasan Nasional, yaitu wawasan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Konsep baku Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut ini.

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti sebagai berikut ini.
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti sebagai berikut ini.
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti sebagai berikut ini.

- a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri- ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti sebagai berikut ini.
- a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Dalam tahun 1993 konsep Wawasan Nusantara semakin dikokohkan sebagai wawasan Pembangunan Nasional melalui ketetapan MPR No. II/MPR/1993, yaitu: "Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Dalam ketetapan MPR tersebut terdapat pula penambahan cakupan Wawasan Nusantara, khususnya pada cakupan kesatuan politik dan ekonomi sebagai berikut ini.

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik ditambah dengan dua klausul di bawah ini.
 - a. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan ekonomi ditambah dengan satu klausul yaitu: Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (S. Haryomataram dalam Lemhanas, 1980: 94).

Pengertian ketahanan nasional di atas merupakan konsepsi yang disusun Lemhanas tahun 1972 dan dikenal dengan konsepsi berdasarkan ajaran Astra Gatra (Delapan Elemen/Unsur). Konsepsi ketahanan nasional tersebut dibagi ke dalam dua aspek.

1. Aspek alamiah: Tri Gatra (Tiga Unsur) meliputi:
 - a. letak kedudukan geografi negara;
 - b. keadaan dan kekayaan alam;
 - c. keadaan dan kemampuan penduduk.
2. Aspek sosial/kemasyarakatan: Panca Gatra (Lima Unsur) meliputi:
 - a. ideologi;
 - b. politik;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;
 - e. militer/hankam.

Di dalam konsepsi Lemhanas 1972 disebutkan bahwa ketahanan nasional memiliki sifat manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, dan tidak membenarkan adu kekuasaan dan adu kekuatan. Dengan sifat manunggal dimaksudkan bahwa kehidupan nasional, yang teoritis dibagi dalam delapan (astra) gatra, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan atau satu keseluruhan yang harmonis dan selaras,

maka dalam Ketahanan Nasional harus disadari hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi antara satu gatra dengan gatra-gatra yang lain. Sifat mawas ke dalam (*inward looking*) dimaksudkan bahwa Ketahanan Nasional tidak apriori kepada negara atau bangsa lain tetapi mengutamakan pada pengaturan dan penyelenggaraan negara sendiri (bersifat defensif).

Dalam periode pemerintahan Presiden Soeharto konsepsi ketahanan nasional Lemhanas ditetapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan nasional melalui Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1973 dan No. IV/ MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut ini.

1. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
2. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menerus ketahanan nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara.
3. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan nasional.

Sesudah tahun 1970-an, konsep ketahanan nasional tetap dituangkan dalam ketetapan MPR tentang GBHN bahkan cakupan aspek Pancagatra digariskan dengan lengkap, seperti dapat dilihat dalam ketetapan MPR No. II/ MPR/1993 (Pelita VI) sebagai berikut ini.

1. Untuk memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam, pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan

ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.
 - a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
 - b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
 - c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
 - d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju,

dan, dan sejahtera dalam kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Dari uraian di atas maka konsep Ketahanan Nasional pada dasarnya dikembangkan sebagai sebuah strategi (geostrategi) dalam upaya menangkal terhadap segala bentuk ancaman yang membahayakan kehidupan nasional terkait dengan posisi geopolitik Indonesia yang terbuka. Bila negara-negara barat mengembangkan kekuatan nasionalnya (*national power*) dengan membentuk kekuatan militer berikut teknologinya, Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila dan Wawasan Nusantara tidak mengikuti kebijakan itu, tetapi memilih dengan membangun kemampuan nasional melalui strategi pengembangan Astagatra. Dengan strategi ini bukan mustahil di masa depan dapat terbentuk kekuatan nasional yang mapan.

Atas dasar konsepsi negara bangsa yang bersifat kekeluargaan dan selanjutnya setelah kemerdekaan dilengkapi dengan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagaimana telah diuraikan di atas, para pendiri negara selanjutnya menyusun sistem ketatanegaraan NKRI.

Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan NKRI disusun berdasarkan Pancasila dan konsepsi negara kekeluargaan yang mengutamakan sistem demokrasi yang kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat, bukan di tangan perorangan atau golongan. Sistem ketatanegaraan itulah yang disebut sebagai sistem demokrasi Pancasila.

Pemikiran tentang demokrasi Pancasila sesungguhnya diawali oleh Bung Karno dalam pidato di depan Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 yang mengatakan: "Kalau kita menilai demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang

memberi hidup, yakni *Politiek Economische Democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial.”

Dalam kaitan ini Bung Hatta dalam pidato “Ke arah Indonesia Merdeka” tahun 1932 menyatakan: “Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya. Tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Inilah arti kedaulatan rakyat. Tidak saja dalam hal politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi” (Bung Hatta, “Ke Arah Indonesia Merdeka”, 1932).

Gagasan Bung Karno dan Bung Hatta tersebut di atas, oleh para pendiri negara, dirumuskan di dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari sistem ketatanegaraan NKRI, sebagai berikut ini.

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keempat pokok-pokok pikiran tersebut dijelaskan dalam penjelasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, dilandasi pokok-pokok pikiran tersebut dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila mempunyai dua ciri pokok, yaitu ciri pokok kerakyatan dan ciri pokok kematraan. *Pertama*, kerakyatan. Kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan berada di tangan seluruh rakyat, bukan di tangan orang per orang atau golongan. Hal ini menunjukkan bahwa semua pengaturan negara harus diputuskan bersama oleh seluruh rakyat melalui permusyawaratan dalam perwakilan guna mencapai mufakat.

Kedaulatan yang ada di tangan rakyat itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan Kedaulatan Tuhan dilakukan oleh seluruh rakyat sebagai hamba-Nya

melalui wakil-wakilnya. Hasil permusyawaratan wakil-wakil rakyat itu ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat.

Jadi, di samping kedaulatan rakyat, ada Kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa, dan kedaulatan hukum. Dengan demikian, kerakyatan mempunyai unsur: Kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Ketiga unsur tersebut menyatu sebagai Doktrin Demokrasi Pancasila.

Kedua, kematraan. Demokrasi Pancasila memiliki matra demokrasi politik, ekonomi, dan demokrasi sosial lainnya. Ciri pokok kematraan dari demokrasi Pancasila ini mengandung dua unsur pokok, yaitu: kebebasan dan keselarasan. Demokrasi Pancasila tak mungkin terwujud tanpa adanya kebebasan dan keselarasan. Ini berarti bahwa terwujudnya kebebasan dan keselarasan secara bersamaan merupakan prasyarat pokok terwujudnya demokrasi Pancasila. Karena itulah pencantuman sila keempat dan sila kelima dari Pancasila dihubungkan dengan kata sambung “serta”. Dalam hal Pembukaan UUD 1945 ini dapat diartikan bahwa sila keempat (kerakyatan) dan sila kelima (keadilan/keselarasan) merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Latif, 2011). Karena itu, sebagai suatu sistem, sistem ekonomi Pancasila tidak berdiri sendiri, ia erat berkaitan dengan sistem-sistem yang berdasarkan Pancasila lainnya, terutama sistem politik. Kedua sistem ini ibarat dua sisi dari satu mata uang.

Dengan landasan ciri pokok demokrasi Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, maka demokrasi politik dipahami mengandung dua ciri pokok sebagai berikut ini. *Pertama*, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. MPR adalah *locus of sovereignty* yang memegang kekuasaan dan penyelenggaraan negara tertinggi. Tugas pokok MPR adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta ketetapan lainnya yang dipandang perlu. Di samping itu, tugas pokok lainnya adalah mengangkat presiden dan wakil presiden. *Kedua*, penyelenggaraan pemilihan umum diadakan secara berkala, teratur, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan peserta partai-partai politik untuk memilih wakilnya di daerah dan pusat.

Demikianlah ciri-ciri pokok demokrasi Pancasila dan demokrasi politik berdasarkan Pancasila, yang selanjutnya telah dijadikan landasan oleh para pendiri negara guna

menyusun kaidah-kaidah pokok sistem ketatanegaraan NKRI sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Adapun tentang ciri pokok demokrasi ekonomi yang menjadi landasan SEP akan diuraikan dalam Modul 2, Kegiatan Pembelajaran 3 dengan judul Sistem Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan Sosial.

B. Latihan

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai Pancasila dasar falsafah negara Indonesia merdeka?
2. Apa yang dimaksud NKRI sebagai negara kekeluargaan?
3. Hak Menguasai Negara (HMN) memiliki posisi yang sangat kuat, namun terdapat beberapa persyaratan dalam menggunakan HMN, mohon jelaskan?
4. Jelaskan ciri-ciri pokok negara kekeluargaan menurut Abdul Kadirbesar?
5. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai Wawasan Nusantara?
6. Jelaskan dua ciri pokok demokrasi Pancasila?

C. Rangkuman

Pancasila yang secara konstitusional disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila juga menjadi sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

Sesuai dengan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (NKRI) suatu negara bangsa yang bersifat kekeluargaan. NKRI sebagai sebuah negara-bangsa ditetapkan bersifat “kekeluargaan”. Penetapan ini merupakan semangat dan cita-cita yang muncul dalam perdebatan-perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 28 Mei-22 Agustus 1945. Dalam pada itu, Abdul Kadir Besar, secara konseptual, memberikan pengertian “negara kekeluargaan” bukan sebagai keluarga “penguasa”, melainkan keluarga besar bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, ia mengonsepsikan negara kekeluargaan dengan ciri-ciri pokok berikut ini; (1) antara negara dan rakyat terjalin oleh relasi saling tergantung. Interaksi saling memberi antargolongan yang ada dalam masyarakat melahirkan negara. Sebaliknya, negara dengan

relasi kendali asimetriknya, menyelenggarakan pengetahuan yang menjamin berlangsungnya interaksi saling memberi, (2) anggota masyarakat memandang negara sebagai dirinya sendiri yang secara kodrati berelasi saling tergantung. Sebaliknya, negara memandang warga negaranya sebagai sumber genetik dirinya, (3) antara rakyat dan negara tidak terdapat perbedaan kepentingan, (4) yang berdaulat adalah seluruh rakyat bukan individu, (5) kebebasan manusia adalah kebebasan relasional, dan (6) putusan yang akan diberlakukan pada seluruh rakyat, sewajarnya.

Atas dasar konsepsi negara bangsa yang bersifat kekeluargaan, dan selanjutnya setelah kemerdekaan dilengkapi dengan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, para pendiri negara kemudian membangun sistem ketatanegaraan NKRI. Sistem ketatanegaraan NKRI disusun berdasarkan Pancasila dan konsepsi negara kekeluargaan yang mengutamakan sistem demokrasi dengan kedaulatan ada di tangan seluruh rakyat, bukan di tangan perorangan atau golongan. Bahwa Demokrasi Pancasila mempunyai dua ciri pokok, yaitu ciri pokok kerakyatan dan ciri pokok kematraan. Di dalam ciri pokok kematraan inilah Demokrasi Pancasila memiliki matra demokrasi ekonomi, politik, dan demokrasi sosial lainnya yang saling terkait. Oleh karenanya, sebagai suatu sistem, Sistem Ekonomi Pancasila tidak berdiri sendiri, ia erat berkaitan dengan sistem-sistem yang berdasarkan Pancasila lainnya, terutama sistem politik. Kedua sistem ini ibarat dua sisi dari satu mata uang.

D. Tes Formatif 4

Jawablah soal-soal berikut ini:

1. Sesuai dengan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (NKRI) suatu negara bangsa yang bersifat...
 - A. Kekeluargaan
 - B. Mandiri
 - C. Individual
 - D. Sosial
 - E. Monopoli
2. Dalam negara kekeluargaan, konsep kepemilikan dapat dilihat dalam tiga bentuk, kecuali?
 - A. Kepemilikan Negara
 - B. Kepemilikan Komunal/Masyarakat Adat
 - C. Kepemilikan Individu Warga Negara
 - D. Kepemilikan Warga Asing

- E. Semuanya Salah
3. Cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang sarwa Nusantara serta pemekarannya di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya, dikenal dengan istilah...
 - A. Negara Kekeluargaan
 - B. Sumpah Pemuda
 - C. Wawasan Kebangsaan
 - D. Wawasan Nusantara
 - E. Wawasan Nasional
 4. Wawasan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dikenal dengan istilah...
 - A. Negara Kekeluargaan
 - B. Sumpah Pemuda
 - C. Wawasan Kebangsaan
 - D. Wawasan Nusantara
 - E. Wawasan Nasional
 5. Berikut adalah ciri pokok Demokrasi Pancasila...
 - A. Kerakyatan
 - B. Persatuan
 - C. Kematraan
 - D. A dan B Benar
 - E. A dan C benar

E. Kunci Jawaban Tes Formatif

Soal No.	Tes Formatif			
	1	2	3	4
1	B	B	B	A
2	A	E	D	D
3	B	E	E	D
4	B	B	B	E
5	B	D	C	C

B. Daftar Pustaka

- Alfian. (1992). "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik" dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Bellwood, P. (2000). *Prasejarah Kepulauan Indo-Malaysia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Besar, A. (2005). *Pancasila Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologik, Niscayaan Metoda Berfikir*. Jakarta: Pustaka Azhary.
- Dick-Read, Robert. (2008). *Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika: Penjelajah Bahari*. Bandung: Mizan.
- Geertz, H. (1969). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Jakarta: YIIS.
- Hatta, M. (1932). "Ke Arah Indonesia Merdeka". Dimuat kembali dalam *Karangan Bung Hatta (Buku 1): Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- Hidayat, F. (2004). "Sketsa Sejarah Filsafat Indonesia" (manuskrip, tidak diterbitkan).
- Holleman, F.D. (1972). *Hukum Adat di Tulungagung* (Terjemahan). Jakarta: Bhartara.
- Jaspan M.A. (1988). "Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan" dalam Mulyana W. Kusumah (editor). *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Kartohadiprodjo, S. (2010). *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gatra Pustaka
- Koentjaraningrat. (1994). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. *Kompas*, 14 Agustus 2015.
- Latif, Y (2018). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan
- _____. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2005). *Inteligenia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligenia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Lembaga Ketahanan Nasional RI. (1980). *Bunga Rampai Ketahanan Nasional (Konsepsi dan Teori)*, P.T. Ripres Utama, Jakarta.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang Budaya: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, M. (1990). *Indonesia: Land Under the Rainbow*. Singapura: Oxford University Press.
- Magnis-Suseno, F. (1988). *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup di Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- McCawley. (1982). "The Economics of Ekonomi Pancasila" dalam "The Bulletin of Indonesian Economic Studies" ANU, Canberra, Vol. XVIII No. 1 Maret.
- Nasroen. (1967). *Falsafah Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Penerbit: Pantjuran Tujuh.
- Oppenheimer, S. (1998). *Eden in The East. The Drowned Continent of Southeast Asia*. Publisher: Phoenix.
- Pramono. (1985). *Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahardjo, M.D. (2004). *Ekonomi Pancasila: Jalan Lurus Menuju Masyarakat Adil dan Makmur*. Yogyakarta: Adytia Media dan Pustep UGM.
- Reid, A. (1998). *Asia Tenggara dalam Kurun Waktu Niaga 1450 – 1680 Jilid Satu: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Santos. (1997). *Atlantis: The Lost Continent Finally Found. The Devinitive Localization of Plato's Lost Civilization. Indonesia Ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia*. Jakarta: Ufuk Publishing House.
- Sumardjo, J. (2002). *Arkeologi Budaya Indonesia: Pelacakan Hermeneutik- Historis terhadap Artefak-Artefak Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.

- Sunoto. (1987). *Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Pendekatan Metafisika, Logika dan Etika*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Tjakrawerdaja, S., Purwandaya, B., Lenggono, P.S., Karim, M., Aguslim, L. (2019). *Sistem Ekonomi Pancasila* (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjakrawerdaja, Subiakto, Soedarno Soenarto, dan Lenggono P. Setia. 2016. *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Wahjono, P. (1992). "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Ketatanegaraan" dalam Oetojo Oesman dan Alfian (penyunting), *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Liddle R.W. (1982). The Politics of *Ekonomi Pancasila*: Some Reflections on a Recent Debate. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 18 (1), Hal. 96-101.

MODUL 2: PENALARAN SISTEM EKONOMI PANCASIL

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila, dikembangkan dari hakikat manusia Indonesia serta paham yang menyertainya, yaitu paham kekeluargaan. Paham inilah yang kemudian dijadikan dasar dari sistem ketatanegaraan Indonesia

Oleh sebab itu, penalaran SEP yang akan dibahas dalam Bagian II buku ini adalah penalaran ekonomi dari pendiri negara, khususnya Bung Hatta, yang didasari oleh Pancasila sebagai pandangan dunia (*welt anschauung*) dan paham kekeluargaan sebagai landasan moralnya. Dengan landasan moral tersebut, SEP berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme maupun sistem campuran antara kedua sistem tersebut, yang berlandaskan pada pandangan filsafat individualisme maupun kolektivisme. SEP memiliki landasan filosofis yang khas Indonesia. Karena itu, SEP lebih memiliki jalannya sendiri sebagai sebuah sistem ekonomi.

Dalam bagian ini akan disampaikan berbagai penalaran tentang SEP sebagai “Sistem Sendiri” dengan tetap merujuk kepada kaidah dan hukum ekonomi, serta penalaran sistem ekonomi yang ada. Kemudian, dilanjutkan dengan uraian latar belakang perumusan SEP dalam UUD 1945 beserta penjelasannya.

KEGIATAN BELAJAR 1: SISTEM EKONOMI

A. Uraian Materi

Ilmu ekonomi mengajarkan tiga masalah mendasar yang harus dipecahkan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga masalah tersebut adalah (1) apa yang harus diproduksi, (2) bagaimana memproduksinya, dan (3) siapa yang akan mengonsumsinya? Bagi hal yang terakhir ini, juga mengandung pengertian bagaimana mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan tadi. Selain itu, ilmu ekonomi juga mengenalkan tiga tujuan makro ekonomika yang ingin dicapai oleh setiap sistem ekonomi. Ketiga tujuan tersebut yakni (1) terjadinya pertumbuhan ekonomi, (2) terciptanya pemanfaatan sumber daya, dan (3) stabilitas harga. Bila salah satu dari ketiga tujuan tersebut mengalami gangguan, maka akan terjadi kesulitan ekonomi.

Bagaimana cara ilmu ekonomi menemukan jawaban atas problem-problem tersebut? Jawabannya, tergantung kepada sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakatnya. Pada dasarnya dikenal tiga sistem ekonomi dalam praktik perekonomian, yaitu; (1) sistem ekonomi pasar, (2) sistem ekonomi perencanaan terpusat, dan (3) sistem ekonomi campuran antara keduanya. Sistem ekonomi yang berbeda akan memberikan pemecahan atau solusi yang berbeda pada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi, baik mikroekonomi maupun makroekonomi.

Setiap masyarakat menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan filosofi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembahasan tentang SEP, perlu terlebih dahulu dipahami pengertian sistem ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Fungsi-fungsi apa saja yang dijalani oleh suatu sistem ekonomi serta bangun sistem ekonomi itu sendiri?

Arti dan Peran Sistem Ekonomi

Untuk dapat memahami sistem ekonomi, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan kata sistem. Secara umum, dapat dikatakan bahwa “sistem” merupakan

suatu kesatuan yang terdiri dari bermacam-macam unsur yang saling berkaitan dan secara harmonis bekerja bersama untuk menghasilkan sesuatu.

Doyle (2005) secara lebih spesifik menyatakan bahwa suatu sistem itu dapat diartikan:

- a. sekelompok unsur yang saling tergantung dan terkait antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks;
- b. sekumpulan ide atau prinsip yang saling terkait dan terorganisasikan dengan rapi;
- c. sekelompok unsur yang berkaitan secara fungsional; dan
- d. metode atau prosedur yang terorganisasikan dan terkoordinasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam suatu sistem, apa pun bentuknya, tentu terdapat subsistem, unsur atau komponen, yang saling terkait dan tergantung satu dengan lainnya. Semua unsur tadi terkoordinasi berdasarkan suatu mekanisme atau prosedur tertentu dan membentuk satu kesatuan yang menyeluruh serta bersifat kompleks.

Sistem ekonomi adalah sistem yang bekerja di bidang ekonomi dan terkait erat dengan kebudayaan, adat istiadat, dan ideologi yang dianut masyarakatnya. Berbagai pengertian atau definisi tentang sistem ekonomi juga dikemukakan para ahli ekonomi sebagai berikut ini: (1) Doyle (2005) mengartikan sistem ekonomi sebagai *“a web of interactions between individuals, economic units and institutions that determine how resources are best used to satisfy competing demands”*. (2) Rosefielde (2002) menjelaskan bahwa: *“Economic system are sets of self-regulating and culturally regulated “utility-seeking” activities transacted through voluntary exchange, reciprocal or unilateral obligation, and assignment, with scarce resources”*. (3) Ismail dkk (2014) mengartikan sistem ekonomi sebagai *“tatanan mengenai pemanfaatan semua sumber daya (komponen sumber daya) oleh seluruh partisipan (komponen pelaku/agen) melalui mekanisme tertentu (komponen penyelenggara) untuk mencapai tujuan yang diinginkan (komponen tujuan)”*.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, sistem ekonomi dapat dipahami secara lebih lengkap sebagai suatu kesatuan utuh dari bermacam-macam unsur yang saling terkait dan tergantung serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau

mekanisme tertentu yang didasarkan pada ideologi, dan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya, untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah memahami sistem ekonomi, pertanyaan berikutnya adalah peran apa yang diemban sistem ekonomi bagi perekonomian suatu masyarakat atau bangsa. Mengikuti Ismail, dkk (2014) yang mengutip Lampert (1994), sistem ekonomi setidaknya memiliki tiga peran atau fungsi dalam ekonomi. Peran yang pertama adalah menjadi pedoman pengarah bagaimana seharusnya ekonomi dijalankan. Peran yang kedua adalah mengoordinasikan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan, dan peran ketiga adalah menjaga keserasian antara efisiensi dan keadilan.

Sebagai pedoman dalam mengarahkan jalannya ekonomi, sistem ekonomi berperan dalam hal memberikan petunjuk ke arah mana dan bagaimana ekonomi seharusnya bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi tersebut lazimnya dikelompokkan sebagai produsen, konsumen dan pemerintah. Para pelaku tersebut berinteraksi dalam kegiatan ekonomi dalam suatu institusi yang disebut pasar. Dalam berinteraksi di pasar, para pelaku ekonomi dipedomani oleh sistem ekonomi yang dilandasi oleh budaya, adat istiadat, dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Setiap perekonomian senantiasa dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya. Sementara, sumber daya yang ada harus dikombinasikan secara optimal untuk dapat memecahkan persoalan dasar ekonomi. Pemilihan pemecahan masalah dengan kombinasi pilihan yang optimal harus dilakukan oleh masyarakat ekonomi yang bersangkutan. Di sinilah peran sistem ekonomi sebagai sesuatu yang mengoordinasikan berbagai kepentingan tersebut sehingga tujuan akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Pengoordinasian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesenjangan hasil capaian kegiatan perekonomian, baik yang bersifat kedaerahan maupun yang bersifat sektoral dalam ekonomi. Artinya, diharapkan tidak ada suatu wilayah menjadi lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain karena hasil kegiatan ekonominya lebih besar dibandingkan daerah lain. Demikian pula antarsektor, kepincangan hasil ekonomi di suatu sektor, tanpa sistem ekonomi, dapat sangat lebih menonjol dibandingkan sektor ekonomi yang lain. Sebagai contoh, ada tiga sektor besar utama dalam ekonomi, yaitu sektor primer

(yang lazimnya terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (biasanya sektor industri pengolahan), dan sektor tersier (umumnya adalah sektor jasa-jasa lainnya). Sistem ekonomi berperan sebagai sesuatu yang mengoordinasikan agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan kegiatan ekonomi di antara sektor-sektor tersebut. Melajunya kegiatan-kegiatan di sektor tersier tidaklah harus meninggalkan kedua sektor lainnya, tetapi ketiga sektor tersebut di bawah koordinasi sistem ekonomi haruslah saling berkaitan dan tergantung satu kepada yang lain. Selain itu, koordinasi juga sangat dibutuhkan untuk dapat menjamin terjadi peningkatan kegiatan ekonomi yang lestari. Apa yang dihasilkan dari kombinasi sumber daya masa kini, juga masih tetap akan dapat dilakukan di masa depan oleh generasi-generasi mendatang dari masyarakat ekonomi sekarang.

Ismail, dkk. (2014) menegaskan bahwa peran ketiga dari sistem ekonomi adalah menjaga keserasian antara efisiensi dan keadilan (*equity*). Tanpa sistem ekonomi, teori ekonomi hanya menuntun pemecahan masalah-masalah efisiensi dalam pencapaian tujuan ekonomi, tanpa mengindahkan masalah kesamaan, keselarasan penikmatan hasil-hasil kegiatan ekonomi. Di sinilah peran penting sistem ekonomi yang juga mempersoalkan pemecahan problem keadilan dalam menikmati hasil-hasil tersebut.

Unsur Sistem Ekonomi

Pemikiran Holesovsky (1977) menunjukkan bahwa sistem ekonomi terbangun dari unsur-unsur (subsistem) yang membentuk satuan kerja yang bersifat menyeluruh. Pertanyaan pokoknya adalah elemen-elemen apakah yang membentuk sebuah sistem ekonomi? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak bersifat tunggal karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda untuk menjawabnya. Meskipun demikian, secara umum disepakati bahwa sistem ekonomi mencakup unsur-unsur sebagai berikut ini.

1. Tujuan Sistem Ekonomi

Tujuan yang hendak dicapai suatu sistem ekonomi merupakan sasaran akhir yang diinginkan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Selain itu, tujuan tersebut juga berperan sebagai acuan bagi tiga unsur dari elemen sistem ekonomi. Hal ini mengandung arti bahwa tatanan dan implementasi dari unsur sumber daya, pelaku ekonomi (partisipan), dan proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi berorientasi pada tujuan akhir,

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sistem ekonomi apa pun, kendati pun memiliki tatanan yang berbeda terkait dengan kepemilikan sumber daya, dan mekanisme penyelenggaraannya, tetap saja tujuan akhirnya sama yaitu “mewujudkan kesejahteraan”. Namun demikian, sistem tadi memiliki dimensi dan cakupan yang berbeda dalam menentukan kepada siapa kesejahteraan itu ditujukan. Apakah kepada individu ataukah kepada masyarakat? Dalam sistem ekonomi kapitalisme, kesejahteraan lebih dimaknai pada “kesejahteraan individu”. Sementara, dalam sistem ekonomi sosialisme, kesejahteraan lebih dimaknai pada “kesejahteraan kolektif/bersama”.

Dalam kehidupan nyata, banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan sejahtera. Sejahtera, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sedangkan, makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan, sehingga semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan, yakni (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), dan (c) serba kecukupan (yang berarti makmur). (Ismail, *et.al.*, 2014).

Kesejahteraan merupakan istilah yang kompleks, sebab kebutuhan manusia tidak hanya sekadar kebutuhan material belaka. Di samping unsur material, kebutuhan manusia juga menyangkut unsur nonmaterial yang mempunyai cakupan yang sangat luas, seperti moral, rasional, spiritual, jiwa, dan seterusnya. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan antara unsur material dan non material dalam memaknai kesejahteraan.

Unsur material kesejahteraan berangkat dari suatu pemikiran bahwa manusia memiliki unsur fisik (badan) sehingga memiliki kebutuhan material untuk bisa mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Kebutuhan yang paling mendasar bagi semua manusia adalah sandang, pangan, dan papan atau perumahan.

Namun cakupan kebutuhan dasar manusia tidak statis. Jumlah dan macamnya terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di samping kebutuhan fisik dan sosial, masih ada kebutuhan material lain yang dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu kebutuhan

biologis. Negara juga harus menjamin terpenuhinya kebutuhan biologis dengan cara yang baik melalui kehidupan keluarga.

Di samping kebutuhan material, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia juga mempunyai kebutuhan lain, yaitu kebutuhan nonmaterial. Kebutuhan imaterial ini sama pentingnya dengan kebutuhan material, karena kita meyakini manusia merupakan makhluk yang terdiri atas jiwa dan raga. Bahkan, kebutuhan imaterial lebih penting dan lebih rumit dibandingkan dengan kebutuhan material.

2. Kepemilikan Sumber Daya

Kepemilikan sumber daya menjadi unsur penting dalam sistem ekonomi, karena setiap kegiatan ekonomi membutuhkan dan melibatkan sumber daya. Orang yang bekerja dalam proses produksi pasti akan membutuhkan sumber daya. Seorang nelayan yang akan menangkap ikan di laut membutuhkan sumber daya berupa kapal, alat tangkap dan bahan bakar. Demikian pula dalam kegiatan konsumsi seseorang juga membutuhkan sumber daya. Seseorang tidak akan pernah mampu mengonsumsi jika barang dan jasa yang dikonsumsi tidak tersedia. Dalam pertukaran dan jual-beli barang dan jasa di pasar juga dibutuhkan sumber daya. Hal ini disebabkan karena dalam proses pertukaran itu pada dasarnya terjadi perpindahan sumber daya. Sebagai ilustrasi, seorang buruh akan mendapatkan upah dari perusahaan tempatnya bekerja, dengan cara harus mengorbankan sumber dayanya (tenaga kerja) kepada perusahaan tersebut. Uraian ini, menunjukkan bahwa sumber daya dibutuhkan oleh setiap kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, dan pertukaran (Ismail, dkk, 2014).

Sumber daya memiliki beragam bentuk dan sangat luas. Salah satunya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa antara lain: tanah, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sumber daya tersebut tergolong sumber daya yang bernilai ekonomi penting dan berharga yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, terdapat juga sumber daya ekonomi yang bersumber dari hasil karya manusia seperti mesin, bangunan pabrik, rumah, dan berbagai bahan baku dari kegiatan industri. Selain itu, terdapat juga sumber daya yang termasuk kategori sumber daya manusia dalam arti luas, yakni kemampuan intelektual dan

hasil karya intelektual, keterampilan, kejujuran, daya juang dan daya tahan, kesehatan, dan keimanan.

Dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori dan Kebijakan* (2012), Ahmad Erani Yustika mengutip beberapa pendapat ilmuwan yang mendefinisikan tentang hak kepemilikan.

Pertama, Furubotn dan Richer (2000) mendefinisikan kepemilikan sebagai hak untuk menggunakan (*right to use*), untuk mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan (*to change its form and substance*), dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset (*to transfer all right in the asset*), atau beberapa hak (*some right*) yang diinginkan. Dengan pandangan semacam ini menggambarkan bahwa hak kepemilikan hampir selalu berupa hak eksklusif (*exclusive right*), tetapi kepemilikan bukan berarti tanpa batas.

Kedua, Bromley dan Cernea (1989) mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman (*secure*) apabila pihak-pihak lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Gambaran ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan sesungguhnya menyangkut penguasaan individu atas aset (dalam pengertian yang luas bisa berupa ilmu pengetahuan atau keterampilan) sehingga di dalam dirinya terdapat hak menggunakan atau memindahkan aset yang dikuasai/dimiliki.

Ketiga, Caporaso dan Levine (1992) berpendapat bahwa hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem aturan-aturan (*system of rules*) yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yaitu perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan bisa berarti kepemilikan fisik (objek, konsumen, tanah, peralatan-peralatan modal) dan kepemilikan yang tidak terlihat (*intangible property*), seperti ide, puisi, dan formula rumus/rumus kimia, fisika maupun matematika.

Dalam perkembangan sejarah tentang hak kepemilikan dapat dilacak melalui dua pendekatan, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial (Furubotn dan Richer, 2000).

Pertama, teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah (*natural right*), yang berbasiskan teori ekonomi klasik sehingga mengarah pada pandangan individualistik. Pemikir ekonom klasik menyimpulkan bahwa hak-hak alamiah

tersebut bersumber dari teori masyarakat rasional (*rational theory of society*), yang memandang manusia sebagai makhluk egoistis (*self creature*). Yustika mengutip kalimat prosa David Hume yang mengatakan bahwa: “mencintai dirinya lebih dari manusia lain, dan cintanya terhadap manusia lain menanggung pengaruh terbesar terhadap hubungan dan perkenalannya.”

Kedua, teori kepemilikan sosial yang berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan-keterbatasan alamiah (*natural limitation*) yang inheren dalam diri manusia (*human being*). Terkait teori kedua ini, Yustika kembali mengutip kata-kata Hume, yaitu: “Melalui penghubung kekuatan, kekuasaan kita akan membesar, lewat pemisahan kesempatan kerja, kemampuan kita akan meningkat, dan melalui pemberian pertolongan (*succor*) yang saling menguntungkan, kita akan kurang diekspose apabila memperoleh keuntungan maupun malapetaka”.

Untuk lebih memperjelas masalah hak kepemilikan, disajikan Tipe Rezim Hak Kepemilikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Tipe-tipe Rezim Hak Kepemilikan Berdasarkan Pemilik, Hak, dan Kewajiban

Tipe	Pemilik	Hak Pemilik	Kewajiban Pemilik
Kepemilikan privat	Individu	Pemanfaatan yang bisa diterima secara sosial, kontrol akses	Mencegah penggunaan yang tidak bisa diterima secara sosial
Kepemilikan bersama	Kolektif	Pengecualian terhadap non-pemilik	Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan
Kepemilikan negara	Warga negara	Menentukan aturan	Menjaga tujuan-tujuan sosial
Akses terbuka (tanpa kepemilikan)	Tidak ada	Memanfaatkan (<i>capture</i>)	Tidak ada

Dari tipe-tipe rezim kepemilikan jika dibandingkan dengan kondisi empiris di masyarakat, maka ditemukan tiga tipe penting. *Pertama*, hak kepemilikan individu (*private property right/ownership*) dimaksudkan bahwa setiap individu berhak menguasai dan memiliki aset spesifik yang diinginkan. Dengan hak kepemilikan tersebut individu dapat memperoleh keuntungan dengan cara diolah, dijual, atau cara lain. *Kedua*, kepemilikan negara (*state property right/ownership*) yaitu dimaknai bahwa aset spesifik hanya dibolehkan menjadi milik negara sehingga individu/pribadi tidak diperkenankan untuk memilikinya. *Ketiga*, hak kepemilikan komunal (*communal property right/ownership*) adalah kepemilikan yang dimiliki oleh kelompok yang telah didefinisikan dengan baik (*well-*

defined group) dari orang-orang (*people*) yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan (*non transferable asset*) (Pejovich, 1995 dalam Yustika 2012).

3. Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi menjadi unsur ketiga yang penting dalam elemen sistem ekonomi, karena peran dan partisipasi mereka dalam menyelenggarakan sistem ekonomi. Tingkat aktivitas pelaku ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi akan menentukan baik buruknya kinerja ekonomi. Jika aktivitas pelaku ekonomi mengalami peningkatan, kinerja ekonomi akan membaik, dan demikian pula sebaliknya.

Pada hakikatnya yang bertindak sebagai pelaku ekonomi adalah individu atau kumpulan individu. Kumpulan individu tersebut dapat berperan sebagai rumah tangga, perusahaan, pemerintah, negara, asosiasi, koperasi, dan sebagainya. Status pelaku ekonomi bisa berbentuk swasta, publik/negara, atau kombinasi dari keduanya. Dalam aktivitas ekonomi, pelaku ekonomi memiliki tujuan, preferensi dan orientasi yang berbeda-beda. Pelaku ekonomi yang bergerak dalam sektor swasta memiliki tujuan dan preferensi untuk mengejar keuntungan (*profit oriented*). Berbeda dengan pelaku ekonomi publik yang memiliki tujuan dan preferensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam aktivitas ekonomi pelaku ekonomi juga memiliki visi dan misi tersendiri. Walaupun kepentingan dan preferensinya berbeda-beda, namun, dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, mereka harus mengkoordinasikan dan meringkainya dalam satu sistem ekonomi untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan tatanan yang mengatur para pelaku ekonomi dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi agar mencapai sasaran yang diinginkan.

4. Mekanisme Penyelenggaraan Kegiatan Ekonomi

Unsur keempat dalam sistem ekonomi adalah proses atau mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Implementasinya dilakukan melalui bekerjanya mekanisme ekonomi yang akan mengubah dan/atau mentransformasikan suatu keadaan tertentu (*input*) menjadi luaran (*output*) bagi sebuah perekonomian.

Proses kegiatan ekonomi menjadi faktor penentu yang sangat penting sebab berdampak secara langsung terhadap kualitas kinerja sistem ekonomi. Kualitas kinerja

ekonomi tersebut akan tercermin dari pola distribusi pendapatan serta tinggi rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi terdapat dua jenis cara. *Pertama*, di dalam sistem pasar bebas, penyelenggaraan aktivitas ekonomi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Kekuatan permintaan dan penawaran sangat menentukan keputusan tentang jenis barang dan jasa yang diproduksi, cara memproduksinya, dan kepada siapa barang dan jasa tersebut didistribusikan. Dengan demikian dalam sistem pasar bebas, semua keputusan ekonomi diserahkan kepada pelaku ekonomi yang bersifat desentralisasi. *Kedua*, di dalam sistem ekonomi perencanaan terpusat (sentralisme). Di dalam sistem ini, penyelenggaraan aktivitas ekonomi didasarkan atas perencanaan yang dibuat negara yang dikuasai oleh partai politik yang berkuasa. Dengan kata lain, negara dominan dalam penyelenggaraan ekonomi yang mengakibatkan pelaku ekonomi tidak memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan memutuskan kepentingannya masing-masing.


Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya tidak ada sistem ekonomi yang murni dari kedua sistem tadi. Justru yang berkembang kemudian adalah lahirnya sistem campuran yang mengombinasikan antara sistem pasar bebas dan sentralisme. Di dalam sistem campuran ini berlaku mekanisme pasar dan perencanaan terpusat. Ismail, dkk (2014) memandang bahwa derajat dan intensitas kombinasi kedua sistem tersebut merupakan problema yang dihadapi setiap sistem ekonomi.

Susunan Sistem Ekonomi

Sebagai suatu kesatuan yang melingkupi berbagai unsur beserta tujuan, sistem ekonomi dapat digambarkan sebagaimana yang tampak pada Gambar 2.1. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa unsur pokok terpenting pada sistem ekonomi adalah ideologi, sebagai pedoman dasar bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena ideologilah yang mengarahkan atau memandu bagaimana para pelaku ekonomi berkegiatan berdasarkan mekanisme pelaksanaannya, yang dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya, bekerja untuk mencapai tujuan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semua sistem ekonomi yang ada mempunyai elemen atau unsur seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah, dan pada saat yang bersamaan dihadapkan pula

dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Walaupun memiliki kesamaan unsur, namun tiap sistem ekonomi mempunyai cara yang berbeda dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Tuntunan dalam mengatasi persoalan ekonomi tersebut dipecahkan berbeda karena perbedaan yang terdapat pada ideologi dari setiap sistem ekonomi.



Gambar 2.1 Susunan Sistem Ekonomi

Selanjutnya, kegiatan masing-masing komponen sistem ekonomi menggerakkan perekonomian dan melakukan interaksi dari semua komponen tersebut. Gambar di atas menunjukkan bahwa interaksi antara komponen kepemilikan, pelaku, serta proses yang ditunjukkan oleh garis panah akan menghasilkan komponen kesejahteraan (tujuan). Dengan mengacu pada Gambar 2.1, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai tatanan mengenai pemanfaatan semua sumber daya (elemen sumber daya) yang terbatas, oleh seluruh pelaku ekonomi (elemen pelaku) melalui tata cara tertentu (elemen mekanisme penyelenggara) untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan (Ismail dkk, 2014).

Setiap sistem ekonomi akan memberikan jawaban yang berbeda dalam pemecahan problema-problema utama ekonomi. Perbedaan dalam jawaban yang diberikan oleh setiap sistem ekonomi dilandasi oleh nilai ideologi yang dianut oleh masyarakat ekonomi tersebut. Namun, masalah dasar-seperti yang dikemukakan pada awal bahasan bab ini-ditemukan sama pada setiap sistem ekonomi. Selain itu, semua sistem tadi dihadapkan kepada kendala yang sama (*common constraint*) yang berupa keterbatasan sumber daya.

Maka berdasarkan kondisi di atas, tiap-tiap elemen dalam suatu sistem ekonomi bekerja bergandeng tangan bersama-sama berupaya melakukan pilihan optimal tentang alokasi dan pendayagunaan sumber dayanya, berlandaskan nilai dasar ideologinya mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Latihan

1. Jelaskan arti dan peran sistem ekonomi?
2. Jelaskan unsur-unsur sistem ekonomi?
3. Jelaskan susunan sistem ekonomi?

C. Rangkuman

Sistem adalah suatu kesatuan utuh dari bermacam-macam unsur yang saling terkait dan tergantung serta bekerja berdasarkan suatu prosedur atau mekanisme tertentu yang didasarkan pada ideologi, dan dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya, untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Unsur-unsur dari sistem ekonomi terdiri dari; (1) tujuan sistem ekonomi, (2) kepemilikan sumber daya, (3) pelaku ekonomi, dan (4) mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi.

D. Tes Formatif 1

Jawablah soal-soal berikut ini:

KEGIATAN BELAJAR 2: PETA PENALARAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

A. Uraian Materi

Penalaran tentang SEP telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga saat ini. Pendiri bangsa dan pemikir penganjur SEP telah memberikan penafsiran dan ciri-ciri dari sistem tersebut. Bahkan, pemikiran mereka telah memunculkan kritik dan tanggapan dari berbagai pemikir di dalam maupun di luar negeri. Berikut beberapa penalaran, pandangan dan tanggapan pendiri bangsa maupun pemikir ekonomi tentang SEP.

Pemikiran Bung Hatta

Kendati pun Bung Hatta merupakan arsitek ekonomi dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi rujukan SEP, namun beliau tidak secara spesifik menyebutkan sistem ekonomi Indonesia sebagai SEP. Bung Hatta menyebutnya sebagai “ekonomi terpimpin”. Hal ini tercermin dalam artikelnya “Ekonomi Terpimpin” yang terkenal itu (Hatta dalam Tarli Noegroho (Ed.), 2016). Tujuan ekonomi terpimpin ialah mencapai kemakmuran rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat (Hatta, 1960). Ekonomi terpimpin hanya dapat berjalan dengan baik, kalau ada rencana yang teratur tentang pembangunan kemakmuran. Sebab itu, rencana kerjanya harus didasarkan kepada upaya memperbesar tenaga beli rakyat yang harus meningkat secara merata. Bung Hatta menolak paham “*national income*”, cara berpikir secara keseluruhan sebagai “*aggregate thinking*”. Sebab, bisa saja pendapatan nasional bertambah, namun pendapatan rakyat masing-masing ditekan serendah-rendahnya. Secara tegas, Bung Hatta mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan cita-cita memperbesar kemakmuran rakyat yang tertanam dalam undang-undang dasar kita (Hatta, 1960).

Pemikiran Bung Hatta tentang “ekonomi terpimpin” selanjutnya disampaikan kembali dalam pidato pengarahannya kepada Lembaga Pengkajian Ekonomi Pancasila (LPEP) di Jakarta pada tanggal 20 Juni 1975. Dalam tulisan tersebut Bung Hatta menggarisbawahi pentingnya “kedaulatan ekonomi”. Ia menyebutkan bahwa “dalam ekonomi terpimpin itu harus dicapai kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa kita seiring dengan kedaulatan

politik kita yang sepenuhnya telah kita miliki.” Kedaulatan ekonomi harus sesuai dengan cita-cita kita untuk tidak tergantung pada “ekonomi atau kekuatan asing.” Kedaulatan ekonomi itu dapat secara riil kita miliki jika kita melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen. Bung Hatta melanjutkan bahwa kedaulatan ekonomi berisikan “kemampuan masyarakat dan bangsa dengan semangat berdikari, memiliki individualitas, otoaktivitas, memiliki harga diri, kepercayaan pada diri sendiri serta jiwa bangsa yang berkepribadian”. Bung Hatta menyatakan bahwa isi dari kedaulatan ekonomi tersebut sebagai bentuk perwujudan dari “mencerdaskan kehidupan bangsa yang sangat erat dengan pengembangan dan pembangunan pengusaha kecil”.

Walaupun dalam tulisan ini Bung Hatta tidak menyebutnya secara eksplisit ciri-ciri ekonomi terpimpin, akan tetapi dalam tulisan ini beliau menyampaikan poin-poin berikut ini. *Pertama*, ekonomi terpimpin, memiliki pertumbuhan pendapatan nasional secara riil yang tidak selayaknya dipandang dari segi “*aggregative thinking*”. Tujuan pertumbuhan pendapatan nasional harus menjadi satu dengan memperbesar kemakmuran rakyat secara seadil-adilnya, secara merata sesuai dengan cita-cita UUD 1945, sehingga ekonomi terpimpin menuju kepada realisasi “jalur-jalur pemerataan”.

Kedua, ekonomi terpimpin harus dapat menyusun dan menggerakkan kekuatan-kekuatan ekonomi menuju ke “kesatuan ekonomi dan kerukunan ekonomi nasional”. Ia menegaskan bahwa di dalam ekonomi terpimpin “tidak selayaknya terjadi dominasi ekonomi” golongan tertentu terhadap golongan yang lainnya, tidak pula yang satu menekan yang lain. Demikian pula dengan ekonomi desa tidak dieksploitasi oleh ekonomi kota, dan tidak lagi terdapat perusahaan-perusahaan yang besar-besar hidup maju dan terpisah dengan perusahaan yang kecil-kecil yang sulit kehidupannya. Kedua-duanya berperan sejajar, maju, berkembang bersama-sama dan mempunyai kaitan independen. Dalam hal ini Bung Hatta memprioritaskan kesatuan dan kerukunan ekonomi tanpa adanya dominasi yang besar terhadap yang kecil sehingga menciptakan peran yang sejajar (selaras) antara pelaku ekonomi yang berjalan secara bersama-sama dan berkaitan secara independen.

Ketiga, ekonomi terpimpin harus mencerminkan “politik kemakmuran” Indonesia, ialah politik yang didasarkan kepada pembangunan tenaga beli rakyat. Mana pun yang hendak dicapai, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan “memperbesar produksi” dan

menyediakan lapangan kerja penuh. Hubungan pendapatan yang semakin menguntungkan terhadap harga hendaklah terutama tercapai pada barang-barang yang terpenting bagi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini, Bung Hatta menegaskan bahwa ekonomi terpimpin adalah manifestasi politik kemakmuran Indonesia yang dicapai melalui peningkatan produksi dan penyediaan lapangan kerja sebagai bentuk partisipasi total seluruh rakyat dalam aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, Bung Hatta menyatakan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi terpimpin, maka syarat awal yang mesti dipenuhi adalah prinsip ekonomi harus dapat dijalankan dalam segala sektor dan tindakan. Ia juga menyoroti mentalitas baru yang lahir pasca kemerdekaan yang lebih condong kepada pemborosan daripada penghematan, sehingga menurutnya bertentangan dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, beliau menyarankan penting untuk hidup sederhana, hemat, dan tidak boros, baik yang menyangkut keuangan negara, kekayaan negara maupun kekayaan alam negara. Untuk menanamkan prinsip tersebut, dalam masyarakat dan administrasi negara, Bung Hatta menegaskan bahwa tak cukup hanya dengan melalui anjuran, akan tetapi harus dengan cara memberi contoh nyata. Dengan demikian, semangat ekonomi terpimpin harus dapat ditanamkan tanpa mengabaikan dasar-dasar moral dan perikemanusiaan.

Dalam bagian akhir tulisannya, Bung Hatta menyimpulkan bahwa dalam UUD 1945 terdapat “peraturan tentang melaksanakan ekonomi terpimpin” yaitu Pasal 33, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Beliau menjabarkan bahwa Pasal 33 mengenai “sistem”, Pasal 27 ayat 2 mengenai “hak sosial warga negara” dan Pasal 34 mengenai “tugas pemerintah”. Selanjutnya, ia juga menyatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Beliau menyatakan bahwa dasar ekonomi rakyat mestilah “usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan” yang berbentuk koperasi. Koperasi yang dimaksudkan ialah Koperasi Indonesia yang menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Namun demikian, Bung Hatta juga tidak mengabaikan pentingnya perusahaan swasta. Menurutnya, di antara bidang koperasi dan perusahaan negara (BUMN) masih luas daerah perekonomian yang dapat diselenggarakan atas inisiatif partikelir seperti perusahaan sendiri, firma, atau perseroan terbatas. Dari uraian ini menggambarkan pandangan Bung Hatta tentang ekonomi terpimpin yang selanjutnya dalam berbagai kesempatan yang lain beliau menyebutnya

sebagai ekonomi koperasi. Pandangan Bung Hatta inilah yang selanjutnya menjadi dasar SEP.

Pandangan Wilopo

Wilopo adalah seorang sarjana hukum yang pernah menduduki jabatan penting di zaman Orde Lama, yaitu sebagai Menteri, Ketua Konstituante, dan Perdana Menteri. Dalam pandangannya tentang sistem ekonomi Indonesia, Wilopo tidak menyebutkan secara spesifik sebagai SEP, tetapi mengandung substansi yang sejalan dengan SEP. Wilopo berpendapat bahwa asas dasar perekonomian nasional adalah Pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Karena, hanya pasal itulah yang merujuk pada sistem ekonomi. Pasal 38 UUDS sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945 (Ismail, dkk, 2014).

Pasal 38 ayat (1) tersebut berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam kaitan ini Wilopo lebih banyak menyoroti tentang istilah “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan”. Menurut Wilopo, istilah “usaha bersama” menunjukkan adanya perbedaan dengan “usaha swasta”. Dalam usaha swasta “segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja tergantung pada majikan” (Wilopo, 1985 dalam Ismail, dkk, 2014). Wilopo berpendapat bahwa usaha swasta mencerminkan semangat liberalisme dan bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa liberalisme mengandung dua unsur yang sangat berbahaya, yaitu inisiatif swasta dan kekuatan hak milik. Kedua unsur tersebut menyatu dalam tubuh usaha swasta.

Wilopo menginginkan jenis usaha bersama, yaitu “suatu jenis usaha dalam mana semua pesertanya dengan bebas diberlakukan asas kepada semua orang sesuai dengan sifat, bakat dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan sumber-sumber kemakmuran negaranya”. Selanjutnya, kekeluargaan menurutnya merupakan asas untuk membangun usaha bersama, dan sifat kekeluargaan (kolektivitas) sangat berbeda dengan asas individualisme.

Wilopo memandang esensi “usaha bersama” berbeda dengan usaha swasta. Sementara, esensi asas kekeluargaan mengandung ide tanggung jawab bersama dalam menjamin kemajuan bagi semua orang, sehingga tujuan memajukan usaha bersama bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, Wilopo

menyatakan bahwa untuk mengembangkan usaha bersama memerlukan kewajiban negara melaksanakan pasal-pasal yang lain, utamanya jaminan kebebasan berkumpul (Pasal 20), mendapat pengajaran (Pasal 30 ayat 1), dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 28 ayat 1). Pendek kata, esensi sistem usaha bersama dalam sistem ekonomi yang dikemukakan Wilopo harus dibangun dan diarahkan, bukan terbangun dengan sendirinya.

Pandangan Wilopo yang menyamakan liberalisme dengan usaha swasta mendapatkan kritikan tajam dari Widjojo Nitisastro. Widjojo tidak sepakat menyamakan liberalisme dengan usaha swasta. Sebab, inti liberalisme tidak terletak pada bentuk usahanya (usaha swasta), melainkan pada landasan pokoknya, yaitu kebebasan yang meliputi: kebebasan dalam berkonsumsi, berproduksi, tukar-menukar, dan bebas bersaing. Widjojo berpendapat bahwa jika menyamakan liberalisme dengan usaha swasta, maka sistem ekonomi yang akan dijalankan di Indonesia menghadapi dilema besar, yaitu terkait posisi usaha swasta dalam sistem tersebut. Masalahnya, ekonomi Indonesia di satu sisi menolak liberalisme, tetapi di sisi lain menerima kehadiran usaha swasta. Widjojo beralasan bahwa usaha swasta dalam sejarahnya secara faktual menjadi bagian penting (bahkan bagian terpenting dari kehidupan ekonomi Indonesia). Oleh karena itu, dalam membahas ekonomi Indonesia, Widjojo tidak menekankan bentuk-bentuk usaha, melainkan memfokuskan pada bekerjanya aktivitas ekonomi. Ia berpendapat bahwa inti dari sistem ekonomi terletak pada proses bekerjanya aktivitas ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam pandangannya, usaha bersama mesti diartikan dari perspektif proses bekerjanya sistem ekonomi, bukan semata-mata dari perspektif bentuk usaha pelaku ekonomi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Widjojo menyatakan bahwa “usaha bersama” dalam Pasal 38 ayat 1 dan juga pasal-pasal terkait lainnya dalam UUDS adalah suatu: “Sistem ekonomi didasarkan kepada usaha bersama seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata dari apa yang diperoleh dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif dalam memimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi”.

Jadi, Widjojo berpandangan bahwa proses bekerjanya sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia merupakan suatu kesatuan utuh yang mesti menggambarkan sifat-sifat hubungan kekeluargaan. Hal ini mengandung makna bahwa hubungan aktivitas ekonomi yang dikerjakan para pelaku ekonomi mesti berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Di samping itu, Widjojo pun menyetujui adanya peran negara yang penting dalam sistem ekonomi Indonesia (Ismail, dkk, 2014).

Pemikiran Emil Salim

Emil Salim adalah ahli ekonomi Indonesia pertama yang menggunakan istilah ekonomi Pancasila. Dalam kaitan ini, pemikiran Emil Salim berbeda dengan pandangan Wilopo yang hanya menjelaskan ayat (1) Pasal 38 UUDS dan belum menyebutkan istilah Ekonomi Pancasila. Pemikiran Emil Salim (Ismail, dkk, 2014) mendasarkan pada UUD 1945 dan GBHN serta menyebutkan lima ciri dari ekonomi Pancasila sebagai berikut ini.

Pertama, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting tetapi tidak dominan, agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight liberalism*. Dalam ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.

Kedua, hubungan kerja antarlembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalisme. Juga, tidak didasarkan pada dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis, tetapi pada asas kekeluargaan menuntut keakraban hubungan antarmanusia. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku manusia. Karena itu, pengembangan diri manusia memegang posisi sentral dalam ekonomi Pancasila menuju pada derajat manusia seutuhnya.

Ketiga, masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah bagian unsur ekonomi nonnegara, yakni ekonomi swasta. Penekanan pada masyarakat tidak mesti mengorbankan peranan individu, namun langkahnya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi Pancasila perlu dibuka kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pintu masuk ini harus terbuka secara adil bagi semua terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, atau daerah.

Keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan “hak menguasai” harus dilihat dari peranan dan kewajiban negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan pengawas. Ramuan kelima peran tersebut dengan bobot yang berbeda dapat menempatkan negara untuk menguasai lingkungan alam. Dalam ekonomi Pancasila, negara tidak perlu memiliki semua sumber daya alam, tetapi yang terpenting adalah dapat menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

Kelima, ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan, sistem nilai inilah memengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang dikembangkan bertolak dari ideologi yang dianut, dalam hal ini ideologi Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila secara utuh harus dijadikan bintang penerang ke arah mana sistem nilai itu akan dikembangkan.

Pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo

Soemitro Djojohadikoesoemo dikenal sebagai arsitek ekonomi Indonesia modern. Ia memberikan definisi pembangunan ekonomi sebagai proses transformasi yang terjadi dalam perjalanan waktu yang ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka pada susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Rahardjo (2004), pemikiran Soemitro tentang ekonomi Pancasila merupakan doktrin yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila, menjadi sistem ekonomi moral, sistem ekonomi humanis, kesatuan ekonomi nasional, sistem ekonomi demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat, dan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, Soemitro menguraikan bahwa ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini.

1. Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ikhtiar untuk mengurangi dan memberantas kemiskinan dan pengangguran dalam penataan perekonomian masyarakat.
3. Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraannya tidak menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mengganggu dan membahayakan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

4. Rakyat berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan.
5. Pola penataan produksi yang membawa pola pembagian hasil produksi secara lebih merata antargolongan, daerah, dan kota-desa. Lagi pula yang menciptakan dan meluaskan lapangan kerja produktif sehingga meningkatkan daya beli sebagian besar penduduk dan mengurangi kemiskinan. Satu sama lain, hal itu merupakan usaha melalui pembangunan ekonomi untuk membantu terlaksananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemikiran Mubyarto

Mubyarto merupakan salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan terwujudnya ekonomi Pancasila di Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik tajam dari Arif Budiman dan Sarbini Sumawinata, ia tetap bersemangat mengembangkan gagasan-gagasannya hingga akhir hayatnya. Mubyarto (1987) juga memberikan ciri-ciri spesifik Ekonomi Pancasila sebagai berikut ini; (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, (2) kehendak dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan, (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi, (4) koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama, dan (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Pemikiran Boediono

Pemikiran Boediono tentang ekonomi Pancasila bisa dibaca dari salah satu artikelnya yang dimuat dalam buku yang ditulis bersama Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (1980). Artikel ini bersumber dari makalahnya dalam seminar dalam rangka Peringatan 25 Tahun Fakultas Ekonomi UGM pada tanggal 19 September 1980. Kala itulah, Boediono (2009) untuk pertama kalinya melontarkan gagasannya tentang ekonomi Pancasila dalam forum ilmiah. Artikel tersebut kemudian dimuat kembali dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Indonesia, Mau Kemana?*.

Sebagaimana Emil Salim dan Mubyarto, Boediono (2009) memberikan juga ciri-ciri spesifik ekonomi Pancasila sebagaimana di bawah ini.

1. Peranan dominan dari koperasi, bersama dengan perusahaan- perusahaan negara dan swasta. Kuncinya adalah bahwa “semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan”. Dengan demikian, koperasi adalah sebagai soko guru perekonomian nasional.
2. Memandang manusia secara utuh. “...manusia bukan melulu *‘economic man’* tetapi juga sebagai *‘social and religious man’*” dan sifat manusia yang terakhir ini bisa dikembangkan selarasf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak kegiatan duniawi (ekonomi).
3. Ada “kehendak sosial” yang kuat ke arah egalitarianisme dan pemerataan sosial.
4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu penyusunan perekonomian nasional yang tangguh. Konsep perekonomian nasional ini ditafsirkan sebagai pemupukan ketahanan nasional dan pemberian prioritas utama pada kepentingan nasional untuk mencapai suatu perekonomian yang mandiri, tangguh dan terhormat di arena internasional dan didasarkan atas solidaritas dan harmoni di dalam negeri.
5. Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi.

Pandangan Dawam Rahardjo

M. Dawam Rahardjo menulis buku tentang ekonomi Pancasila, tetapi tidak secara eksplisit menyampaikan ciri-ciri ekonomi Pancasila. Dalam hal ini, Rahardjo mengutip Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara 1978, TAP MPR No. II/MPR/1978 terbitan BP-7 Pusat hlm. 54-55. Dalam dokumen tersebut, menurutnya, terdapat beberapa frasa yang mengarah pada konsepsi ekonomi Pancasila, seperti: seperti “Sistem Ekonomi Nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” atau “Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila”. (Rahardjo, 2004).

Rahardjo menggunakan beberapa pemikiran ekonom asing dan konsep ekonomi alternatif untuk menjelaskan dan menganalisis ekonomi Pancasila. Meskipun belum mengeluarkan ciri-ciri ekonomi Pancasila, Rahardjo menyepakati delapan ciri positif dan tiga ciri negatif demokrasi ekonomi yang termuat dalam GBHN tahun 1973-1998 dan GBHN 1999. Delapan ciri positif tersebut sebagai berikut ini.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya yang ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Sedangkan tiga ciri negatifnya adalah sebagai berikut ini.

1. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain yang di dalam sejarahnya di Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pemikiran Sri-Edi Swasono

Sebagai orang yang memiliki hubungan khusus dengan Bung Hatta (Proklamator sekaligus konseptor Pasal 33 UUD 1945), Sri-Edi Swasono memiliki banyak publikasi yang berkaitan dengan ekonomi Pancasila. Beberapa pokok pikiran penting yang dikemukakan Sri-Edi Swasono (2003) sebagai berikut ini.

Pertama, dalam pandangannya, landasan yuridis ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatarbelakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal 23, 27 ayat (2), dan 34. Disebutkan juga bahwa Pasal 33 memiliki posisi sentral sebagai penjabaran ekonomi Pancasila. Selanjutnya dikatakan bahwa ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap ayat (2) dan ayat (3) sehingga bangun perusahaan non koperasi berkewajiban hidup dalam semangat usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Jika tidak demikian, bangun perusahaan tersebut dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian dari perekonomian nasional yang berakibat tidak berfungsinya ekonomi Pancasila. Ditegaskan pula bahwa istilah “disusun” dalam ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan pentingnya peranan negara dalam ekonomi Pancasila dan sebagai kesatuan perekonomian harus secara sadar diatur sehingga tidak dibiarkan tumbuh dan tersusun dengan sendirinya. Oleh karena itu, Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan perizinan menjadi sangat penting dalam menyusun perekonomian nasional dan membentuk sistem ekonominya.

Kedua, SEP dapat digambarkan sebagai sistem yang berorientasi pada sila-sila Pancasila. Maknanya, sistem ekonomi ini berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti berlakunya etik dan moral agama dan bukan materialisme; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang berarti tidak mengenal pembedaan, dan penghisapan; Persatuan, yaitu memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak saling mematikan, dan nasionalisme; Kerakyatan yaitu adanya demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, serta mengutamakan hajat hidup orang banyak; dan keadilan sosial yang berarti adanya persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. Sri-Edi Swasono tidak memberikan ciri-ciri ekonomi Pancasila tetapi memetakan perbedaan paradigma ekonomi konvensionalisme dan demokrasi ekonomi yang disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perbedaan Paradigma Ekonomi Liberalisme dan Demokrasi Ekonomi

Konvensionalisme/Ekonomi Neo-Klasik; Neoliberalisme/Kapitalisme	Kontemporer/Demokrasi Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalisme • Individualisme • Kompetitisme (<i>competitive-based economics</i>) • Daulat Pasar (<i>free market, market sovereignty</i>) • <i>Homo Economicus</i> • Mengutamakan modal (<i>capital-centered</i>) • Maksimum keuntungan individu (<i>maximum corporate gain</i>) • Eksploitasi Ekonomi (sistem ekonomi sub-ordinasi) • Pemilikan bisnis berbasis individual (<i>individual-based business ownership</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutualisme/kebersamaan • Kekeluargaan/<i>brotherhood</i> • Kooperativisme (<i>cooperation-based economics</i>) • Daulat Rakyat (<i>state intervention, people sovereignty</i>) • <i>Homo Humanus</i> • <i>Homo Socious</i> • <i>Homo Ethicus</i> • <i>Homo Religious</i> • <i>Homo Magnificus</i> • Mengutamakan manusia (<i>people-centered, people based</i>) • Maksimum kesejahteraan sosial (<i>maximum social welfare</i>) • Demokrasi Ekonomi (partisipasi-emansipasi ekonomi, <i>grass- roots economy</i>) • Pemilikan bisnis berbasis publik (<i>stake-holders-based business ownership</i>), (<i>co-ownership, co-determination, co-responsibility</i>)

Sumber: Swasono (2003)

Pandangan Sritua Arief

Sritua Arief adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Ia telah menulis berbagai buku maupun artikel yang mengandung konsep-konsep ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi. Di antara buku Sritua Arief tersebut adalah *Dari Prestasi Pembangunan Sampai Ekonomi Politik: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1998) dan *Teori dan Kebijakan Pembangunan* (Jakarta: Penerbit CIDES, 1998).

Sebagai seorang pemikir strukturalis dalam pemikiran pembangunan, ia mengakui bahwa dalam menulis konsep-konsep kebijakan pembangunan selalu memasukkan unsur ideologi di dalamnya. Pemikiran-pemikiran Sritua Arief lebih banyak menitikberatkan pada strategi pembangunan dan ekonomi politik. Dalam pemikirannya tentang kebijakan strategi pembangunan ekonomi ia menganut pertumbuhan harus dilaksanakan bersama redistribusi dan pemerataan. Ia berpendapat adalah keliru, jika menilai pemerataan hanya mungkin dilaksanakan sesudah ada pertumbuhan. Ia juga mengkritisi bahwa sangat keliru pula ada pendapat yang mengatakan demi pemerataan pertumbuhan harus dikorbankan.

Pemikiran Subiakto Tjakrawerdaja

Subiakto Tjakrawerdaja, sejak tahun 1980-an mendarmabaktikan dirinya di Departemen Koperasi hingga diangkat menjadi Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil, pada Kabinet Pembangunan VI tahun 1993 dan VII pada tahun 1998. Dalam kapasitasnya tersebut, Subiakto banyak menghadiri dan intens mendalami pemikiran-pemikiran tentang SEP dalam berbagai forum seminar dan diskusi lainnya, sehingga sangat mendalami cita-cita dan pemikiran para pendiri negara tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Di samping itu, Subiakto sangat beruntung karena dalam kapasitasnya tersebut dia juga terlibat dalam pelaksanaan operasional SEP di era Orde Baru.

Pandangan, pemikiran, dan perjuangannya --baik secara makro maupun mikro-- dicurahkan untuk menjadikan Koperasi Indonesia sebagai *soko guru* perekonomian Indonesia. Pemikirannya tersebut dituangkan dalam buku *Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi*. Perlu diketahui, istilah “Koperasi Indonesia”, di dalam pemikiran Tjakrawerdaja (2014), bukanlah koperasi dalam pengertian sistem ekonomi mikro sebagaimana dalam konsep ekonomi liberal, namun lebih dipahami sebagai konsep ekonomi makro berdasarkan dan berorientasi pada konstitusi nasional, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Sesuai dengan ciri-ciri SEP, Koperasi Indonesia merupakan wadah yang paling tepat untuk mengangkat kemampuan yang lemah, sehingga pemerataan dan keadilan dapat makin diwujudkan. Melalui pembangunan Koperasi Indonesia inilah, SEP akan bisa diwujudkan di Indonesia. Pandangan, pemikiran, dan perjuangan Subiakto Tjakrawerdaja inilah yang oleh Prof. Dawam Rahardjo disebut sebagai aliran Rekonstruksionis-Konstitusional yang bertujuan untuk mentransformasikan perekonomian rakyat yang tradisional dan kapitalisme-kolonial, menjadi perekonomian modern yang berbasis koperasi, sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pandangan, pemikiran dan hasil perjuangan Subiakto tadi selanjutnya tergambar dengan jelas dalam ciri-ciri SEP yang beliau susun sebagai berikut ini.

Pertama, SEP bertujuan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat banyak. Dalam sebuah sistem, tujuan harus menjadi ciri utama dari gerak dan arah sistem tersebut. Untuk itu, pembukaan dan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa SEP mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.

Kedua, SEP berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, pengertian demokrasi Ekonomi adalah bahwa produksi dikerjakan semua, untuk semua dan di bawah pimpinan/pemilikan anggota-anggota masyarakat. Hal ini berarti demokrasi ekonomi mensyaratkan adanya partisipasi total dari rakyat dalam pembangunan perekonomian nasional. Seluruh rakyat diikutsertakan dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasil produksinya. Keikutsertaan memiliki menjadi sangat penting karena kemiskinan struktural telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Dengan ikut serta memiliki, akan timbul insentif dan motivasi, sehingga rakyat berhasrat memasuki proses produksi secara maksimal dan menarik manfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi total dari rakyat dalam pembangunan inilah yang akan menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui pemerataan pembangunan.

Ketiga, adanya perencanaan ekonomi nasional. Ini adalah tafsiran dari bunyi Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pengertiannya adalah bahwa dalam SEP, rakyat --melalui MPR-- secara sadar menyusun dan merencanakan pembangunan perekonomian nasional yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan negara dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Dalam perencanaan nasional tersebut ditetapkan alokasi sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Proses perencanaan strategis tersebut dilaksanakan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama di MPR. Perencanaan ekonomi nasional tersebut tercantum pada UUD 1945 dan GBHN. Ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya merupakan kaidah dasar yang menjadi arah strategi perekonomian nasional yang diputuskan oleh seluruh rakyat melalui MPR untuk mengatur alokasi sumber daya alam yaitu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara melalui perusahaan negara dan koperasi. Dengan kedua ayat ini secara sadar, rakyat Indonesia telah memutuskan untuk tidak menyerahkan alokasi sumber daya ekonomi tersebut pada mekanisme pasar bebas.

Keempat, peranan negara: Ayat (2) Pasal 27 dan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa dalam Sistem Perekonomian Nasional Indonesia, negara berperan sebagai berikut ini.

1. Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. Membuat kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang selaras antara pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
3. Melalui instrumen fiskal, negara melaksanakan program pelayanan kepada keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang tidak lagi sanggup bekerja secara produktif, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, negara juga melakukan perkuatan kepada usaha ekonomi rakyat melalui Koperasi seperti insentif pajak, pemberian subsidi, pembuatan sarana dan prasarana yang langsung berhubungan dengan rakyat banyak seperti jalan dan irigasi.
4. Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk, menjaga stabilitas dan terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

Kelima, perekonomian sebagai usaha bersama: Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “..perekonomian disusun sebagai usaha bersama..”. Dalam sistem perekonomian, institusi untuk berusaha bersama yang paling produktif dan efisien ialah pasar. Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional juga menerapkan mekanisme pasar yang berdasarkan kekeluargaan, yaitu suatu mekanisme pasar yang berdasarkan “keadilan” bukan mekanisme pasar yang berdasarkan persaingan bebas. Mekanisme pasar yang berkeadilan sosial akan mampu menciptakan kemitraan yang selaras di antara pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan swasta dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dengan dilandasi kaidah pokok tentang tata peran para pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang seperti telah digariskan oleh ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka institusi pasar akan dapat menciptakan interaksi dan interelasi para pelaku ekonomi dalam keserasian peran yang maksimal sesuai dengan ciri dan visinya tanpa menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan kegagalan pasar sehingga kemakmuran dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keenam, Koperasi Indonesia sebagai “soko guru” ekonomi rakyat. Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah

koperasi. Ciri keenam ini adalah berkaitan dengan ciri kedua. Keikutsertaan seluruh rakyat dalam perekonomian nasional, terutama yang merupakan unit ekonomi rakyat, tidak akan layak secara ekonomi bila dikembangkan secara perorangan. Oleh karena itu, koperasi menjadi satu-satunya solusi kelembagaan bagi usaha-usaha kecil yang terbatas asetnya. Dengan demikian, fungsi dan peran koperasi adalah menghimpun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diproduksi oleh rakyat banyak dengan cara berusaha kolektif sehingga mampu meningkatkan proses produksi menjadi lebih produktif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu, koperasi harus berperan utama di sektor ekonomi rakyat di mana unit-unit ekonomi dan usaha kecil yang dimiliki dan diproduksi oleh rakyat banyak. Di samping itu, koperasi harus menjadi jiwa dan semangat dari BUMN dan swasta. Penerapannya adalah melalui pembentukan koperasi karyawan dan pemilikan saham perusahaan oleh koperasi karyawan dan koperasi yang punya kaitan usaha.

Ketujuh, BUMN merupakan *soko guru* dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah pelaksanaan dari ayat (2) Pasal 33 beserta penjelasannya yang mengharuskan negara untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini karena jika bukan negara yang melakukannya, dikhawatirkan akan terjadi penguasaan ekonomi oleh orang atau lembaga ekonomi yang menyengsarakan dan menindas rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peranan utama BUMN adalah menjamin tersedia dan terjangkau kebutuhan ekonomi yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak, baik yang tidak maupun diproduksi oleh rakyat banyak. BUMN juga harus melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat menghadapi iklim persaingan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN maka pemerintah tidak perlu ikut serta dalam mekanisme pasar yang biasanya menyebabkan distorsi pasar. BUMN-lah yang ditugasi pemerintah terlibat secara sadar dalam pasar untuk melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat.

Kedelapan, perusahaan swasta berperan utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesempatan kerja. Untuk itu, perusahaan swasta terutama akan bergerak dalam kegiatan ekonomi di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, perusahaan swasta

diharapkan juga dapat menciptakan efisiensi dan keunggulan daya saing perekonomian nasional.

Kesembilan, kemitraan yang selaras antara koperasi-BUMN-swasta. Model kemitraan tersebut merupakan salah satu ciri pokok sistem perekonomian nasional yang dilandasi ayat (1) dan (2) Pasal 33 UUD 1945. Kemitraan ini dilaksanakan melalui mekanisme pasar yang berkeadilan agar kemitraan tersebut produktif dan efisien. Di bidang kegiatan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diproduksi rakyat banyak. Koperasi dapat bermitra dengan BUMN dan swasta. Dalam kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak tetapi tidak diproduksi rakyat banyak, BUMN dapat bermitra dengan swasta dan koperasi. Sedangkan, di bidang kegiatan ekonomi yang tidak penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, swasta dapat bermitra dengan koperasi (Tjakrawerdaja, 2014).

B. Latihan

1. Jelaskan poin-poin penting mengenai ekonomi terpimping menurut pemikiran Bung Hatta?
2. Jelaskan perbedaan pandangan Wilopo dan Widjodjo dalam memahami liberalisme ekonomi?
3. Jelaskan lima ciri ekonomi Pancasila menurut pemikiran Emil Salim?
4. Jelaskan lima ciri ekonomi Pancasila menurut pemikiran Soemitro Djohadikoesoemo?
5. Jelaskan lima ciri ekonomi Pancasila menurut pemikiran Mubyarto?
6. Jelaskan lima ciri ekonomi Pancasila menurut pemikiran Boediona?
7. Jelaskan sembilan ciri ekonomi Pancasila menurut pemikiran Subiakto Tjakrawerdaja?

C. Rangkuman

Dari berbagai pemikiran dari tokoh bangsa dan pemikir SEP sebagaimana diuraikan di atas, SEP belum terumuskan secara menyeluruh dan terpadu sebagai suatu susunan sistem ekonomi. Oleh karena itu, dari berbagai pemikiran dan gagasan para tokoh bangsa dan pemikir SEP tersebut serta berbagai pengalaman praktis pelaksanaan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sampai saat ini, perlu dilakukan elaborasi dan sintesis dari berbagai pemikiran dan gagasan yang telah diuraikan dalam suatu konsep pemikiran yang mempunyai dasar yang lebih ilmiah, yaitu rumusan menyeluruh dan terpadu SEP sebagai satu susunan sistem ekonomi.

KEGIATAN BELAJAR 3: SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Uraian Materi

Visi Sistem Ekonomi Pancasila

Mohammad Hatta (Bung Hatta) mengakui bahwa judul, pasal dan ayat dalam UUD 1945 tentang ekonomi bersumber dari buah pikirannya sendiri yang beliau usulkan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta menyatakan bahwa: "...Buah pikiran yang tertanam di Pasal 33 UUD 45 ini berasal dari saya sendiri yang saya majukan dahulu waktu Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan kita sedang menyusun rancangan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia. Sebab itu terimalah pernyataan saya bahwa memang koperasilah yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu..." (Hatta, 1975).

Kalau disimak kembali situasi perekonomian di masa penjajahan dahulu, akan jelas bahwa perekonomian saat itu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme-kolonial. Namun, sistem kapitalisme-koloniallah yang menguasai perekonomian bangsa ketika itu, dengan pelaku utamanya perusahaan swasta asing dan timur asing. Kondisi perekonomian seperti itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada bangsa Indonesia.

Dalam kaitan ini, Bung Hatta berharap agar dalam alam kemerdekaan, sistem perekonomian yang demikian tadi dapat ditransformasikan menjadi sistem perekonomian Indonesia yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk memahami pemikiran dan langkah-langkah Bung Hatta, sebagai salah seorang tokoh pendiri negara, harus disadari bahwa beliau adalah negarawan yang turut membidani lahirnya Indonesia Merdeka dan beliau berjuang dengan mengerahkan segala kemampuan untuk kepentingan kemerdekaan, kesejahteraan, serta pembangunan bangsanya. Dengan persepsi Bung Hatta yang demikian ini, akan dapat lebih mudah dipahami konteks pemikiran dan langkah-langkahnya di bidang ekonomi. Gagasan dan langkah Bung Hatta dalam bidang ekonomi bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan cita-cita beliau tentang Indonesia Merdeka dan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Dengan kata lain, keprihatinan dan gagasan-gagasan Bung Hatta atas kondisi ekonomi masyarakat

Indonesia saat itu, haruslah selalu dikaitkan secara menyeluruh dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu belum terwujudnya kesejahteraan umum.

Di samping itu, Bung Hatta juga melihat dengan sangat jelas segi positif dan negatif sistem perekonomian kapitalisme serta sangat mendalami baik-buruknya sistem perekonomian dengan perencanaan terpusat (sistem perekonomian sosialisme). Bung Hatta berpandangan bahwa kedua sistem perekonomian tadi tidaklah cocok bagi bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum. Sistem ekonomi yang diinginkan oleh Bung Hatta adalah sistem ekonomi yang berangkat dari pandangan Pancasila tentang manusia, yang dilandasi paham kekeluargaan. Dalam paham kekeluargaan, manusia Indonesia selalu mencari keselarasan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat/negara, antara kehidupan materi dan kehidupan rohani serta yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain *homo-economicus*, manusia Indonesia sekaligus juga *homo-metafisikus* dan *homo-mysticus* (Mangunpranoto, 1981). Manusia Indonesia yang demikian itu adalah manusia Pancasila. Lebih khusus Swasono (2013) menyebutnya, Pancasila adalah sikap budaya masyarakat Indonesia, ideology, dan sistem kehidupan ekonomi berikut teknologinya, yang bertolak dari jati diri manusia sebagai *homo-socius*. *Homo-socius* di sini bukanlah *homo-economicus* yang rakus dan egoistis, bukan kumpulan individu yang masing-masing hidup sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri, soliter dan eksklusif. Namun merupakan *homo-humanus*, *homo-religious* dan *homo-magnificus* yang hidup sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan Pancasila, manusia Indonesia dilihat sebagai kesatuan yang utuh. Ia berpikir, bertindak, dan berbuat tidak hanya berdasarkan rangsangan ekonomi tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat di mana ia berada dan faktor moral dalam hubungan manusia sebagai titah Tuhan dengan penciptanya. Moralitas ekonominya mencakup seluruh asas dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Wujud materialnya secara ekonomi terlihat jelas dalam pola hubungan patron-klien yang dilandasi paham kekeluargaan yang hingga hari ini masih ditradisikan oleh banyak kelompok masyarakat di Nusantara. Patron-klien merupakan hubungan *dyadic* yang khas, biasanya merupakan suatu kasus khusus dalam ikatan dua pihak yang menyangkut suatu

persahabatan (Scoot, 1994). Dalam hal ini, seorang individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan/atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (klien), melalui komitmen untuk membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum, termasuk pelayanan pribadi pada sang patron. Sekali pun hubungan pertukaran bersifat vertikal tersebut, menempatkan patron yang memiliki status sosial ekonomi jauh lebih mapan pada posisi atas dan mendominasi hubungan yang berlangsung, namun klien mendapatkan keuntungan-keuntungan materi dan immaterial dari hubungan *dyadic* yang berlangsung, sehingga tidak merasa dieksploitasi atau dirugikan. Artinya, hubungan pertukaran yang berlangsung, tidak hanya menggunakan pendekatan ekonomi rasional semata (Popkin, 1986), namun juga pendekatan ekonomi moral, karena masyarakatnya percaya pada hak moral bagi setiap anggota komunitas untuk dapat hidup secara cukup.

Realitas seperti inilah yang kemudian mendorong dikembangkannya pola-pola hubungan pertukaran lainnya, melalui sistem bagi hasil (*maro, mertelu, merapat, dst*), selamatan-kenduri atau pun ritual *ruwatan* atau pun sedekah bumi/laut yang dilakukan oleh mereka yang mampu dan kaya sebagai tanda membagi rezeki dengan komunitas desa yang tidak beruntung. Juga pengembangan lumbung padi komunitas, sistem tanggung renteng dan *bawon* (keikutsertaan dalam panen padi terbuka bagi kaum perempuan, anak-anak atau orang tua sebagai penghasilan tambahan keluarga) semacam *insurance risk* yang dikembangkan di pedesaan Jawa sebagai bentuk *social capital* yang sangat bernilai (Ropke, 1990). Demikian pula pengelolaan sumber daya berdasarkan kearifan lokal secara lestari, yang hingga saat ini masih terlembagakan dalam tradisi *Sasi* di Maluku, *Awig-Awig* di NTB, *Lubuk Larangan* pada sejumlah komunitas di Sumatra dan seterusnya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa manusia Indonesia mempunyai sikap budaya Pancasila, yaitu sikap budaya kekeluargaan yang selalu mencari keselarasan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sikap budaya yang demikian itu juga menjadi sikap dalam kehidupan ekonominya. Karena itu, sistem Ekonomi yang dianut bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan budaya Pancasila, yaitu sistem ekonomi Pancasila (SEP).

Oleh Bung Hatta sistem tersebut disebut sebagai sistem ekonomi terpimpin atau ekonomi koperasi. Bung Hatta menghendaki sistem ekonomi koperasi, karena menurut beliau, Koperasi Indonesia yang merupakan jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) harus menjadi acuan aturan main--baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi --di antara semua pelaku ekonomi nasional, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyebut badan usaha milik negara dan swasta harus pula berjiwa koperasi.

Berdasarkan pandangan Bung Hatta tersebut, SEP didefinisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dengan dasar asas kekeluargaan tersebut, visi dari SEP adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Adapun kesejahteraan umum mengandung dua unsur sebagai berikut ini. *Pertama*, kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Kemakmuran bersama seluruh rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi. Kebutuhan materi sebagai syarat pertama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya telantar (kebutuhan primer terpenuhi) serta dapat memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Kebutuhan yang berwujud kebutuhan materi akan terpenuhi apabila masyarakat memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal permanen, pendidikan, kesehatan, dan sarana komunikasi yang memadai. Sandang, pangan, dan papan merupakan syarat pokok agar manusia bisa hidup dan tidak telantar. Sedangkan pendidikan, kesehatan, dan sarana komunikasi dibutuhkan agar seseorang bisa terintegrasi dalam kehidupan sosial. Jadi, terpenuhinya kebutuhan tersebut dimaksudkan agar manusia tidak hanya sekadar hidup, tetapi hidup yang sudah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di samping kebutuhan materi sebagaimana yang diuraikan di atas, kesejahteraan juga membutuhkan syarat kedua, yaitu pemenuhan kebutuhan non-materi. Kebutuhan non-materi, secara garis besar terdiri atas kebutuhan jiwa, spiritual, dan akal. *Kebutuhan jiwa*. Sebagai manusia yang beragama, bangsa Indonesia percaya bahwa manusia, di samping raga, juga dikaruniai jiwa atau nyawa oleh Tuhan yang menciptakannya. Jiwa adalah sumber kehidupan manusia, oleh sebab itu, upaya untuk memelihara jiwa sungguh teramat penting. Untuk dapat memelihara jiwa, keamanan merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia. *Kebutuhan spiritual*. Manusia Indonesia adalah manusia yang beragama. Melalui

agama, seluruh aspek kehidupan manusia diatur, terutama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam. *Kesempurnaan akal*. Di samping kebutuhan jiwa dan spiritual, manusia juga memerlukan kesempurnaan akal. Akal erat kaitannya dengan kemajuan berpikir manusia. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari kemajuan akal manusia, dan semakin maju ilmu pengetahuan semakin sejahtera dan bahagia pula kehidupan manusia (Ismail, dkk, 2014).

Kedua, kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Kemandirian bangsa yang juga merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi bangsa adalah kemampuan dan kekuatan tawar-menawar yang besar dari bangsa agar dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu, kemandirian bangsa merupakan visi yang sangat strategis terutama dalam menghadapi pengaruh perekonomian global yang kata kunci untuk menghadapinya adalah kemitraan yang selaras. Dengan kemitraan yang selaras akan mengurangi ketergantungan perekonomian antara satu bangsa dengan bangsa lain dan sebaliknya memperkuat saling ketergantungan perekonomian antarbangsa.

Dalam kaitan ini, Bung Hatta mengatakan bahwa dalam ekonomi terpimpin harus dicapai kedaulatan ekonomi masyarakat dan bangsa seiring dengan kedaulatan politik kita yang sepenuhnya kita miliki. Kedaulatan ekonomi harus sesuai dengan cita-cita kita untuk tidak tergantung pada ekonomi atau kekuatan asing.

Ciri-Ciri Pokok Sistem Ekonomi Pancasila

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi SEP, demokrasi ekonomi harus menjadi dasarnya. Dalam demokrasi ekonomi, rakyat (warga negara) akan memiliki keselarasan dan kebebasan dalam kegiatan ekonominya. Produksi akan dikerjakan dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat. Pembangunan nasional akan melibatkan partisipasi total seluruh rakyat sehingga setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif. Dalam kaitan ini, dalam SEP, pengaturan ekonomi tidak boleh hanya diserahkan pada mekanisme pasar semata (seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme); dan juga tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pemerintah (seperti dalam sistem ekonomi sosialisme). Karena, kedua pendekatan pengaturan ekonomi tersebut terbukti tidak mampu menciptakan keselarasan

dan sekaligus kebebasan bagi setiap warga negara dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Bung Hatta, tampaknya, telah menyadari benar bahwa apabila digunakan mekanisme pasar bebas untuk mengatur kegiatan ekonomi, maka akan terjadi kegagalan pasar. Hal itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat serta kerusakan lingkungan. Sedangkan apabila digunakan sistem ekonomi sosialisme, kebebasan dan kemandirian rakyat dalam berpartisipasi pada pembangunan ekonomi akan berkurang.

Oleh karena itulah, Bung Hatta --dalam pidatonya yang sangat bersejarah pada tahun 1932-- telah menawarkan suatu gagasan fundamental tentang pengaturan ekonomi yang genius, visioner, dan khas Indonesia. Dalam pidato yang berjudul "Ke arah Indonesia Merdeka", beliau menegaskan: "Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri dan cara menyusun perekonomian semuanya harus diputuskan rakyat dengan cara 'mufakat'.... Inilah arti kedaulatan rakyat" (Hatta, "Ke Arah Indonesia Merdeka", 1932).

Pandangan yang sangat mendasar dari Bung Hatta tersebut merupakan pandangan tersendiri dari ciri pokok suatu sistem ekonomi yang sesuai dengan paham kekeluargaan dan bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan umum. Oleh karena itu, kemudian pandangan tersebut dijadikan ciri pokok pertama SEP, yaitu adanya pengaturan negara di bidang ekonomi yang harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat. Ada pun yang dimaksudkan dengan negara --sesuai dengan prinsip dasar demokrasi Pancasila-- adalah MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, Prof. Hazairin menyatakan bahwa MPR-lah yang berkewajiban menyusun struktur ekonomi atau pun menetapkan garis-garis besar kebijakan ekonomi, sebagai petunjuk mengenai penyusunan dan pendelegasian tugas. Ada pun pengaturan dan pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Presiden dan DPR.

Pengaturan negara yang sangat strategis di bidang ekonomi adalah pengaturan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh para pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pengaturan negara tersebut dilakukan atas dasar dimilikinya hak penguasaan sumber daya alam oleh negara. Hak penguasaan negara tersebut, dalam SEP berbeda dengan konsep hak kepemilikan dalam sistem kapitalisme, sosialisme maupun campuran. Hak penguasaan negara dalam SEP dilandasi oleh paham kekeluargaan. Menurut paham kekeluargaan,

kepemilikan sumber daya adalah hak negara, sebagaimana hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas. Oleh karena itu, muncul konsep “hak menguasai” negara yang bersumber dari hak ulayat yang menjadi basis kehidupan etnik-etnik di Nusantara. Dengan memiliki “hak menguasai” tersebut, negara berhak atas hal-hal berikut ini.

1. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan landasan hak sebagaimana diuraikan di atas, negara selanjutnya memberikan hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), hak pakai, dan hak-hak lainnya. Namun demikian, hak-hak atas sumber daya yang bersifat perorangan dalam dirinya mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan atau unsur kekeluargaan tersebut ada pada tiap hak atas sumber daya karena semua hak milik secara langsung atau tidak langsung bersumber pada “hak negara” yang merupakan hak bersama. Hal ini berarti bahwa hak milik perorangan tetap diakui, tetapi apabila negara membutuhkan untuk kepentingan umum, hak milik tadi bisa dikembalikan kepada negara dengan diberikan kompensasi yang layak.

Untuk memperluas pandangan tentang pengertian “dikuasai oleh negara”, dalam tulisan ini akan sertakan berbagai pendapat, dimulai dari pandangan Mr. Mohamad Yamin yang ikut membidani lahirnya Indonesia Merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, pendapat tersebut diperjelas oleh Ketua Mahkamah Agung (Bagir Manan) dan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Mr. Mohammad Yamin, pengertian “dikuasai oleh negara” mencakup kekuasaan untuk mengatur dan/atau menyelenggarakan perekonomian, termasuk di dalamnya kekuasaan memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi. Secara lebih eksplisit, Panitia Keuangan dan Perekonomian, yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merumuskan pengertian “dikuasai oleh negara” sebagai berikut: (1) pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat; (2) semakin besarnya perusahaan dan makin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan hidupnya kepada usaha tersebut, harus makin besar pula persertaan pemerintah; (3) tanah haruslah di

bawah kekuasaan negara; dan (4) perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, merumuskan pengertian “dikuasai oleh negara” sebagai berikut: (1) penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; (2) mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan; (3) penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Ada pun Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir tentang “hak menguasai negara” tidak berarti bahwa negara harus memiliki. Pengertian “hak menguasai negara” adalah bahwa negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan.

Merujuk pada pendapat dari Mr. Mohammad Yamin dan Bagir Manan maupun Mahkamah Konstitusi terkait dengan “hak menguasai negara”, maka dalam negara kekeluargaan, negara memiliki “hak” untuk menguasai seluruh sumber daya alam dan mengatur para pelaku ekonomi dalam menguasai dan mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut bagi kemakmuran seluruh rakyat.

Dalam pada itu, berkaitan dengan kedudukan para pelaku ekonomi di dalam SEP serta untuk mewadahi interaksi dan interelasinya dalam perekonomian nasional, Bung Hatta menyadari tetap diperlukannya institusi pasar. Karena, pasar adalah institusi yang paling produktif dan efisien bagi para pelaku ekonomi untuk berinteraksi dan berinterelasi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dalam kaitan itu, Bung Hatta mengatakan bahwa “perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama.” (Hatta, “Ke Arah Indonesia Merdeka”, 1932). Dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa koperasi bukan lembaga yang antipasar maupun “nonpasar”. Koperasi adalah sebuah lembaga *self help* lapisan masyarakat yang sangat lemah/rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu, koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar dengan menerapkan prinsip efisiensi (pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta pada Peringatan Hari Koperasi Tahun 1951).

Dengan demikian, pengaturan ekonomi oleh negara dalam SEP juga dilakukan melalui mekanisme pasar yaitu pasar yang bercirikan keadilan, pasar yang mampu memadukan para pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya guna sebesar-besarnya kemakmuran bersama seluruh rakyat melalui kemitraan yang selaras. Dalam kemitraan yang selaras ini akan terwujud interaksi dan interelasi dari tiga pelaku ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi untuk mewujudkan efisiensi kolektif perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyatakan bahwa ekonomi terpimpin harus dapat menyusun dan menggerakkan kekuatan-kekuatan ekonomi menuju ke “kesatuan ekonomi dan kerukunan ekonomi nasional”. Ia menegaskan bahwa di dalam ekonomi terpimpin “tidak selayaknya terjadi dominasi ekonomi” oleh golongan tertentu terhadap golongan yang lainnya, tidak pula yang satu menekan yang lain. Demikian pula, ekonomi desa tidak dieksploitasi oleh ekonomi kota, dan tidak lagi terdapat perusahaan-perusahaan besar hidup maju dan terpisah dengan perusahaan yang kecil-kecil yang sulit kehidupannya. Kedua-duanya berperan sejajar, maju, berkembang bersama-sama dan mempunyai kaitan independen.

Model pasar seperti ini akan dapat terwujud karena pola tata peran di antara para pelaku ekonomi yang selaras telah diatur dan ditetapkan terlebih dahulu oleh negara sesuai dengan ciri pokok yang pertama. Dalam posisi keselarasan tata peran yang dinamis seperti itu, akan terbuka kemitraan yang selaras antara perusahaan negara, koperasi dan swasta dengan misi di samping meningkatkan produktivitas dan efisiensi kolektif juga memperkuat usaha ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, dan pengrajin. Puluhan juta pengusaha mikro anggota koperasi yang berjuang untuk keluar dari jebakan kemiskinan akan mendapatkan bantuan perkuatan dari koperasi yang bermitra dengan perusahaan negara dan swasta. Dengan semangat kekeluargaan dan bantuan perkuatan tersebut, maka pengusaha mikro anggota koperasi dan koperasinya akan meningkat produktivitas dan efisiensi kolektifnya menjadi selaras dengan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya Koperasi akan menjadi basis kekuatan ekonomi rakyat. Dalam kondisi pasar seperti ini tidak akan terjadi kegagalan pasar yang menimbulkan kesenjangan tetapi akan tercapai kemakmuran bersama seluruh rakyat. Konsep inilah yang disebut “pasar berkeadilan” sebagai ciri pokok kedua SEP.

Dari uraian tentang kedua ciri pokok di atas, menurut gagasan besar Bung Hatta, SEP memerlukan peran bersama dua institusi publik untuk mengatur kehidupan perekonomian nasional sebagai berikut ini.

1. MPR --sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia-- menetapkan asas, kaidah, arah, dan haluan negara pembangunan ekonomi nasional dalam UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
2. Pasar --berkeadilan-- yang menciptakan pola kemitraan selaras antarpelaku ekonomi.

Dengan sinergi dua kelembagaan publik tersebut, seluruh rakyat dapat berpartisipasi secara total melalui usaha bersama dalam pembangunan nasional untuk mengolah sumber daya ekonomi dengan produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi, sehingga tercapai suatu pertumbuhan sekaligus pemerataan keadilan (*growth through equity*). Jadi, dalam SEP, pertumbuhan dan pemerataan bukanlah suatu pilihan yang saling meniadakan, melainkan harus terjadi secara bersamaan guna terwujudnya demokrasi ekonomi. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyatakan bahwa tujuan pertumbuhan dari pembangunan nasional harus menjadi satu dengan memperbesar kemakmuran rakyat secara seadil-adilnya, secara merata (pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta peringatan Hari Koperasi Tahun 1951).

Sedangkan, Joseph E. Stiglitz --pemenang Nobel di bidang ekonomi-- juga menyatakan bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak bisa dipertukarkan (*trade off*). Jika pertumbuhan dikehendaki secara berkesinambungan, pertumbuhan harus bersifat inklusif --dalam artian mayoritas warga negara harus memperoleh keuntungan dari pertumbuhan tersebut. (Stiglitz dalam Swasono, 2013). Sinergi dua kelembagaan publik dalam mengatur kehidupan perekonomian nasional inilah ciri khas SEP.

Selanjutnya, untuk memperdalam dan memperluas pemikiran tentang SEP sebagai susunan suatu sistem ekonomi, ciri-ciri pokok sebagaimana diuraikan di atas dijabarkan lebih lanjut dalam ciri-ciri SEP sebagai berikut ini.

Pertama, setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak.

Kedua, adanya partisipasi total dari setiap warga negara dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total tersebut merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ciri ini melahirkan ayat (2) Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 beserta Penjelasan.

Gagasan demokrasi ekonomi menyatakan bahwa produksi harus dikerjakan dari, oleh, dan untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Ini berarti dalam demokrasi ekonomi mensyaratkan adanya “partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan perekonomian nasional”. Partisipasi setiap warga negara diawali dengan menggunakan hak dan kewajibannya dalam merencanakan dan menetapkan dasar, kaidah, arah, dan haluan serta langkah-langkah pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui MPR. Partisipasi selanjutnya, adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sejak dari pemilikan alat produksi, hingga proses produksinya. Dalam hal ini Bung Hatta menegaskan bahwa ekonomi terpimpin adalah manifestasi politik kemakmuran Indonesia yang dicapai melalui peningkatan produksi dan penyediaan lapangan kerja sebagai bentuk partisipasi total seluruh rakyat dalam aktivitas ekonomi.

Dalam kaitan ini, masalah kepemilikan alat produksi menjadi kunci penting. Setiap warga negara harus diberi peluang untuk memiliki alat produksi yang layak untuk bekerja secara produktif. Apalagi masalah kepemilikan alat produksi ini sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, khususnya kemiskinan struktural yang telah begitu lama dirasakan oleh rakyat banyak. Di samping itu, proses produksi oleh setiap warga negara merupakan syarat utama dalam mengelola sumber daya alam Indonesia, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemilikan alat produksi tersebut memberi insentif dan motivasi untuk berproduksi secara maksimal guna meningkatkan pendapatannya. Dalam hal kepemilikan baik dari aspek produksi maupun pengelolaan SDA, SEP membaginya dalam tiga jenis kepemilikan, yaitu (1) kepemilikan individu sebagai warga negara, (2) kepemilikan komunal, dan (3) kepemilikan negara.

Selanjutnya, partisipasi rakyat dalam proses kegiatan ekonomi dalam SEP mewujudkan dalam dua pelaku, yaitu produsen (koperasi, BUMN, dan swasta) dan konsumen itu sendiri.

Proses partisipasi rakyat juga meliputi pemanfaatan hak untuk bersama-sama menikmati hasil pembangunan secara layak dan adil. Pembangunan tidak boleh hanya sekadar meningkatkan pendapatan kelompok ataupun suatu golongan dalam masyarakat yang akan menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Khusus bagi yang memiliki keterbatasan karena berbagai sebab sehingga tidak dapat bekerja dengan produktif atau kehilangan pekerjaannya, mereka

memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negara, guna memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup layak. Partisipasi total seluruh rakyat dalam pembangunan inilah yang akan dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus pemerataan pembangunan. Dengan cara yang demikian diharapkan cita-cita negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, secara bertahap akan dapat diwujudkan.

Ketiga, negara menguasai, merencanakan, mengatur dan mengawasi perekonomian nasional. Penguasaan bumi, air dan seluruh kekayaan alam oleh negara adalah sebagai penjabaran dari ciri pokok pertama SEP. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam konsep negara kekeluargaan, negara mempunyai hak untuk menguasai seluruh sumber daya negara.

Selanjutnya, peran negara adalah melakukan perencanaan pembangunan perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti bahwa rencana pembangunan ekonomi nasional harus disusun, dibangun, dan diarahkan, bukan tersusun dan terbangun dengan sendirinya. Hal ini pun berarti pula, bahwa dalam SEP, seluruh rakyat -- melalui MPR -- secara sadar merencanakan pengaturan pembangunan perekonomian nasional yang akan menjadi asas, kaidah, dan haluan negara dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga terjamin partisipasi seluruh rakyat dalam proses produksi bagi tercapainya kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Jadi dengan ciri ketiga ini secara sadar, rakyat Indonesia telah memutuskan untuk tidak menyerahkan alokasi sumber daya ekonomi kepada mekanisme pasar bebas yang seringkali menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. Proses penyusunan perencanaan strategis tersebut dilaksanakan melalui pembahasan dan kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat melalui MPR.

Dalam rangka pengaturan negara terhadap pemilikan sumber daya ekonomi oleh pelaku ekonomi, ada tiga pelaku ekonomi, yaitu (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) koperasi, dan (3) perusahaan swasta. Pengaturan dilakukan melalui penetapan tata peran pelaku ekonomi dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam yang didasarkan pada ciri dan visi masing-masing pelaku ekonomi tersebut.

Dalam kaitan pengaturan tata peran tiga pelaku ekonomi ini, Bung Hatta menyampaikan bahwa:

“Yang pertama dianggap terpenting ialah daerah koperasi. Perekonomian rakyat yang kecil-kecil hendaklah mengambil bentuk koperasi dan mulai mengolah yang kecil-kecil pula. Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi memberi jaminan bagi kedudukannya dan perkembangannya. Ibarat sapu lidi, satu per satu ia mudah dipatahkan. Tetapi, kalau disatukan menjadi satu ikat, ia tak mudah dipatahkan. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil itu yang masing-masing dilaksanakan dengan aktivitas yang teratur dan solidaritas perekonomian, koperasi-koperasi yang kecil-kecil itu akan meningkat berangsur-angsur ke atas sampai sanggup melaksanakan perekonomian medan pertengahan.” (Hatta, 1970).

Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan:

“...apabila menurut Pasal 33 UUD 1945 koperasi mulai membangun dari bawah, melaksanakan dahulu yang kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan hidup rakyat sehari-hari, dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas, pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, menggali saluran pengairan, membuat jalan-jalan perhubungan guna lancarnya ekonomi, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa Inggris “Public utilities” diusahakan oleh pemerintah. Milik perusahaan-perusahaan besar tersebut sebaiknya ada di tangan pemerintah.” (Hatta, 1970).

Sedangkan, terkait peran swasta, Bung Hatta menyatakan bahwa, *“Antara aktivitas koperasi yang bekerja dari bawah dan aktivitas Pemerintah yang bekerja dari atas, masih luas bidang ekonomi yang dapat dikerjakan oleh swasta.” (Hatta, 1970).*

Dari uraian ini, Bung Hatta jelas membedakan peran koperasi, BUMN dan swasta. Selanjutnya, berdasar pemikiran Bung Hatta tersebut, pengaturan negara di bidang ekonomi adalah bahwa sumber daya ekonomi dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dimiliki dan dikuasai oleh suatu badan usaha yang dimiliki dan dikuasai oleh negara dan atau rakyat banyak. Memang, ada satu pemikiran bahwa pengertian dikuasai oleh negara bisa saja dilakukan melalui peraturan. Namun, secara konseptual, pemilikan dan penguasaan negara melalui badan usaha lebih berhasil dan lebih besar manfaatnya dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran

bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pengertian penguasaan negara dibidang ekonomi lebih tepat dan benar dilaksanakan oleh pemilikan dan penguasaan oleh BUMN dan atau koperasi daripada dilaksanakan melalui peraturan.

Dilandasi pemikiran ini, negara dapat menetapkan pengaturan melalui suatu pola tata peran pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional sesuai dengan ciri dan misi masing-masing. Untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang produksi tersebut dikuasai oleh negara melalui BUMN serta koperasi.

Ada pun pengaturan keselarasan pembagian peran antara BUMN dan koperasi dilakukan dengan cara menetapkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetapi tidak dapat diproduksi oleh rakyat banyak -- seperti minyak, listrik, kereta api, satelit, dan sebagainya-- harus dimiliki dan dikuasai oleh BUMN. Sedangkan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan diproduksi oleh rakyat banyak atau kegiatan ekonomi rakyat --seperti di sektor pertanian- - dimiliki dan dikuasai oleh koperasi dan BUMN.

Pengertian dimiliki dan dikuasai dalam hal ini tidak berarti harus 100 persen. Akan tetapi, pemilikan dan penguasaan dalam arti dapat menjaga stabilitas harga di pasar agar di satu pihak dapat memberikan keuntungan normal bagi produsen dan di lain pihak dapat terjangkau oleh konsumen. Dengan demikian, masih ada peluang usaha bagi swasta dalam cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui kemitraan dengan koperasi dan BUMN.

Selanjutnya, perencanaan oleh negara juga harus mengatur pembangunan nasional yang lestari. Pembangunan nasional yang lestari bertumpu pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan berwawasan lingkungan demi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dengan arah dan haluan pembangunan seperti itu maka alokasi sumber daya ekonomi tidak saja dapat digunakan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian bangsa, dalam arti bangsa Indonesia dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain.

Selain perencanaan dan pengaturan hal-hal tersebut di atas, negara juga mempunyai peran strategis dalam mengatur pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut ini.

- 1) Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya sehingga seluruh rakyat dapat bekerja dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
- 2) Menjaga ekonomi makro yang kondusif bagi iklim pembangunan ekonomi.
- 3) Membuat kebijakan di bidang ekonomi dan menegakkan pelaksanaannya terutama dalam menciptakan kemitraan yang selaras antara para pelaku ekonomi dalam mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat.
- 4) Melalui instrumen fiskal, negara melaksanakan: program perkuatan usaha ekonomi rakyat (pengusaha mikro dan kecil) melalui koperasi, seperti insentif pajak, pemberian subsidi, pembuatan prasarana dan sarana yang langsung berhubungan dengan usaha rakyat banyak seperti jalan dan irigasi. Di samping itu, negara melaksanakan program perlindungan sosial kepada keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang tidak lagi sanggup bekerja secara produktif. Program perlindungan sosial tersebut terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
- 5) Membentuk dan memperkuat BUMN yang berusaha di cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, untuk berperan menjaga stabilitas dan terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga agar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh negara sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan juga langkah-langkah pengawasan oleh negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ciri peran strategis negara inilah yang menjadi landasan rumusan Pasal 33 UUD 1945 dan merupakan unsur pengaturan kepemilikan yang sangat penting dari susunan SEP.

Keempat, menggunakan institusi pasar yang berkeadilan. Adanya institusi pasar yang berkeadilan menjadi dasar pemikiran dicantumkannya ayat (1), Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Usaha bersama didasarkan pemikiran bahwa lembaga pasar merupakan wadah interaksi dan interelasi yang paling bermanfaat bagi partisipasi total masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi total masyarakat tersebut diwadahi dalam lembaga usaha BUMN, koperasi, dan swasta sebagai pelaku ekonomi di samping sebagai konsumen. Sedangkan, jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai dasar

Pancasila harus menjadi acuan aturan main --baik secara internal maupun dalam interaksi dan interelasi-- di antara semua pelaku ekonomi nasional. Ciri ini menjadi dasar pemikiran mengapa penjelasan Pasal 33 menyatakan “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Dengan ciri ini, maka secara internal: (1) semua pelaku ekonomi harus menerapkan hubungan kerja dan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; (2) di dalam BUMN dan swasta harus didirikan koperasi karyawan. Melalui koperasi karyawan ini, kesejahteraan karyawan akan lebih dapat ditingkatkan. Dan, (3) khusus perusahaan swasta juga diwajibkan untuk menjual sebagian sahamnya kepada koperasi karyawan dan koperasi lainnya. Dengan demikian, secara tidak langsung, para karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam institusi pasar yang berkeadilan, interaksi dan interelasi antar pelaku ekonomi dilakukan melalui usaha bersama yang dilandasi kemitraan yang selaras dalam mengelola sumber daya alam untuk menciptakan keterpaduan usaha guna mencapai efisiensi kolektif, yang penting bagi upaya menciptakan kemakmuran seluruh rakyat.

Dengan dilandasi pola tata peran para pelaku ekonomi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang seperti telah diuraikan dalam ciri ketiga, institusi pasar yang berkeadilan akan dapat menciptakan interaksi dan interelasi para pelaku ekonomi dalam keselarasan dan keterpaduan peran yang maksimal sesuai dengan ciri dan visinya untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kondisi pasar yang berkeadilan seperti itulah yang akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus merata. Institusi pasar berkeadilan ini merupakan unsur mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam susunan SEP.

Kelima, Koperasi Indonesia sebagai *soko guru* ekonomi rakyat. Koperasi Indonesia dibentuk dan dibangun berdasarkan asas kekeluargaan sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak dan sekaligus kewajibannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Keluarga miskin memiliki hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional menjadi keluarga yang sejahtera. Melalui koperasi, setiap warga negara yang miskin memiliki hak untuk dapat mengakses ke sumber daya ekonomi menjadi pengusaha mikro dan kecil guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Sedangkan bagi setiap warga negara yang relatif sejahtera, juga memiliki hak dan kewajibannya ikut serta menjadi anggota koperasi untuk membantu bergotong royong memberdayakan seluruh anggota koperasi tersebut.

Partisipasi seluruh usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui koperasi dalam pembangunan ekonomi adalah guna mewujudkan kemakmuran yang merata dan kemandirian bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan. Koperasi diberikan peran oleh negara untuk membangun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan diproduksi oleh rakyat banyak. Oleh karena itu, Koperasi Indonesia harus menjadi *soko guru* gerakan ekonomi rakyat. Dengan berusaha secara kolektif, koperasi mampu memiliki jaringan usaha yang efisien dan berdaya saing global sehingga menguasai pasar ekonomi rakyat guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Keenam, perusahaan negara (BUMN) sebagai *soko guru* dalam kegiatan- kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ciri pokok ini menjadi landasan pemikiran dari ayat (2) Pasal 33 beserta penjelasannya yang mengharuskan negara mendirikan perusahaan negara guna mengurus bidang ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sebab, jika bukan negara yang melakukannya, dikhawatirkan terjadinya penguasaan ekonomi oleh orang seorang atau lembaga ekonomi, sehingga akan menyengsarakan dan menindas rakyat. Dengan demikian, fungsi dan peranan utama dari BUMN adalah menjamin tersedia dan terjangkau kebutuhan ekonomi yang penting dan menyangkut hajat hidup yang banyak, baik yang tidak maupun yang diproduksi oleh rakyat banyak. BUMN juga harus melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat menghadapi iklim persaingan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan cara pendirian dan penguatan BUMN, pemerintah tidak perlu mencampuri mekanisme pasar yang biasanya menyebabkan distorsi pasar. BUMN-lah yang ditugasi pemerintah secara sadar untuk melakukan stabilisasi pasar.

Ketujuh, perusahaan swasta yang berdasarkan kekeluargaan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja. Perusahaan swasta terutama diarahkan untuk bergerak di bidang kegiatan ekonomi di luar cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan juga dapat meningkatkan keunggulan daya saing

perekonomian nasional dan bermitra melalui kemitraan yang selaras dengan koperasi dan BUMN.

Kedelapan, adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan. Untuk itu, negara harus mengembangkan suatu sistem jaminan sosial, sehingga masyarakat, pekerja, dan pemberi kerja, termasuk pemerintah, ikut memberikan kontribusi berupa proteksi sosial sebagai bentuk partisipasi total dari seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ciri ini menjadi landasan pemikiran Pasal 34 UUD 1945.

Dari uraian tentang ciri-ciri SEP yang telah dijelaskan dalam bagian ini, apabila dikonstruksikan dalam empat unsur sistem ekonomi yang dikemukakan Holesovsky (1977) yang mencakup aspek tujuan, kepemilikan sumber daya, pelaku ekonomi dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa semua ciri SEP telah memenuhi syarat sebagai susunan sebuah sistem ekonomi.

Selanjutnya prinsip dasar, ciri pokok, dan ciri-ciri SEP seperti diuraikan di atas dijadikan landasan oleh pendiri negara untuk menyusun judul, bab dan pasal-pasal tentang perekonomian nasional dan jaminan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kesejahteraan Sosial

Perumusan SEP dalam UUD 1945 mempunyai makna yang sangat strategis, karena tujuan SEP adalah kesejahteraan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Bung Hatta, sistem ekonomi nasional harus diletakkan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Perekonomian nasional merupakan derivat atau sarana dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (Swasono, 2005).

Untuk itu, kesejahteraan sosial sebagai satu entitas tunggal memiliki dua pilar utama, yaitu SEP sebagai sistem perekonomian nasional dan sistem jaminan sosial. Antara kedua pilar sistem tersebut terdapat hubungan fungsional timbal balik yang kuat, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat hanya dapat diwujudkan apabila tercapai pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat tercapai secara berkesinambungan apabila jaminan sosial sebagai bagian perlindungan sosial bagi seluruh rakyat terselenggara dengan baik sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyatakan bahwa “Pasal 33 ini adalah pokok dari pelaksanaan kesejahteraan sosial” (Hatta, 1972). Hal ini berarti bahwa tugas utama negara sejak didirikan adalah menjamin agar seluruh rakyat dapat bekerja secara formal pada kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga seluruh rakyat bisa ikut berpartisipasi secara total dalam pembangunan nasional dan menikmati hasilnya secara bersama-sama, termasuk untuk membiayai jaminan sosialnya. Pemikiran ini terumuskan pada ayat (2) Pasal 27 dan melengkapinya dengan Pasal 33 tentang perekonomian nasional. Selanjutnya, bagi rakyat yang memang tidak dapat bekerja lagi secara produktif karena usia dan kebutuhan khusus, negara wajib menyediakan program perlindungan sosial. Pemikiran ini juga terumuskan pada Pasal 34 tentang jaminan sosial. Dengan keseluruhan landasan pemikiran tersebut, Pasal 33 tentang perekonomian nasional, dan Pasal 34 tentang jaminan sosial diletakkan bersama-sama di bawah Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 dengan judul “Kesejahteraan Sosial” dan dengan Pasal 23 dan 27 merupakan satu paket utuh dan menyeluruh dari prinsip-prinsip doktrin kesejahteraan sosial (Swasono, 2010).

Demikianlah pokok-pokok penalaran pikiran tentang demokrasi Pancasila di bidang ekonomi yaitu SEP, sebagaimana yang menjadi cita-cita dan gagasan besar para pendiri negara. Wawasan dan ciri-ciri tersebut merupakan landasan penalaran bagi para pendiri negara dalam menyusun bab dan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Selanjutnya adalah menjabarkan secara lebih operasional SEP, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diputuskan oleh seluruh rakyat melalui MPR. Penetapan GBHN adalah salah satu tugas utama yang sangat penting dari MPR karena selain akan memberikan arah dan haluan bagi pembangunan nasional, GBHN juga akan mengatur secara lebih operasional alokasi sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perbedaan Paradigma Sistem Ekonomi

Berdasarkan penalaran SEP yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diuraikan di atas, SEP berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme maupun ekonomi alternatif yang berkembang di dunia saat ini yang memang berangkat dari landasan paham yang berbeda. SEP memiliki landasan filosofis yang tidak mengadopsi landasan pemikiran

mana pun. Penalaran SEP lebih memilih “jalannya sendiri” sebagai sebuah sistem ekonomi dengan asal-usul filosofis yang khas Indonesia, sehingga disebut “sistem sendiri”.

Gagasan Bung Hatta untuk mengolaborasikan peranan rakyat melalui MPR dan pasar berkeadilan sebagai suatu sistem sendiri, menurut Prof. Dr. M. Dawan Rahardjo, sejalan dengan konsep yang sekarang dikenal dengan konsep “Jalan Ketiga”-nya Anthony Giddens (1998; 1999). Sementara itu, menurut Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, pemikiran Bung Hatta untuk tidak menggunakan mekanisme pasar bebas juga telah banyak diikuti oleh pakar-pakar ekonomi yang di antaranya penerima hadiah Nobel seperti Gunnar Myrdal, Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Paul Krugman, dan Jean Tirole. (Swasono, 2013). Sedangkan, menurut Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, konsep SEP yang berdimensi kerakyatan seperti di atas, yang digagas oleh Bung Hatta sejak tahun 1933, pada saat ini juga sejalan dengan konsep pemikiran pembangunan ekonomi alternatif dari pakar-pakar ekonomi seperti John Friedman, Sharp J.S., David C. Korten, dan Robert M Grant (Yustika, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Bung Hatta dan para pendiri negara pada waktu itu benar-benar telah melampaui zamannya.

Tabel 2.3 Perbedaan Paradigma Sistem Ekonomi

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Alternatif/ Jalan Ketiga	Sistem Ekonomi Pancasila
Tujuan	Kesejahteraan masyarakat, melalui kesejahteraan masing-masing individu	Kesejahteraan seluruh masyarakat dalam artian sama rata – sama rasa	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
Kepemilikan	Hak perorangan (Kontrak Sosial) berdasar asas individualisme	Tidak ada hak perorangan (Dominasi Negara)	Hak perorangan dan hak bersama diberi tempat	Hak warga Negara, Komunal, dan Negara
Mekanisme Ekonomi	Mekanisme pasar	Pemerintah memainkan peranan utama	Negara mengatasi kegagalan pasar (pemadam kebakaran)	Negara (MPR) mengatur perekonomian Nasional dan mekanisme pasar
Pelaku Ekonomi	Individu, dan Swasta	Negara dan Masyarakat	Individu, Swasta, Negara, Koperasi	BUMN, Koperasi dan Swasta

Sumber: PSEP-Universitas Trilogi, 2016

Guna mempermudah pendalaman tentang perbedaan paradigma sistem ekonomi, disajikan Tabel 2.3 yang menunjukkan bahwa SEP merupakan sebuah sistem yang berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun aliran ekonomi lainnya. Secara ringkas tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Pertama, kepemilikan dalam sistem kapitalisme mengakui hak orang perorang sebagai hak yang utama. Dalam sistem sosialisme hak negara lah yang diutamakan. Dalam sistem alternatif/jalan ketiga baik hak perorangan maupun hak bersama ~~diberikan~~ memiliki tempatnya masing-masing. Sementara, dalam SEP, diakui adanya hak warga negara, hak masyarakat (komunal) dan hak negara.

Kedua, dalam pelaksanaan mekanisme ekonomi pada sistem ekonomi kapitalisme pasar bebas mempunyai peran yang sangat besar. Sedangkan peranan pemerintah sangat minimal. Sebaliknya, dalam sistem sosialisme pemerintah memainkan peran~~an~~ yang utama. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pemerintah memainkan peranan untuk kepentingan bersama, terutama dalam mengatasi kegagalan pasar, atau dengan kata lain, pemerintah berperan sebagai pemadam kebakaran. Sementara, dalam SEP, setiap warga negara(melalui MPRs) ikut serta berperan mengatur perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat. Dalam mengatur mekanisme ekonomi, SEP menggunakan mekanisme pasar yang berkeadilan.

Ketiga, pelaku ekonomi dalam sistem kapitalisme adalah swasta. Sementara dalam sistem sosialisme, pelaku ekonomi adalah BUMN dan koperasi. Dalam sistem ekonomi alternatif/jalan ketiga, pelaku ekonominya adalah swasta, BUMN dan koperasi. Sementara, dalam SEP, pelaku ekonominya adalah BUMN, koperasi dan swasta yang bermitra secara selaras.

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dapat bertahan dari segala kerapuhan dan tekanan ekonomi global hingga kini, karena memiliki konsepsi ekonominya sendiri yang berdasarkan Pancasila. Suatu sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yang mungkin sulit dijelaskan dengan pandangan berbagai aliran sistem ekonomi yang sudah ada.

B. Latihan

1. Jelaskan visi Sistem Ekonomi Pancasila?
2. Jelaskan ciri-ciri pokok Sistem Ekonomi Pancasila?
3. Jelaskan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila?
4. Jelaskan dua pilar utama kesejahteraan sosial?
5. Jelaskan perbedaan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, alternatif/jalan ketiga, dan Sistem Ekonomi Pancasila?

C. Rangkuman

SEP didefinisikan sebagai tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan dasar asas kekeluargaan tersebut, visi dari SEP adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Adapun kesejahteraan umum mengandung dua unsur sebagai berikut ini. *Pertama*, kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang per orang. Kemakmuran bersama seluruh rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi. *Kedua*, kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Kemandirian bangsa yang juga merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi bangsa adalah kemampuan dan kekuatan tawar-menawar yang besar dari bangsa agar dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain.

Ciri pokok SEP adalah bahwa pengaturan untuk mengatur kehidupan perekonomian nasional harus diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, MPR --sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia-- menetapkan asas, kaidah, arah dan haluan pembangunan ekonomi nasional (GBHN). *Kedua*, pasar yang berkeadilan, yang menciptakan kemitraan selaras antarpelaku ekonomi. Dari ciri pokok tersebut, diturunkanlah ciri-ciri SEP, yaitu; (1) setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak, (2) adanya partisipasi total dari setiap warga negara dalam pembangunan ekonomi, (3) negara menguasai, merencanakan, mengatur dan mengawasi perekonomian nasional, (4) menggunakan institusi pasar yang berkeadilan, (5) Koperasi Indonesia sebagai *soko guru* ekonomi rakyat, (6) perusahaan negara (BUMN) sebagai *soko guru* dalam kegiatan- kegiatan ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, (7)

perusahaan swasta yang berasaskan kekeluargaan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja, dan (8) adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan.

Secara kesisteman, konsep SEP dipandang telah memenuhi elemen-elemen dari susunan sistem ekonomi yang terdiri dari: 1) tujuan, yaitu untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat; 2) kepemilikan sumber daya yang didasarkan pada hak penguasaan sumber daya oleh negara; 3) pelaku ekonomi, terdiri dari BUMN, koperasi, dan swasta yang bermitra secara selaras; dan 4) mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang diputuskan oleh seluruh rakyat secara mufakat melalui MPR.

F. Daftar Pustaka

- Arief, S. (1998). *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik: Kumpulan Karangan*. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- _____. (1998). *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- _____. (1998). *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CIDES.
- Boediono .(2009). *Ekonomi Indonesia, Mau Kemana?* Jakarta: Gramedia, 2009.
- Bromley, D.W dan M.M Cernea. (1989). *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*. Washington DC: World Bank.
- Caporaso, J.A., dan Levine, D.P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Doyle, E. (2005). *The Economic System*. England: John Wiley & Sons, Ltd, England.

- Furubotn, E., dan Rudolf, R. (2000). *Institution and Economics Theory: the Contribution of the New Institutional Economics*. Michigan: The University of Michigan Press. Ann Arbor. USA.
- Giddens, A. (1999). *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta, M. (1975). "Menuju Negara Hukum". *Pidato Penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia*, 30 Agustus 1975.
- _____. (1972). *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: tanpa penerbit.
- _____. (1970). *Cita-cita Koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945*. Jakarta: tanpa penerbit.
- _____. (1960). *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Penerbit Fasco.
- _____. (1932). "Ke Arah Indonesia Merdeka". Dimuat kembali dalam *Karangan Bung Hatta (Buku 1): Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).
- Holesovsky, V. (1997). *Economic System: Analysis and Comparison*. McGraw-Hill.
- Ismail, M; Santoso, Dwi B; dan Yustika, A.E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.
- Lampert, H. (1994). *Ekonomi Pasar Sosial: Tataan Ekonomi dan Sosial Republik Federasi Jerman*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara).
- Mangunpranoto, S. (1981). "Dasar Falsafah Ekonomi Pancasila" dalam Mubyarto dan Boediono (Ed.). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPF.
- Mubyarto dan Boediono (Editor). (1980). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, T. (2016). *Polemik Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Catatan 1965-1985*. Mubyarto Institute.
- Popkin, S.L. (1986). *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Roepke, J. (1990). *Perkembangan Pertanian dan Perubahan Hak Mengikuti Panen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rosefielde, S. (2002). *Comparative Economic Systems: Culture, Wealth, and Power in the 21st Century*. Massachusetts: Blackwell Publisher.
- Scot, J.C. (1994). *The Moral Economy of the Peasant : rebellion and subsistence in Southeast Asia*, diterjemahkan Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Swasono, Sri-Edi. (2013). "Bahan Ajar Sistem Ekonomi" Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- _____. (2010). *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.
- _____. (2005). *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar*, Yogyakarta: Pustep UGM. Desember 2013.
- _____. (2003). *Ekspose Ekonomika, Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.
- Tjakrawerdaja, S, Soedarno S, dan Lenggono P.S. (2016). *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Tjakrawerdaja, S., Purwandaya, B., Lenggono, P.S., Karim, M., Aguslim, L. (2019). *Sistem Ekonomi Pancasila* (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Yustika, E.A. (2013). "Kemiskinan, Ekonomi Rakyat, dan Negara Kesejahteraan". Dalam *Konferensi Nasional Kesejahteraan VII*. Surabaya: 19 Agustus.
- _____. (2012). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

MODUL 3: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Modul 1, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuhnya.

Pada alinea kesatu sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, para pendiri negara telah menyatakan perjuangan dan cita-cita mereka dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Dan pada alinea selanjutnya, yaitu alinea keempat, para pendiri negara menyampaikan roh dari keseluruhan semangat didirikannya Negara Republik Indonesia. Untuk itu, alinea keempat ini dikutip *in extenso* agar menjadi bahan untuk direnungkan secara lebih mendalam.

Alinea keempat UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas utama pemerintah yang harus dilaksanakan. Amanat tersebut jelas hanya mungkin diwujudkan melalui suatu pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut, Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya digunakan sebagai kaidah dasar bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk melengkapi kaidah-kaidah pembangunan nasional guna menghadapi tantangan pembangunan nasional yang sangat besar dan berat pada masa yang akan datang, setelah kemerdekaan, para pemimpin bangsa menetapkan wawasan

Nusantara dan ketahanan nasional sebagai wawasan dan pendekatan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana telah diuraikan dalam Modul 1 sebelumnya.

Selanjutnya, dengan dilandasi Pancasila dan UUD 1945, arah dan haluan pembangunan nasional dirumuskan dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Perumusan arah dan haluan pembangunan nasional dalam GBHN diawali dengan menetapkan tujuan pembangunan, yang meliputi hal-hal berikut ini.

Pertama, keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan harus dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila. Karena itu, pembangunan nasional harus merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari warga negara. Dengan demikian, pembangunan akan dapat dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan hasilnya akan dapat dirasakan seluruh rakyat berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandiriannya.

Kedua, pada dasarnya pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Ketiga, pembangunan nasional juga harus menjamin terlaksananya pembangunan yang lestari. Artinya, pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Pembangunan yang lestari ini sebenarnya juga telah dipikirkan dengan mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Bung Hatta pernah menyatakan hal tersebut secara tersurat dalam suatu tulisan:

“Pemuda Indonesia harus cepat mengemudi menuju arah yang tepat. Tugasnya adalah mempercepat datangnya hari yang baru. Ia harus mengajarkan kepada rakyat untuk menikmati keindahan hidupnya; jangan hanya kesengsaraan saja yang harus menjadi nasib rakyat. Semoga bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru dan merasa dirinya sebagai yang mempunyai negeri, karunia rahmat Tuhan”.

“Menikmati kemerdekaan di bawah langit yang biru” dapatlah ditafsirkan sebagai suatu cita-cita melakukan pembangunan nasional, yang ramah lingkungan dan lestari bagi generasi bangsa Indonesia kini dan di masa yang mendatang.

Keempat, karena beratnya tugas pembangunan itu, pembangunan nasional harus merupakan pembangunan yang berjangka panjang, berkesinambungan, serta makin meningkat. Untuk itu, perlu disiapkan rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional tersebut juga harus merupakan rencana pembangunan yang bertahap. Tahap yang satu disusul dengan tahap berikutnya. Selain itu, rencana pembangunan juga harus disusun secara berjenjang, dengan cara menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan juga Rencana Pembangunan Jangka Pendek. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui GBHN, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek ditetapkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan oleh Presiden dengan pengawasan DPR. Pentahapan pembangunan jelas harus disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan yang ada. Menurut Undang Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan lima tahun. Karena itu, Pembangunan Jangka Panjang ditetapkan sebagai kelipatan dari waktu lima tahun, sehingga pergantian Presiden akan sejalan dengan pentahapan pembangunan. Pembangunan Jangka Panjang, misalnya ditetapkan selama dua puluh lima tahun, dibagi dalam lima tahap Pembangunan Jangka Menengah. Ada pun Pembangunan Jangka Menengah dibagi lagi dalam pembangunan jangka pendek, yaitu pembangunan tahunan.

Pembangunan Ekonomi Nasional

Selanjutnya, sebagai salah satu bagian integral yang penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan SEP. Karena pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, rangkaian konsep yang dikemukakan terdahulu --wawasan Nusantara, ketahanan nasional, tujuan dan pentahapan pembangunan-- harus juga menjadi jiwa, semangat dan arah kebijakan yang melandasi pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan visi pembangunan ekonomi nasional, Todaro dan Smith (2004) mengatakan bahwa pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto tahunan pada tingkat tertentu. Dollar dan Kray (2000) dan Ravalion (2004)

memberikan arti yang lebih mendalam tentang pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai suatu upaya bersama untuk meningkatkan, bukan hanya *output* nasional (GNP), namun lebih spesifik, pendapatan per kapita masyarakatnya. Dalam perkembangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi, muncul dua ahli ekonomi yang memberikan definisi baru tentang hal tersebut. Mereka adalah Gunnar Myrdal dan Amartya Sen. Myrdal (1973) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu situasi ketika terjadi peningkatan sistem sosial secara keseluruhan. Sementara Sen (1987) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu situasi saat telah terjadi “*expansion of people’s capabilities*”.

Pertumbuhan merupakan suatu prasyarat penting dalam setiap pembangunan ekonomi nasional. Salah satu isu yang hangat diperdebatkan dalam pertumbuhan tersebut adalah konsep terjadi atau tidaknya *trickle-down effect*. Secara sederhana, efek yang dimaksud adalah terjadinya dampak aliran yang mengalir ke bawah, atau ke sektor lain akibat dari pertumbuhan yang terjadi pada suatu sektor ekonomi tertentu. Perdebatan yang terjadi adalah apakah efek tersebut memang terjadi dalam suatu ekonomi yang mengalami pertumbuhan.

Pandangan terjadinya *tickle-down effect* mendapat dukungan dan juga bantahan dari para pemikir ekonomi. Para pengkritik *trickle-down theory* (Thornton, Agnello and Link, 1978; Todaro, 1997; Berg, A. And J.D. Ostry 2011; Ostry, J.D., A. Berg and C. Tsangarides 2014; Hairong, 2014) menyatakan bahwa kajian-kajian yang mereka lakukan tidaklah mendapatkan bukti yang cukup bahwa teori tersebut terjadi dalam perekonomian. Sementara, Hirsch (1980), dan Norton (2002) mengatakan yang sebaliknya. Ada pula Hirschman (1958), dan Aghion dan Bolton (1997) yang menyatakan bahwa peran aktif atau intervensi pemerintah sangatlah diperlukan untuk menimbulkan adanya efek aliran ke bawah tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hairong (2014) untuk kasus di Tiongkok. Lin (2012) juga menekankan perlunya keikutsertaan negara selain bekerjanya mekanisme pasar dalam ekonomi.

Pandangan para ahli ekonomi dunia menunjukkan adanya perkembangan model pembangunan ekonomi dari sistem kapitalistik, sosialistik, keynesian, serta model pembangunan ekonomi alternatif sebagaimana yang digagas oleh Gunnar Myrdal, Amartya Sen, dan Stiglitz. Model pembangunan ekonomi alternatif tersebut sesungguhnya telah

digagas oleh Mohammad Hatta yang beliau kemukakan pada sekitar tahun 1932 dan yang kemudian dirumuskan sebagai model pembangunan SEP.

SEP merupakan suatu sistem ekonomi tersendiri, dengan pola pembangunan dan model sendiri, yang sejalan dengan berbagai aspek positif model pembangunan ekonomi yang ada. Dalam SEP tujuan pembangunan ekonomi nasional tadi diwujudkan melalui kebijakan pertumbuhan sekaligus pemerataan berkeadilan (*growth through equity*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi nasional bukan hanya dapat memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat, namun juga memperhatikan keselarasan kesempatan. Pertumbuhan memang dibutuhkan tetapi hasilnya harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, Bung Hatta menyatakan bahwa dalam ekonomi terpimpin, pertumbuhan pendapatan nasional harus menjadi satu dengan memperbesar kemakmuran rakyat secara merata dan seadil-adilnya. Pertumbuhan dengan pemerataan berkeadilan ini ternyata sejalan dengan pemikiran Sen (1973), Stiglitz (2010) dan Dillon (Soedarmanta, 2012).

Yang dimaksud dengan pemerataan berkeadilan (*equity*) di sini jauh lebih luas maknanya daripada sekadar pemerataan pendapatan (*income equality*). Makna pemerataan mencakup pula pemerataan kesempatan dalam lapangan usaha, bekerja, kepemilikan asset dan hal-hal lain diluar ekonomi seperti memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan (Bourguignon and Michael Walton, 2007). Selain itu, makna dari pemerataan berkeadilan juga mengandung pengertian kelestarian lingkungan alam. Kelestarian lingkungan alam juga merupakan pemerataan dalam arti dimensi waktu, yaitu bahwa pembangunan ekonomi nasional, disamping harus dapat dinikmati generasi sekarang, juga harus dapat dinikmati generasi yang akan datang. Pembangunan lestari ini sejalan dengan pemikiran Pauli (2010) dengan ekonomi birunya, Botsman and Rogers (2011) dan Wittke and Hanekop (2011) dengan ekonomi kolaboratif mereka.

Selanjutnya untuk meujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diuraikan di atas maka sasaran pembangunan ekonomi nasional harus diarahkan hal-hal berikut ini. *Pertama*, tersedianya lapangan kerja yang luas. Pembangunan ekonomi nasional harus menciptakan lapangan kerja sedemikian rupa sehingga seluruh rakyat memiliki pekerjaan dan ikut serta dalam proses pembangunan, serta menikmati hasilnya. *Kedua*, peningkatan pendapatan. Pembangunan ekonomi nasional harus dapat mencapai pertumbuhan

ekonomi yang memadai. Dengan tumbuhnya ekonomi, pendapatan masyarakat dengan sendirinya akan mengalami peningkatan. *Ketiga*, peningkatan pendapatan devisa. Pembangunan ekonomi nasional yang terus tumbuh memerlukan impor barang-barang dan jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Karena itu, pembangunan memerlukan devisa. Untuk itu, pembangunan ekonomi nasional juga harus dapat menghasilkan ekspor yang tinggi sehingga menghasilkan devisa dalam jumlah yang mencukupi. *Keempat*, stabilitas ekonomi makro. Agar pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan lancar dan tidak mengalami gejolak, perlu diwujudkan stabilitas ekonomi makro. *Kelima*, lingkungan hidup yang nyaman dan lestari

Uraian tentang desain pembangunan ekonomi nasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selanjutnya akan dirumuskan dalam kebijakan, dan strategi pembangunan di sektor industri, perdagangan, keuangan, fiskal, serta jaminan sosial sebagai kerangka dari arah dan haluan pembangunan ekonomi nasional dalam GBHN.

KEGIATAN BELAJAR 1: SEKTOR INDUSTRI

A. Uraian Materi

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan industri (industrialisasi) merupakan suatu keniscayaan. Hal itu karena sektor industri berperan memproses sumber daya ekonomi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sehingga memiliki nilai tambah untuk mencapai pertumbuhan sekaligus pemerataan. Oleh sebab itu, sektor industri yang dicita-citakan adalah industri yang bukan hanya semata-mata terkait dengan industri pengolahan (*manufacturing*), namun meliputi pula industri-industri jasa, diantaranya yang termasuk adalah industri kreatif, industri informasi-komunikasi, transportasi, perbankan, dan lain-lain.

Kebijakan Sektor Industri

Dalam pelaksanaannya, kebijakan industrialisasi di negara-negara berkembang diawali dengan kebijakan industrialisasi substitusi impor (*import-substitution industrialization policy*) dan atau kebijakan industrialisasi berorientasi ekspor (*exported-led industrialization policy*). Walaupun kedua jenis kebijakan industrialisasi ini berbeda orientasinya, namun Robinson (1979) berpendapat bahwa sebenarnya kedua kebijakan tersebut termasuk dalam kebijakan industrialisasi yang tergantung ke luar (*outward looking*), sehingga ia menyebutnya sebagai *dependent industrialization policy*.

Ada tiga ciri pokok industrialisasi berbasis substitusi impor menurut Arief (1998):

1. industri-industri substitusi impor umumnya bersifat padat modal;
2. komposisi produksi banyak mengandung produksi barang-barang mewah untuk konsumsi kalangan berpendapatan tinggi; dan
3. program industrialisasi substitusi impor sangat tergantung pada ketersediaan input dari luar negeri.

Akibatnya, program industrialisasi substitusi impor ini dalam orientasi *input*-nya tergantung kepada negara lain, pemasok bahan baku sehingga kaitannya dengan sektor-sektor lain --terutama pertanian domestik menjadi-- sangat rendah.

Arief (1998) juga menyebutkan jenis kebijakan industrialisasi yang lain yaitu industri promosi ekspor. Kebijakan ini lebih mendorong usaha industri untuk berorientasi ke pasar internasional. Tiga ciri pada kebijakan industrialisasi ini sebagai berikut ini.

1. Tidak adanya perbedaan/diskriminasi dalam memberikan insentif dan fasilitas kemudahan lainnya dari pemerintah.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai apabila produk yang dihasilkan dalam negeri dijual di pasar ekspor.
3. Strategi promosi ekspor mempromosikan fleksibilitas dalam pergeseran sumber daya ekonomi yang tersedia dengan mengikuti perubahan pola keunggulan komparatif.

Berdasarkan pemikiran tentang kedua strategi pembangunan industri, tersebut maka orientasi kebijakan industrialisasi SEP adalah “orientasi keluar (*outward looking*)”. Dalam SEP, pemahaman orientasi keluar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kemampuan bersaing dengan perusahaan asing di pasar *output* di luar negeri, tetapi juga kemampuan bersaing menahan gempuran sengit perusahaan global di pasar domestik.

Setidaknya ada tiga alasan pokok tentang perlunya orientasi keluar dalam industrialisasi. *Pertama*, dimilikinya kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. *Kedua*, situasi persaingan global akan memacu efisiensi dan produktivitas industri Indonesia untuk memperkuat daya saingnya. *Ketiga*, keuntungan yang diperoleh di pasar internasional akan memperbesar cadangan devisa yang dibutuhkan sebagai modal pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan orientasi kebijakan industri di atas, kebijakan industrialisasi dalam SEP haruslah dikembangkan dari modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Modal dasar tersebut berupa kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar jumlah dan keragamannya serta sumber daya manusia yang melimpah. Kedua modal tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia harus digunakan sebijak mungkin untuk membangun industrialisasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Keunggulan komparatif dari kombinasi kedua modal dasar tadi, terlebih di sektor yang melibatkan banyak kesempatan kerja bangsa Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini bersifat dinamis dan dapat dicapai melalui *cost advantage* dan *differentiate advantage* (Porter, 1998). Tetapi, dalam SEP, yang

dimaksud dengan keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Pada gilirannya, keunggulan ini akan menjadi modal dasar pembangunan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0.

Strategi Sektor Industri

Berdasarkan kebijakan industri sebagaimana disampaikan di atas, strategi pembangunan industri dalam SEP haruslah berbasis kepada keterpaduan antara (1) sumber daya alam (*natural resources based*) dengan (2) pengetahuan (*knowledge based*). Keterpaduan antara strategi industri berbasis sumber daya alam (*resources-based*) dan industri berbasis pengetahuan (*knowledge based*) akan mampu mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam akan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar. Keuntungan lainnya dari strategi pengembangan industri berbasis sumber daya alam ini juga dalam hal penyerapan tenaga kerja yang sangat besar yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat banyak.

Strategi industrialisasi berbasis sumber daya alam ditujukan untuk mendayagunakan secara optimal limpahan kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor industri pertanian dan energi terbarukan. Industri yang didasarkan pada faktor-faktor tersebut tentu saja akan memiliki daya saing yang lebih unggul dibandingkan dengan industri yang mengandalkan sumber daya dari negara lain. Industri yang berbasis sumber daya alam akan dapat memecahkan masalah “rantai industri” antara kaitan ke belakang dan ke depan (*backward linkage* dan *forward linkage*) yang sering dihadapi dalam industri manufaktur yang tidak berbasiskan sumber daya alam yang dimiliki.

Dalam kaitan ini, industri pangan dan energi terbarukan memang merupakan subsektor potensi terbesar di sektor industri di Indonesia. Kedudukannya belum tergantikan oleh subsektor industri lainnya. Subsektor ini menggunakan bahan baku yang kebanyakan berasal dari sektor pertanian (perkebunan, perikanan, dan peternakan) domestik. Namun, dengan berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan pengolahan di

subsektor industri yang memakai bahan baku yang diimpor dari negara lain. Hal ini sebenarnya memperlemah daya saing industri di Indonesia. Karena itu, penguatan subsektor pangan dan energi terbarukan haruslah menuju kepada penggunaan faktor bahan baku yang sepenuhnya berasal dari kekayaan alam di Indonesia. Untuk meningkatkan pertambahan nilai, pembangunan pertanian dan energi terbarukan harus terintegrasi dengan sektor industri pengolahan. Integrasi tersebut akan memperkokoh struktur dan diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kolektif industri nasional. Mengingat luasnya wilayah dan tersebarnya sumber daya ekonomi, maka dalam desain industri nasional juga harus memerhatikan penyebarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, kekayaan alam di bidang pertambangan khususnya di bidang energi haruslah dikembangkan dari industri hulu sampai ke hilir bukan hanya diekspor berupa bahan mentah untuk diolah di negara lain. Dengan strategi tersebut akan diperoleh nilai tambah yang besar dan dapat dinikmati untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Strategi pembangunan industri berikutnya adalah pembangunan industri berbasis pengetahuan (*knowledge-based industry*). Strategi ini umumnya merujuk kepada industri-industri yang secara relatif menggunakan berbagai input teknologi dan/atau *human capital* yang sangat intensif (OECD, 1999).

Dalam kaitan ini, menjadi sangat penting untuk memberi prioritas kepada industri-industri strategis yang mampu menciptakan sarana teknologi terutama teknologi tepat guna untuk mengolah bahan baku, terutama bahan baku lokal, dengan pendekatan industri tanpa limbah. Pendekatan industri ini, bukan saja industri yang meniadakan limbah pencemaran, namun juga mencakup industri yang mengupayakan pemanfaatan limbah untuk dapat menjadi bahan baku pada usaha industri lainnya. Karena itu, pendekatan industri ini akan menciptakan inovasi, lapangan kerja yang sangat luas, keunggulan kompetitif, dan kemandirian.

Industri sarana transportasi dan telekomunikasi juga merupakan industri yang strategis yang harus menjadi prioritas guna membangun interkoneksi wilayah Indonesia menjadi jejaring distribusi nasional yang efisien yang mandiri. Selain itu, industri yang berhubungan dengan pendidikan (termasuk di dalamnya pelatihan dan penelitian), dan

kesehatan juga termasuk dalam *knowledge based industry*. Peran penting pengembangan industri ini juga diakui oleh ahli ekonomi penggagas *endogenous growth* (Romer, 1994).

Demikianlah keterpaduan kedua strategi ini yang mencerminkan ciri satu dan kedua merupakan pilihan tepat bagi strategi pembangunan industri Indonesia guna menciptakan pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Struktur Industri

Struktur industri terdiri dari dua kata, yaitu struktur dan industri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008), struktur adalah cara sesuatu dibangun atau disusun atau susunan, ketentuan unsur-unsur dari suatu benda. Sedangkan industri adalah sekelompok usaha sejenis, dalam bentuk *input*, proses maupun *output*, yang menciptakan nilai tambah dengan mengolah bahan baku menjadi barang dan jasa, baik jadi maupun setengah jadi. Sehingga, struktur industri dapat diartikan sebagai unsur-unsur penyusun industri tersebut, yaitu keragaman perusahaan-perusahaan yang menyusun industri tersebut. Dengan pengertian di atas, pemahaman bentuk struktur menjadi penting karena bentuk struktur industri akan menentukan perkembangan pemanfaatan sektor industri selanjutnya dalam peningkatan kemampuan industri untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat.

Ada pun SEP mempunyai bentuk struktur industri sendiri yang terdiri dari sebagai berikut ini.

1. Industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Industri strategis diartikan sebagai suatu industri yang dipandang oleh negara sebagai industri yang hasil produksinya memberikan pengaruh dan dampak yang luas bagi industri yang lain, guna terpenuhinya kesejahteraan umum. Sementara itu, industri yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah industri yang memenuhi dua elemen kebutuhan pokok masyarakat. *Pertama*, konsumsi minimum yang cukup dalam hal pangan, papan dan perumahan bagi keluarga. *Kedua*, penyediaan pelayanan dasar seperti air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan dan angkutan umum.

Industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut meliputi dua bentuk sebagai berikut ini.

- a. Industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyat banyak karena menyangkut modal besar dan teknologi tinggi.
 - b. Industri yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan orang banyak. Karena modalnya relatif kecil dan berteknologi tepat guna, maka strukturnya berbentuk industri menengah dan kecil (UKM). Industri UKM memberi peluang besar rakyat banyak ikut serta dalam proses pembangunan (memenuhi ciri kedua SEP dan Pasal 27 UUD 1945).
2. Industri di luar industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Di luar industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat dikembangkan industri menengah dan besar guna menciptakan lapangan kerja yang luas, produktivitas, dan kolektif efisiensi yang tinggi serta kemandirian ekonomi.

Kedua bentuk struktur industri tersebut diwajibkan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup, agar pembangunan ekonomi juga masih tetap dapat berlangsung berkelanjutan, atau lestari, pada generasi yang mendatang.

Pola Tata Peran Pelaku Ekonomi (PTPPE)

Berdasarkan ciri-ciri SEP, partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh tiga pelaku ekonomi, yakni BUMN, koperasi dan swasta. Perilaku tiga pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata peran pelaku ekonomi yang selanjutnya disebut PTPPE, yaitu peran apa yang dikerjakan oleh, BUMN, koperasi dan swasta dalam pembangunan industri. Pembagian peran atau aturan perilaku industri ini merupakan perwujudan dari ciri ketiga yaitu pengaturan oleh negara.

Dalam merumuskan PTPPE, harus ditetapkan terlebih dahulu tujuannya sebagai berikut ini.

1. Terwujudnya produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi dari pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju dan berkembang.
3. Terwujudnya kemitraan selaras antarpelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta.

Selanjutnya, dalam rangka menyusun PTPPE, perlu terlebih dahulu diuraikan ciri dan misi para pelaku ekonominya, sebagai berikut ini.

1. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai perusahaan negara, BUMN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Pemilikan oleh negara. BUMN dimiliki oleh negara itu berarti bahwa seluruh modal perusahaan bersumber dari negara.
- b. Agen pembangunan. BUMN mempunyai fungsi melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, BUMN merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
- c. Stabilisator perekonomian negara. BUMN sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak menguntungkan bagi pelaku ekonomi lainnya, yaitu pada penyediaan barang-barang publik. Di samping itu, BUMN juga menjaga stabilitas harga yang terjangkau oleh sebagian besar daya beli masyarakat.
- d. Pendorong terwujudnya pasar yang berkeadilan. BUMN berfungsi sebagai pencegah terjadinya kegagalan pasar karena adanya negatif eksternalitas dan ketidaksimetrisan informasi dan penguasaan pasar sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam hal ini, BUMN harus bertindak menjadi penyeimbang agar terjadi kemitraan yang selaras dalam pasar SEP.

2. Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini.

- a. Kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menjadi anggotanya. Koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat, anggotanya terdiri

dari unit-unit usaha kecil di sektor pertanian, kelautan, dan sektor informal lainnya (ekonomi rakyat).

- b. Sarana pengentasan kemiskinan. Koperasi Indonesia adalah wadah kegiatan bisnis sosial yang bekerja untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. Melalui kegiatan bisnis sosial ini, keluarga miskin dapat dengan mudah mengakses kepada sumber daya ekonominya, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kolektif.
- c. *Soko guru* ekonomi rakyat yaitu berupa arsitektur ekonomi rakyat berbasis koperasi yang mampu menguasai pasar perekonomian rakyat.

Dengan ciri-ciri tersebut, Koperasi Indonesia akan dapat menciptakan pertumbuhan yang merata.

3. Swasta

Usaha swasta adalah usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai jenis dan bentuk, serta mempunyai tujuan untuk menciptakan produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi dan kemandirian ekonomi bangsa. Usaha swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini.

- a. Dimiliki oleh perorangan. Seluruh modal dimiliki oleh orang per orang atau sekumpulan orang melalui suatu kerja sama.
- b. Maksimalisasi keuntungan. Tujuan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal guna pengembangan skala usaha.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan sifat alamiah seperti itu, peran yang tepat bagi usaha swasta adalah “penggerak dinamika perekonomian” (Kartasasmita, 1996). Atau, menurut istilah yang digunakan oleh Tjakrawerdaja (1986), peran yang sesuai bagi swasta adalah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dinamika peran ketiga pelaku ekonomi dengan segala ciri dan masing-masing perannya, akan dapat dinilai dari besarnya sumbangan dalam ikut menentukan tercapainya stabilitas, pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi yang merupakan tujuan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan ciri-ciri di atas, masing-masing pelaku ekonomi mempunyai keunggulan komparatif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menempatkan mereka pada posisinya yang tepat di dalam PTPPE dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Penempatan mereka dalam pola

dimaksudkan untuk dapat memanfaatkan SDA bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara fisik penempatan pelaku ekonomi mempunyai makna sebagai upaya mengatur pembagian kerja berdasarkan ciri dan misi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Dalam masing-masing posisinya, mereka akan memiliki status yang menunjukkan fungsi dan dimensi operasional kegiatannya. Fungsi dan dimensi operasional pelaku ekonomi tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap peranannya dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Kesemuanya itu akan menghasilkan berbagai kekuatan maupun kelemahan pada satu pelaku ekonomi dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya. Ada pun berbagai aspek yang tercantum dalam faktor “kekuatan” dapat digolongkan sebagai keunggulan komparatif dari suatu organisasi pelaku ekonomi.

Sehubungan dengan pengertian seperti itu, jika diperhatikan ketiga pelaku ekonomi, BUMN umumnya cenderung memiliki posisi peran stabilisator dan pemerataan. Koperasi cenderung memiliki keunggulan komparatif untuk mengemban peran pemerataan, walaupun di pihak lain organisasi ini juga memiliki kemampuan membina aspek pertumbuhan tetapi lebih tampak pada masing-masing anggota yang tergabung di dalamnya. Sedangkan, perusahaan swasta cenderung memiliki keunggulan komparatif dalam peranannya guna mendukung aspek pertumbuhan, dan relatif kecil peluangnya untuk melaksanakan peran pemerataan. Namun demikian, kecenderungan atas pemilikan keunggulan komparatif dalam masing-masing organisasi pelaku ekonomi seperti di atas, tidak harus membatasi pencapaian tujuan organisasi hanya pada satu bidang sasaran saja. Karena, yang lebih penting adalah mereka harus mampu bersama-sama untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat. Penggabungan keunggulan dan peminimalan kelemahan ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menimbulkan sinergi yang didorong oleh semangat kebersamaan, atau dalam istilahnya Swasono (2016) *cooperative-ism* dalam pengembangan industri di Indonesia.

Dengan menggunakan landasan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, bentuk dari PTPPE dapat dirumuskan dalam pembangunan industri nasional.

Secara kualitatif, PTPPE dimaksudkan untuk menunjukkan letak posisi dari masing-masing pelaku ekonomi. Dasar penempatan mereka dilakukan dengan mempertimbangkan dua kriteria pokok.

1. Fungsi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha. Aspek pengelolaan tersebut penilaiannya akan dilakukan melalui tinjauan keorganisasian yang terdiri atas:
 - (1) pemilikan usaha;
 - (2) perencanaan usaha;
 - (3) pengelolaan sumber daya; dan
 - (4) pengawasan usaha.
2. Penggolongan proses pemanfaatan SDA dan penilaian terhadap proses pemanfaatannya didasarkan pada struktur industri sebagaimana diuraikan di atas:
 - (1) industri yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak;
 - (2) industri yang tidak strategis dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya, penggolongan atas proses pemanfaatan SDA masih dibagi lagi secara lebih spesifik, yaitu kegiatan industri yang strategis dan menguasai hajat hidup rakyat banyak yang:

1. diproduksi oleh rakyat banyak dan digunakan oleh rakyat banyak;
2. tidak diproduksi oleh rakyat banyak tetapi digunakan oleh rakyat banyak;
3. tidak diproduksi oleh rakyat banyak dan tidak digunakan oleh rakyat banyak.

Pola pembagian peran atau tata peran koperasi, BUMN, dan usaha swasta dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi ditunjukkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 PTPPE dalam SEP

Sumber Daya Alam	Pemerataan + Stabilitas + Pertumbuhan		Pertumbuhan + Stabilitas + Pemerataan
	Industri strategis dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak	Tidak diproduksi Oleh Rakyat Banyak	Industri Tidak strategis dan Tidak Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak
Fungsi	Diproduksi Oleh Rakyat Banyak	Tidak diproduksi Oleh Rakyat Banyak	-
Pemilikan	Koperasi BUMN Swasta	BUMN Koperasi Swasta	Swasta
Perencanaan	MPR, Pemerintah dan DPR	MPR, Pemerintah dan DPR	MPR, Pemerintah dan DPR
Penguasaan Bisnis/Pasar	Koperasi Koperasi dan BUMN	BUMN BUMN dan Koperasi	Swasta
Pengawasan	Pemerintah dan DPR	Pemerintah dan DPR	Pemerintah dan DPR

Bertolak dari komponen penilaian tersebut, dalam Tabel 3.1, dari bentuk PTPPE, dapat dicatat beberapa hal yang strategis sifatnya sebagai berikut ini.

1. Bahwa sampai pada kondisi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, BUMN masih harus memegang peran utama dalam penguasaan atas kegiatan di berbagai bidang industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Bagi kegiatan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan oleh orang banyak, koperasi harus berperan utama dengan membangun arsitektur ekonomi rakyat yang berbasis koperasi. Secara bertahap selanjutnya koperasi Indonesia diharapkan dapat menunjukkan sifat kesokoguruannya (substansif makro).
3. Setiap pelaku ekonomi, sesuai dengan ciri dan misi organisasinya, ditempatkan dalam posisinya agar dapat melaksanakan fungsi pengelolaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, secara umum bidang-bidang usaha yang mengandung unsur pemerataan dan menguasai hajat hidup orang banyak, secara prioritas akan dikelola oleh BUMN dan koperasi. Sedangkan bidang usaha lainnya akan ditangani oleh pihak perusahaan swasta.
4. Perencanaan dan pengawasan terhadap PTPPE berada di tangan negara (DPR).

Secara kuantitatif pengaturan pembagian posisi dalam PTPPE diatur berdasarkan atas tingkat kemampuan umum dari organisasi pelaku ekonomi tersebut. Jika satu pelaku ekonomi ditetapkan untuk menduduki satu posisi guna menguasai salah satu bidang usaha, perusahaan itu --selain telah memenuhi persyaratan dasar dalam wujud kriteria matrik di muka-- juga menguasai pasar secara dominan.

Dari keseluruhan uraian di atas, PTPPE dapat menjadi landasan pemikiran untuk menjabarkan Pasal 33 UUD 1945 guna memberikan makna tentang adanya perbedaan hak dan kewajiban dari pelaku ekonomi dalam pembangunan industri nasional. Perbedaan itu terjadi sesuai dengan peranannya (yang dilakukan dalam masing-masing posisinya) untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi demi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan peran antara pelaku ekonomi selanjutnya akan menjadi landasan terciptanya dinamika interaksi dan interelasi antarpara pelaku ekonomi melalui kemitraan yang selaras dalam proses pembangunan industri nasional.

B. Latihan

1. Jelaskan orientasi kebijakan industrialisasi dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
2. Jelaskan strategi pembangunan industri dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
3. Jelaskan bentuk industri dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
4. Jelaskan tujuan dari pengaturan pola tata peran pelaku ekonomi (PTPPE)?

C. Rangkuman

Kebijakan industrialisasi dalam SEP haruslah dikembangkan dari modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Modal dasar tersebut berupa kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar jumlah dan keragamannya serta sumber daya manusia yang melimpah. Kedua modal tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia harus digunakan sebijak mungkin untuk membangun industrialisasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Keunggulan komparatif dari kombinasi kedua modal dasar tadi, terlebih di sektor yang melibatkan banyak kesempatan kerja bangsa Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif. Strategi pembangunan industri dalam SEP haruslah berbasis kepada keterpaduan antara (1) sumber daya alam (*natural resources based*) dengan (2) pengetahuan (*knowledge based*). Keterpaduan antara strategi industri berbasis sumber daya alam (*resources-based*) dan industri berbasis pengetahuan (*knowledge based*) akan mampu mengubah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Ada pun SEP mempunyai bentuk struktur industri sendiri yang terdiri dari sebagai berikut ini; (1) industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan (2) industri di luar industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Terdapat tiga pelaku dalam sektor industri, yaitu; (1) BUMN, (2) Koperasi, dan (3) Swasta. Perilaku tiga pelaku ekonomi tersebut harus diatur dalam pola tata peran pelaku ekonomi yang selanjutnya disebut PTPPE, yaitu peran apa yang dikerjakan oleh, BUMN, koperasi dan swasta dalam pembangunan industri.

KEGIATAN BELAJAR 2: SEKTOR PERDAGANGAN

A. Uraian Materi

Di dalam pembangunan ekonomi nasional, produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri harus didistribusikan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan adil melalui kegiatan perdagangan. Dengan demikian, pembangunan perdagangan merupakan bagian integral yang sangat penting dari pembangunan industri nasional.

Kebijakan Sektor Perdagangan

SEP menawarkan konsep sendiri dalam kebijakan pembangunan perdagangan melalui institusi pasar yang berkeadilan. Kebijakan pasar berkeadilan ini berbeda dari konsep pasar perdagangan dalam pandangan klasik, neoklasik maupun neoliberalisme yang cenderung bersifat tidak adil. Dalam lingkup pasar berkeadilan, dinamika pasar tetap ditumbuhkan walaupun tidak dibiarkan tumbuh secara bebas karena dapat menimbulkan kegagalan pasar dan mematikan para pelaku ekonomi serta merugikan masyarakat.

Konsep pasar yang berkeadilan diartikan sebagai sebuah tata perdagangan terpadu yang dijalankan antarpelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta melalui strategi kemitraan yang selaras untuk menciptakan produktivitas dan efisiensi yang tinggi secara kolektif. Efisiensi kolektif itu terjadi karena adanya pembagian peran antarpelaku ekonomi dalam PTPPE serta sinergi interaksi dan interelasi antara pelaku ekonomi dalam rangka mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dalam pembangunan industri nasional.

Dengan demikian, untuk mendukung PTPPE, sektor perdagangan BUMN juga bertanggung jawab untuk menguasai pasar produk dari industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang tidak dikerjakan rakyat banyak. Sedangkan koperasi bertanggung jawab untuk menguasai pasar produk dari produk ekonomi rakyat. Hal ini dilakukan agar terjamin pasokan bahan baku produksi dan hasil produksinya didistribusikan sampai ke konsumen dalam jumlah sesuai kebutuhan, mutu yang baik, waktu dan tempat yang tepat secara efisien. Dengan demikian, seluruh rakyat dapat mengakses

pasar dengan mudah dan murah. Ada pun untuk kegiatan usaha di luar usaha sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan oleh swasta.

Selanjutnya, besaran dan proses penguasaan pasar dari para pelaku ekonomi untuk mencapai sasaran tersebut di atas dapat dirumuskan dalam menggunakan strategi pola kemitraan yang selaras antar pelaku ekonomi.

Strategi Sektor Perdagangan

Strategi pembangunan perdagangan dalam SEP adalah membangun pola kemitraan yang selaras antarpelaku ekonomi yang memiliki ciri sebagai berikut ini.

1. Integralistik

Pembagian peran antarpelaku ekonomi dalam pola tata peran ini harus saling mendukung dan terpadu guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional (konsep holistik). Demikian pula, keterpaduan antara tiga pelaku ekonomi dapat memberikan hasil lebih, dibanding dengan apa yang dapat dicapai melalui kegiatan masing-masing pelaku ekonomi (konsep sinergi).

Untuk selanjutnya, berdasarkan pasar berkeadilan tersebut setiap pelaku ekonomi akan memiliki peluang dan hak hidup yang sama serta selarasf, yang pada gilirannya akan mendorong interaksi yang saling mendukung guna menghasilkan sinergi. Kesemuanya itu diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi kolektif dan efektivitas dari saling ketergantungan antarpelaku ekonomi, yang mampu mempercepat terwujudnya kemakmuran bersama.

2. Dinamis

Beberapa ciri dinamis dari pola kemitraan yang memengaruhi hubungan vertikal dan horizontalnya, sebagai berikut ini.

- a) Pola kemitraan memiliki dinamika berupa kemitraan antarpelaku ekonomi yang tidak saling mematikan, tetapi justru dimaksudkan untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas. Hanya dengan cara demikian pengembangan sumber daya ekonomi akan dapat mencapai efisiensi kolektif dan efektivitas dalam lingkup makro.

- b) Mekanisme interaksi dan interelasi dalam pola kemitraan memberikan kesempatan kepada para pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari pengembangan kemampuan potensial yang dimiliki oleh pelaku ekonomi.
- c) Mekanisme interaksi dan interelasi pola kemitraan tidak saja dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga dimaksudkan untuk memenuhi preferensi non fisik seperti saling pengertian, saling mempercayai, dan kebersamaan. Kesemuanya itu merupakan faktor daya tahan bagi kemitraan para pelaku ekonomi.

3. Adaptif

Agar pola kemitraan yang selaras dapat berjalan menuju pada bentuk integrasi kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan efisiensi kolektif, diperlukan pula daya lentur atau fleksibilitas dari strategi tersebut. Daya lentur itu dimaksudkan sebagai kemampuan pola tersebut untuk mengakomodasikan berbagai perubahan eksternal yang terjadi dalam situasi dan kondisi lingkungan strategis, di samping terjadinya perubahan internal dalam sumber daya, tingkat kualitas dan kemampuan serta potensi organisasi pelaku ekonomi bersangkutan.

Strategi pola kemitraan yang selaras dari para pelaku ekonomi dalam pasar yang berkeadilan --yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut-- dalam pelaksanaannya dapat mengalami hambatan karena timbulnya berbagai macam konflik. Konflik di sini dimaksudkan sebagai perbedaan atau pertentangan atau ketidaksepakatan pendapat atau kepentingan yang terjadi di antara pelaku ekonomi yang saling berhubungan. Konflik semacam itu merupakan situasi yang secara wajar muncul selaras dengan semakin berkembangnya dinamika kegiatan berusaha.


Oleh karena itu, konflik tidak mungkin dapat dihindari seluruhnya, mengingat munculnya konflik dapat dipandang sebagai sifat kodrati yang dihasilkan karena adanya perbedaan persepsi, kepentingan, tujuan, serta ciri dari masing-masing organisasi pelaku ekonomi. Konflik kepentingan ekonomi hanya mungkin dikelola apabila tingkat keselarasan yang optimal dari PTPPE dalam pasar tercapai secara berkesinambungan dan selanjutnya akan memantapkan PTPPE. Keselarasan optimal itu berupa:

- (1) keselarasan dalam prestasi untuk mewujudkan upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- (2) keselarasan dalam prestasi bekerja sama (*equality*); dan
- (3) keselarasan dalam prestasi menyebarluaskan jiwa dan asas kekeluargaan (dalam proses pengambilan keputusan).

Untuk dapat mengetahui sampai seberapa jauh keselarasan optimal tata peran itu dapat dicapai, digunakan kriteria sebagai berikut ini.

1. Strategi kemitraan harus memiliki kondisi yang memungkinkan setiap pelaku ekonomi dapat berprestasi guna mewujudkan upaya memenuhi hajat hidup orang banyak. Hal itu dapat dicapai jika:
 - a. ketentuan yang diuraikan dalam PTPPE dapat diwujudkan;
 - b. melalui proses pengaturan pelaksanaan kegiatan dalam suatu bidang usaha, misalnya dalam tata niaga pangan, listrik, serta minyak dan gas bumi.
2. Strategi pola kemitraan harus pula mampu mengembangkan kondisi yang memungkinkan para pelaku ekonomi melaksanakan proses tawar-menawar dalam pelaksanaan kerja sama pada tingkat kepentingan yang seimbang (*equality*).
3. Strategi pola kemitraan juga harus memiliki kondisi yang memungkinkan para pelaku ekonomi menyebarluaskan dan mengamalkan asas kekeluargaan dalam proporsi yang seimbang.

Gambar 3.1 menunjukkan tiga kriteria di atas dalam bentuk tiga dimensi sesuai dengan nomor masing-masing sekaligus bentuk operasionalisasinya.



Gambar 3.1 Kondisi Keselarasan yang Diwujudkan dalam Pola Kemitraan

Penggunaan kriteria tersebut secara strategis dapat membantu upaya untuk menilai keselarasan yang optimal. Sedangkan, hasil kombinasi kriteria yang dicapai dapat menjadi indikator seberapa jauh secara teknis pola kemitraan dapat direalisasikan. Kombinasi kriteria tersebut terdiri sebagai berikut ini.

- a. Hasil prestasi para pelaku ekonomi dalam kriteria (1) dengan kriteria (3) menunjukkan indikasi dukungan terhadap penerapan asas kekeluargaan, yang pada hakikatnya menggambarkan realisasi dari demokrasi ekonomi. Dalam Gambar 3.1 letaknya di landasan karena demokrasi ekonomi merupakan dasar SEP.

Dalam upaya untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional, penyebaran dan pengamalan dari jiwa dan asas kekeluargaan, selain secara proporsional, juga dilakukan oleh masing-masing pelaku ekonomi. Hal itu juga dapat dilakukan melalui suatu bentuk kemitraan selaras. Keikutsertaan dalam proses

pengambilan keputusan bersama dalam institusi pasar berkeadilan merupakan salah satu alternatif mekanisme untuk mempercepat penerapan pola kemitraan.

- b. Hasil prestasi para pelaku ekonomi dalam kriteria (3) dan kriteria (2) sebaliknya menghasilkan indikasi mengenai besarnya dukungan kegiatan mereka terhadap peningkatan prestasi proses transformasi sumber daya ekonomi secara nasional maupun secara regional. Produktivitas nasional dan efisiensi kolektif akan dapat diwujudkan melalui kemitraan yang diwarnai dengan sikap dan perilaku untuk memenuhi kemakmuran orang banyak, di samping tetap digunakan pertimbangan ekonomis dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari organisasi ekonominya. Dalam kerja sama itu, posisi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam PTPPE akan memengaruhi tingkat keselarasan pola kemitraan.
- c. Hasil prestasi para pelaku ekonomi dalam kriteria (1) dan kriteria (2) pada akhirnya menghasilkan indikasi mengenai dukungan posisinya terhadap tata peran di antara mereka. Ketidakselarasan dalam pola kemitraan mengakibatkan proses produksi di sektor industri menjadi terganggu. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan pelaku ekonomi bertindak tidak sesuai dengan PTPPE dan/atau tidak mampu memanfaatkan kewenangannya dalam PTPPE.

Kombinasi dari kriteria tersebut di atas pada gilirannya akan dapat mendorong pengembangan dan pemantapan keselarasan kemitraan antarpelaku ekonomi dipasar dan PTPPE. Selanjutnya, dari strategi pola kemitraan sebagaimana diuraikan di atas, akan dapat diperoleh besaran penguasaan pasar yang akan mempengaruhi kemitraan yang selaras secara optimal antarpelaku ekonomi dalam mewujudkan efisiensi kolektif guna mencapai pertumbuhan industri yang tinggi sekaligus merata.

Struktur Perdagangan

Sektor perdagangan adalah sektor yang mendistribusi barang/jasa yang diproduksi oleh produsen untuk dikonsumsi oleh konsumen. Berdasarkan volume barang yang dijual, sektor perdagangan umumnya terdiri dari dua kelompok besar sebagai berikut ini.

1. Perdagangan besar adalah penjualan kembali berbagai produk kepada pengecer,

industri, komersial, institusi, atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen, atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, koperasi sekunder, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil. Termasuk juga, broker barang dagangan, pedagang komisi, dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar sering kali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar, dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label.

Salah satu bentuk perdagangan besar yang sangat penting dalam memberikan dukungan industri adalah *trading house*. *Trading house* berperan sangat sentral di dalam aktivitas sektor perdagangan. Selain memerankan pihak yang berkepentingan di dalam menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, *trading house* juga dapat diberdayakan untuk mengoptimalkan perkembangan sektor industri melalui usaha-usaha penyokongan sektor industri. Usaha-usaha penyokongan dapat berbentuk usaha inisiasi industri baru/industri yang sebelumnya belum pernah ada dan usaha pengembangan industri lama (Ismail, dkk., 2014).

Trading house dirancang untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan fasilitasi yang bermuara pada penguatan sektor-sektor industri, misalnya kegiatan penyediaan modal, penjaminan usaha, studi kelayakan usaha, kepastian pasar, kepastian pasokan bahan baku, adaptasi teknologi hingga keterjangkauan produk di dalam maupun di luar negeri. *Trading house* menjadi sebuah konsep yang sudah cukup

berkembang saat ini, meskipun dalam penerapan teknisnya di masing-masing negara bisa berbeda-beda.

Tsurumi pada 1980 (dalam McMillan, 1981) menawarkan tiga model alternatif untuk membangun *trading house*. Model pertama adalah *trading house* terkait komoditas ekspor, seperti gandum, bubur kertas, atau bahan baku. Model ke dua adalah *trading house* yang lebih berfungsi mengatur perusahaan perdagangan terkait impor, terutama produk standar yang tidak memerlukan bantuan teknis. Model ketiga adalah *trading house* yang fokus pada upaya menumbuhkan kontrak penawaran langsung dengan pembeli akhir di luar negeri.

2. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali, baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi (KBLI, 2015).

Baik perdagangan besar maupun eceran dapat dilakukan oleh BUMN, koperasi, dan swasta.

Pelaku Sektor Perdagangan

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut SEP, intervensi pasar oleh negara melalui BUMN sangat strategis. Untuk itu, maka BUMN harus dibangun dan ditata agar: (1) BUMN bekerja secara efisien, transparan, dan profesional untuk menguasai perdagangan hasil produksi industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak; dan (2) memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang selaras dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi dan swasta, serta antara usaha besar, menengah, dan kecil dalam rangka memperkuat PTPPE.

Berkaitan dengan pembagian peran pelaku ekonomi dalam perdagangan, BUMN dirancang untuk menguasai sektor perdagangan produk usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, guna melakukan stabilisasi harga. Dengan kehadiran BUMN,

tidak akan terjadi kegagalan pasar akibat pelaku sektor koperasi dan swasta tidak mampu menyediakan barang/jasa ke dalam pasar (monopoli alamiah).

Dalam kaitan ini, maka BUMN harus berfungsi sebagai *trading house* dalam menyediakan, mendistribusikan, dan memperdagangkan sarana dan hasil produk pertanian, hasil tambang, dan energi (minyak, gas, dan listrik), serta sektor jasa yang meliputi telekomunikasi dan transportasi umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, agar tercapai efisiensi kolektif, kemitraan yang selaras antara *trading house BUMN* dengan pihak koperasi dan swasta sebagai penyalur dan pengecer haruslah dapat dijalankan secara lebih selaras. Khusus dalam rangka penguatan ekonomi rakyat, BUMN -- terutama-- harus bermitra selaras dengan koperasi untuk membangun arsitektur ekonomi rakyat berbasis koperasi.

2. Koperasi Indonesia

Dalam SEP, keberadaan koperasi harus mampu menguasai perdagangan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan dikerjakan orang banyak (ekonomi rakyat). Untuk itu, koperasi harus memiliki lembaga *trading house* yang berfungsi untuk menguasai pasar sarana-sarana produksi bagi anggotanya dan pasar hasil produksinya. Keberadaan *trading house* koperasi adalah dalam rangka membangun arsitektur ekonomi rakyat yang berbasis koperasi. Untuk kepentingan efisiensi kolektif peranan ini dapat dilakukan koperasi baik secara sendiri maupun dengan bermitra selaras dengan BUMN dan swasta.

3. Swasta

Sesuai dengan pola tata peran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, peran swasta dalam perdagangan adalah sebagai penyalur barang dan jasa yang tidak strategis dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam aspek perdagangan, perusahaan swasta berperan dalam mendorong pembangunan industri nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi kolektif di sektor perdagangan, swasta dapat bekerja sama dengan BUMN dan koperasi melalui kemitraan yang selaras.

B. Latihan

1. Bagaimanakah kebijakan perdagangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
2. Strategi pembangunan perdagangan dalam SEP adalah membangun pola kemitraan yang selaras antarpelaku ekonomi. Jelaskan ciri-ciri pola kemitraan yang selaras antarpelaku ekonomi?
3. Jelaskan peran masing-masing pelaku sektor perdagangan dalam perekonomian nasional?

C. Rangkuman

Dalam SEP kebijakan perdagangan dilakukan institusi pasar yang berkeadilan. Dinamika pasar tetap ditumbuhkan walaupun tidak dibiarkan tumbuh secara bebas karena dapat menimbulkan kegagalan pasar dan mematikan para pelaku ekonomi serta merugikan masyarakat. Pasar yang berkeadilan diartikan sebagai sebuah tata perdagangan terpadu yang dijalankan antarpelaku ekonomi, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta melalui strategi kemitraan yang selaras untuk menciptakan produktivitas dan efisiensi yang tinggi secara kolektif. Efisiensi kolektif itu terjadi karena adanya pembagian peran antarpelaku ekonomi dalam PTPPE serta sinergi interaksi dan interelasi antara pelaku ekonomi dalam rangka mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dalam pembangunan industri nasional. Strategi pola kemitraan yang selaras dari para pelaku ekonomi dalam pasar yang berkeadilan haruslah memiliki ciri-ciri berikut; (1) integralistik (2) dinamis, dan (3) adaptif.

KEGIATAN BELAJAR 3: SEKTOR KEUANGAN

A. Uraian Materi

Sektor keuangan merupakan bagian dari SEP yang mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung pembangunan. Uang memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi. Kaum ekonom klasik menjelaskan tiga fungsi utama uang, yaitu sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan alat pengukur nilai (*unit of account*). Sering kali ditambahkan fungsi lainnya berupa *standard of deferred payments* (Jevons, 1875).

Sebagai *medium of exchange*, uang berfungsi sebagai alat yang memperlancar transaksi ekonomi. Digantikannya cara pertukaran barter dengan cara pertukaran menggunakan uang telah menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi. Adanya uang menyebabkan timbulnya efisiensi dan kelancaran dalam bertransaksi. Uang juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai satuan hitung dalam bertransaksi (*unit of account*). Pertukaran komoditas juga membutuhkan kesepakatan atas perimbangan nilai komoditas tersebut, dan membagi komoditas secara fisik akan menurunkan nilai komoditas tersebut dibanding sebelumnya. Sebab itulah digunakan uang sebagai satuan hitung bertransaksi.

Berjalannya fungsi-fungsi uang di atas tersebut yang menyebabkan berbagai transaksi ekonomi yang terjadi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Efisiensi dan kelancaran pembangunan ekonomi inilah yang mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, uang juga dapat menjadi penyebab dan kesulitan perekonomian. Hal ini terjadi jika uang digunakan tidak sebagaimana fungsi yang diembannya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa masalah yang timbul dalam ekonomi antara lain juga disebabkan karena fungsi uang diubah sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan.

Oleh sebab itu, menempatkan peran uang yang tepat dalam ekonomi menjadi masalah penting. Bukan saja dalam hal mengerti berbagai dampak yang dapat ditimbulkannya, tetapi lebih dari itu yaitu pemahaman tentang hakikat dasar, arti dan peranan pentingnya uang yang akan menentukan manfaat yang sesungguhnya dalam ekonomi.

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pembangunan sektor keuangan merupakan bagian penting dari perekonomian, karena itu sektor yang menyediakan fasilitas keuangan penting bagi kehidupan ekonomi. Fasilitas keuangan tadi disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya, seperti pasar uang dan pasar modal. Pada prinsipnya, di Indonesia sektor keuangan terdiri dari dua sub sektor, yaitu perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Kebijakan Sektor Keuangan

Dalam SEP, tujuan pembangunan sektor keuangan diarahkan kepada hal-hal berikut ini; (1) pemantapan kemampuan dan peningkatan daya guna lembaga-lembaga keuangan, (2) penciptaan suasana kreatif untuk menabung dan berinvestasi, (3) pemantapan peraturan keuangan untuk mengantisipasi globalisasi jasa keuangan, (4) pengembangan tenaga profesional sektor keuangan, (5) pendorong terciptanya transparansi informasi keuangan di semua sektor, (6) perluasan kesempatan kerja dan berusaha, (7) pemantapan kebijakan perkreditan bagi usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan usahanya, dan (8) peningkatan pengawasan di lembaga-lembaga keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan di sektor keuangan. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah kebijakan moneter. Kebijakan ini merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar). Hal ini dilakukan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang, keseimbangan eksternal, serta perluasan kesempatan kerja (Littebooy dan Taylor, 2006). Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya (Warjiyo dan Solikin, 2004).

Strategi Sektor Keuangan

Strategi moneter dalam SEP ditujukan untuk keperluan berikut ini; (1) menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi peredarannya, (2) menjaga keterkaitan sektor keuangan

dengan sektor riil, dan (3) mendorong koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai ujung tombak keuangan inklusif.

1. Stabilitas Nilai Uang dan Distribusi Peredarannya

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai uang, ada dua hal utama, yaitu stabilitas internal dan stabilitas eksternal. Yang dimaksud dengan stabilitas internal adalah kemampuan uang tersebut untuk mendapat barang dan jasa, atau daya beli uang terhadap barang dan jasa. Sementara, stabilitas eksternal terkait dengan konsep pertukaran antarmata uang, terutama mata uang domestik dengan mata uang asing.

Kedua hal tersebut terkait erat dan memiliki arti sangat penting dalam ekonomi. Menjaga stabilitas internal dapat diartikan sebagai menjaga laju inflasi yang rendah dan tidak bergejolak dengan tajam, dan menjaga stabilitas eksternal --berarti memelihara keseimbangan nilai tukar mata uang yang tidak berfluktuasi tajam dari waktu ke waktu.

Inflasi yang tinggi akan menggerus nilai mata uang. Kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa akan menurun yang berarti barang dan jasa akan relatif menjadi lebih mahal harganya dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat berpendapatan tetap akan mengalami penurunan tingkat kesejahteraannya. Di lain pihak, pengusaha akan menghadapi situasi bisnis yang lesu. Kelesuan bisnis ini dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan dan bahkan dapat pula menyebabkan berhentinya kegiatan bisnis. Hal yang paling buruk adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan pengangguran dan akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat umum. Kehilangan lapangan pekerjaan bagi seseorang bukan saja menyebabkan menurunnya kesejahteraan, tetapi secara sosial juga menghilangkan identitas diri, dan menutup partisipasi luas masyarakat dalam pembangunan nasional. Ini bertentangan dengan ciri pokok kedua dalam SEP yang menyatakan bahwa pembangunan nasional harus terwujud dengan adanya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pengangguran yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pembangunan, yaitu kemakmuran masyarakat, kerenanya haruslah dicegah.

Kemerosotan atau kenaikan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang terjadi secara tajam juga tidak baik bagi perekonomian. Bagi konsumen akhir, harga barang

yang diimpor dari luar negeri menjadi lebih mahal, bila nilai uang domestik merosot, dan menjadi tidak terjangkau untuk dibeli. Para industriawan yang banyak tergantung pada bahan baku impor, juga akan mengalami dampak negatif dengan merosotnya nilai mata uang domestik karena meningkatkan biaya produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Demikian pula biaya distribusinya, apabila pengangkutan barang menggunakan jasa perusahaan luar negeri. Hal yang serupa juga menimpa usaha menengah, kecil dan mikro apabila tingkat ketergantungan mereka terhadap bahan baku impor masih tinggi. Sebaliknya, bila nilai uang domestik meningkat, maka hal ini akan merugikan para produsen penghasil barang ekspor karena pendapatannya merosot.

Di Indonesia, pengusaha kecil dan mikro yang lemah sangat banyak jumlahnya (lebih 90 persen). Oleh sebab itu, kebijakan yang mengatur stabilitas moneter seharusnya memerhatikan kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan seperti ini yang terkait erat dengan kesejahteraan pengusaha, para pekerja, dan keluarganya. Keterkaitan antara kedua hal tersebut di atas terlihat, apabila kemerosotan nilai tukar yang terjadi berdampak luas terhadap meningkatnya tingkat harga komoditas utama ekonomi yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan harga-harga secara umum, atau yang dikenal dalam ekonomi sebagai inflasi yang bersumber dari sisi *supply* dan dikenal dengan istilah *imported inflation*.

Selain itu, berfluktuasinya nilai tukar uang tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan uang untuk transaksi internasional melalui kegiatan ekspor dan impor, namun ditentukan juga oleh faktor ekonomi lain. Faktor tersebut adalah unsur spekulatif. Uang tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*, tetapi sudah dialihkan menjadi komoditas yang diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Di sektor keuangan, hal yang dikemukakan di atas makin dirasakan dampaknya dengan terintegrasinya sektor keuangan Indonesia dengan sektor keuangan global. Uang akan dengan deras keluar masuk mengikuti kecenderungan arah profit yang diharapkan oleh para pemilik modal. Karena sebagian terbesar modal asing yang keluar-masuk terjadi di pasar keuangan dan pasar modal, maka untuk menjaga stabilitas nilai tukar menjadi makin sulit. Ditambah lagi dengan cepatnya penularan (*contagion effects*) masalah keuangan di pusat keuangan internasional atau di negara lain, sehingga cepat atau lambat

dampak masalah keuangan dirasakan akibatnya di Indonesia. Demikian juga halnya krisis yang timbul di negara lain akan terasa dampaknya di Indonesia. Kendala ini juga membuat sektor keuangan dan nilai mata uang rupiah menjadi sangat rentan terhadap gejolak keuangan di negara lain.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam sektor keuangan adalah pemerataan distribusi jumlah uang yang beredar. Agar dapat mendukung timbulnya partisipasi total dari seluruh rakyat dalam pembangunan untuk mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat, diperlukan peredaran uang yang sesuai dengan kegiatan ekonomi setempat. Dengan perkataan lain, pusat-pusat keuangan harus tersebar sejalan dengan kegiatan ekonominya.

Terpusatnya peredaran uang yang hanya pada beberapa lokasi tertentu saja, tidak akan mendorong pemerataan pembangunan dan dengan sendirinya tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah mengalami ketimpangan. Bukan saja perbedaan tingkat pendapatan antargolongan masyarakat, tetapi juga antardaerah.


Dengan melebarnya pusat-pusat peredaran uang di daerah, dukungan sektor moneter terhadap pembangunan nasional juga akan meningkat cepat. Pembangunan infrastruktur sebagai urat nadi kelancaran kegiatan produksi dan distribusi antardaerah juga akan meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Peningkatan pembangunan di banyak wilayah tersebut akan dengan sendirinya membawa dampak berupa peningkatan lapangan kerja dan partisipasi total seluruh rakyat. Hal ini juga membawa pengaruh kepada penyebaran kenaikan pendapatan ke arah yang lebih merata yang akhirnya akan berujung pada kenaikan taraf kesejahteraan masyarakat banyak.

2. Keterkaitan Sektor Keuangan dengan Sektor Riil

Hal penting lainnya dalam strategi sektor keuangan adalah menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil. Pasar keuangan itu sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar surat berharga. Pasar surat berharga, yang menonjol, adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga dalam bentuk saham-saham perusahaan. Keaktifan pasar ini ditunjukkan oleh pergerakan harga saham gabungan dalam bursa saham. Di Indonesia, indeks ini dikenal dengan nama Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kecenderungan berubahnya fungsi uang dalam ekonomi dari alat bantu pertukaran menjadi komoditas yang diperdagangkan untuk memperoleh laba, mengubah pula pola keterkaitan langsung antara sektor riil dan sektor keuangan. Terjadilah ketidaksambungan atau *decoupling* antara sektor riil dengan sektor keuangan. Globalisasi mempunyai kontribusi yang memperparah kondisi ini melalui *contagion effects*.

Sebagai ilustrasi, pertumbuhan sektor ekonomi riil, sering kali diperlihatkan oleh perubahan yang terjadi pada output nasional dan regional, atau lebih dikenal dengan nama Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara perkembangan sektor keuangan ditunjukkan oleh pergerakan harga saham gabungan, dan beberapa indeks sejenis lainnya, di bursa saham/efek. Gambar 9.1 memperlihatkan hal tersebut.



Sumber: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia

Gambar 3.2. Nilai Produk Domestik Bruto dan Indeks Harga Saham Gabungan 2000-2015

Gambar 3.2 memperlihatkan pergerakan nilai *output* nasional, yang dinyatakan dalam *Gross Domestic Products* (GDP) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSI) sepanjang periode waktu 2000 hingga 2015 yang dinyatakan pada setiap kuartal. Walaupun kedua grafik pada gambar tersebut menunjukkan tren meningkatnya nilai atau besaran kedua

variabel, namun gambar yang sama juga memberi gambaran adanya perbedaan kecenderungan (tren) pergerakan di antara keduanya. Nilai keduanya terlihat sama-sama meningkat, namun peningkatan GDP terjadi dengan fluktuasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan harga saham yang terjadi dengan fluktuasi yang lebih eksplosif. Dari kuartal pertama tahun 2000 hingga menjelang akhir kuartal keempat tahun 2004, tampak kemiripan pergerakan kedua variabel tersebut. Namun, sejak tahun 2005 hingga 2015, tampak perbedaan fluktuasi yang sangat mencolok. Pasar saham jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan sektor riil.

Namun gambar tersebut perlu diperhatikan dengan seksama. Nilai *output* riil yang dihasilkan pada setiap periodenya dinyatakan dalam besaran puluhan miliar rupiah dan ditunjukkan oleh sumbu vertikal sebelah kiri. Sementara, nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinyatakan dalam unit satuan tampak pada sumbu vertikal sebelah kanan. Penggabungannya dalam suatu grafik dilakukan hanya untuk menunjukkan perbedaan fluktuasi atau gejolak antara kedua variabel tadi.

Perbedaan fluktuatif inilah yang ditafsirkan sebagai tidak menyambung atau dikenal dengan istilah "*decoupling*"-nya kegiatan perekonomian di sektor riil dengan kegiatan di pasar keuangan. Fungsi utama uang yang sebenarnya untuk mendukung gerak pembangunan ekonomi menjadi jauh berkurang.

Pada lain pihak, lebih berfluktuatifnya gerakan di pasar saham tersebut juga mengindikasikan adanya keterkaitan yang erat antara pasar saham di Jakarta dengan pasar-pasar saham di negara lain. Gejolak yang terjadi, terlebih penurunan tajam nilai saham di pasar internasional, biasanya, akan segera diikuti oleh merosotnya nilai saham di bursa saham Jakarta. Namun, meningkatnya nilai saham internasional tidak selalu diikuti dengan proporsi yang sama di pasar saham Indonesia, meskipun di bursa saham Indonesia terjadi peningkatan nilai.

Kenyataan di atas memperlihatkan bahwa pergerakan bebas modal di pasar keuangan tidaklah selalu berdampak langsung terhadap peningkatan *output* nasional, seperti yang selama ini disarankan oleh IMF. Bahkan IMF sendiri akhirnya mengakui bahwa resep yang mereka sarankan selama ini, liberalisasi sektor keuangan, ternyata meleset dari yang diharapkan (Ostry, Loungani dan Furceri, 2016).

Pasar saham sendiri pada dasarnya merupakan suatu bentuk sarana untuk mendistribusikan kepemilikan faktor produksi kepada publik. Tujuan utama didirikannya pasar saham sebenarnya sebagai tempat sumber pendanaan alternatif di luar sistem perbankan bagi perusahaan yang akan memperbesar usahanya. Selain itu, bursa efek atau pasar saham juga merupakan wahana kepemilikan perusahaan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Kesempatan untuk memiliki perusahaan oleh masyarakat ini sebenarnya sesuai dengan ciri SEP yang lebih mengutamakan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat dibandingkan dengan kepemilikan orang per orang. Terlebih lagi, apabila masyarakat yang tergabung dalam koperasi dapat memiliki saham perusahaan. Dengan demikian pada dasarnya keberadaan pasar saham ini tidaklah bertentangan dengan SEP.

Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak negatif yang inheren dari keberadaan pasar modal, dibutuhkan adanya suatu mekanisme pengawasan yang sangat ketat atas perilaku para pemain di pasar saham dalam memperdagangkan berbagai macam surat-surat berharga.

Mekanisme pengawasan ketat ini dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawas yang berwibawa dan sangat disegani oleh semua pihak yang terkait dengan bekerjanya suatu bursa saham. Dengan demikian diharapkan dampak negatif, akibat motif-motif spekulatif yang ada di bursa saham dapat diminimalkan dalam SEP.

3. Mendorong Koperasi dan LKM sebagai Ujung Tombak Keuangan Inklusif

Selain kegiatan di pasar uang dan pasar modal, sektor keuangan juga mencakup aktivitas keuangan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Mereka ini belum dapat menikmati jasa pelayanan perbankan formal. Kegiatan untuk memperlebar akses keuangan ini dikenal dengan istilah khusus, yaitu “keuangan inklusif”. Pada dasarnya, keuangan inklusif merujuk kepada kegiatan yang membuka akses keuangan dan perbankan formal kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk menikmati berbagai pelayanan perbankan, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan.

Hasil-hasil kajian beberapa lembaga penelitian memperlihatkan bahwa praktik keuangan mikro, yang kini dibungkus dengan nama *financial inclusion* itu, memberikan informasi yang menyatakan bahwa praktik ini sudah berlangsung lama. Keuangan inklusif

sebenarnya bukan bentuk pelayanan perbankan baru bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, pinjaman kelompok, atau yang juga dikenal dengan nama pinjaman tanggung renteng, tampaknya menjadi suatu mekanisme yang mendukung kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pengembalian kredit para peminjam kecil. Koperasi Setia Bhakti Wanita, di Jawa Timur, mengartikan tanggung renteng sebagai tanggung jawab bersama di antara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai (Supriyanto, 2011). Dalam penerapannya, sistem tanggung renteng ini juga mempunyai kontribusi dalam melakukan perubahan perilaku para pengguna kredit kecil dalam memanfaatkan pinjamannya. Perilaku yang didasari oleh kearifan lokal ini mencakup kebersamaan, musyawarah, kejujuran dan keterbukaan, kedisiplinan dan tanggung jawab (Supriyanto, 2011).

Sebagaimana yang diuraikan di atas, kegiatan keuangan inklusif atau keuangan mikro merupakan kegiatan keuangan yang sejalan dalam SEP. Keuangan inklusif merangkul golongan masyarakat, pengusaha mikro dan kecil yang belum dilayani oleh sistem keuangan formal menjadi nasabahnya, tanpa harus menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan formal tersebut. Dengan dimasukkannya pelayanan perbankan dan keuangan kepada golongan masyarakat berpendapatan rendah yang belum mengenal sistem keuangan dan perbankan formal tersebut, kegiatan ini juga dapat diartikan sebagai melibatkan secara keseluruhan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Semangat kebersamaan dan gotong royong sebenarnya sudah menjiwai keuangan mikro di Indonesia. Bukti mekanisme tanggung renteng yang dijalankan dalam pemberian kredit kecil merupakan kearifan lokal yang mendasari kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk dalam sistem simpan pinjam keuangan. Terlebih lagi apabila pelaku utama dalam aktivitas keuangan inklusif ini dijalankan oleh koperasi, maka dapat diharapkan ciri keenam SEP dapat terwujud.

Pelaku dalam Sektor Keuangan Nasional

1. Bank Indonesia sebagai Regulator dan Koordinator Lintas Sektoral

Institusi yang mendapat mandat untuk menjalankan kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Tugas pokok BI tercantum dalam penjelasan Pasal 23

UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedudukan BI adalah untuk mengeluarkan dan mengelola uang akan diatur oleh undang-undang. Keberadaan BI merupakan perwujudan kehadiran negara langsung dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, bentuk- bentuk campur tangan negara dalam ekonomi, diwujudkan melalui kebijakan moneter yang dijalankan oleh BI.

Tugas pokok BI, berdasarkan UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan; (1) menjaga stabilitas nilai internal mata uang (inflasi yang rendah), (2) menjaga stabilitas nilai eksternal mata uang (nilai tukar/kurs yang stabil), (3) menjaga kesehatan dan kemajuan perbankan nasional, dan (4) menjaga ketersediaan modal pembangunan yang murah dan mudah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, koordinasi antara BI dan pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal menjadi sangat penting. Untuk itu, BI harus menjadi anggota lembaga koordinasi yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia. Lembaga koordinasi moneter inilah yang bertindak selaku perumus kebijakan moneter yang harus dijalankan oleh BI. Peran BI adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga tersebut.

Selain pengaruh eksternal, BI sebagai otoritas moneter, juga belajar dari berbagai macam masalah yang pernah terjadi di lingkungan internal dan domestik di Indonesia. Masalah-masalah moneter yang terjadi, tidak saja disebabkan oleh tekanan yang diterima dari pihak di luar BI, namun tidak jarang juga berasal dari perilaku dari dalam BI. Berdasarkan hal-hal tersebut, keterbukaan informasi yang lebih transparan sangat dibutuhkan dalam lingkup dunia informasi yang sudah semakin terbuka seperti saat ini.

Pengelolaan moneter bukan saja hanya difokuskan kepada stabilitas harga, namun juga mencakup regulasi-regulasi yang menjaga makroprudensial. Agung (2012) mengusulkan seharusnya kebijakan makroprudensial tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan BI. Hal-hal tersebut memang dibutuhkan, namun belum cukup memadai, sehingga masih perlu ditambahkan lagi dengan integritas para pengambil kebijakan di sektor moneter. Kombinasi kebijakan moneter, makroprudensial dan integritas pengambil keputusan akan lebih dapat menjaga kondisi ekonomi Indonesia dari berbagai gejolak yang mungkin terjadi, dan dengan demikian akan membawa pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Lembaga Perbankan sebagai Penggerak Sektor Keuangan

Lembaga perbankan, pada dasarnya, mempunyai fungsi utama sebagai pihak yang menghubungkan (*intermediaries*) antara pemilik dana yang menyimpan dananya di bank dengan pihak peminjam yang membutuhkan dana. Sebagai imbalannya, bank mengenakan bunga kepada peminjam sebagai biaya pinjaman dan membayarkan bunga pula kepada pemilik dana dan mengambil selisihnya sebagai keuntungan bank. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman bank terdiri dari berbagai macam golongan dan tujuan pemakaian pinjaman tersebut. Ada yang digunakan untuk kegiatan produktif dan ada pula untuk keperluan konsumtif. Oleh sebab itu, diperlukan pula berbagai macam bank untuk menyediakan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat. Nasabah bank pun dapat berupa individu, perusahaan, lembaga swasta, pemerintahan bahkan dapat pula yang datang dari negara lain.

Di Indonesia pelaku perbankan dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum terdiri dari bank pemerintah dan bank swasta nasional (konvensional dan syariah) dan asing. Selain itu, terdapat pula Lembaga keuangan mikro (LKM) seperti koperasi simpan-pinjam yang diizinkan pemerintah untuk melakukan kegiatan keuangan. Mereka inilah yang berperan sebagai institusi *intermediaries* yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan mereka yang menyimpan dananya di sistem perbankan di Indonesia.

Pada sektor keuangan perbankan ini tidak dibedakan pelayanan bentuk usaha bank berdasarkan pelaku di sektor ekonomi. Perbedaan yang tampak hanyalah, bank besar melayani nasabah besar, menengah dan kecil, sementara bank kecil dan LKM hanya dapat melayani nasabah kecil. Namun sektor ekonomi yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dilayani oleh bank umum milik BUMN. Sebagai contoh BRI, sebagai bank pemerintah, mendapat penugasan penuh untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas. Pelayanan yang diberikan oleh semua kelompok bank diharapkan dapat menjadi penggerak dan pendukung kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Koperasi dan LKM Lain Sebagai Ujung Tombak di Lapangan

Untuk mendorong semakin terbukanya akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, pelaksanaannya lebih tepat jika dilakukan oleh BPR dan LKM seperti koperasi dan beberapa lembaga keuangan mikro yang lainnya. Lembaga keuangan sejenis ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi bisnis keuangan dengan masyarakat kecil dan atau berpendapatan rendah. Pengalaman dan kompetensi mereka tentang hal ini dapat mengatasi tingginya biaya administrasi per unit yang lazimnya tidak dapat dilakukan oleh bank umum besar yang terbiasa melayani nasabah atau perusahaan besar.

Perluasan akses dan perkreditan bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat juga dilaksanakan dengan memanfaatkan metode pinjaman kelompok yang selama ini sudah dilaksanakan oleh banyak LKM dan BPR. Untuk menggantikan kewajiban tersedianya jaminan (*collateral*) yang umumnya sulit disediakan oleh peminjam mikro dan kecil, mekanisme tanggung-renteng yang merupakan kearifan lokal Indonesia dapat digunakan.

Selanjutnya, kajian-kajian tentang keuangan mikro menunjukkan bahwa pengembalian pinjaman dari nasabah kecil lebih lancar. Hal ini disebabkan karena di samping kepatuhan dari nasabah, juga karena adanya supervisi kredit yang intensif, walaupun dengan biaya yang mahal. Inilah salah satu penyebab hambatan masuknya bank umum besar dalam keuangan mikro.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh BPR dan Koperasi, maka kegiatan keuangan inklusif sebaiknya dilakukan oleh lembaga- lembaga tersebut. Keterbatasan sumber dana yang umumnya dijumpai pada BPR dan LKM tersebut dapat dipenuhi oleh bank-bank umum melalui kemitraan selaras yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

B. Latihan

1. Jelaskan tujuan pembangunan sektor keuangan?
2. Jelaskan strategi sektor keuangan dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
3. Jelaskan pelaku ekonomi dalam sektor keuangan nasional?

C. Rangkuman

Kebijakan sektor keuangan atau yang biasa dikenal dengan kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter baik jumlah uang yang beredar, suku bunga, kredit, maupun nilai tukar. Hal ini dilakukan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas mata uang, keseimbangan eksternal, serta perluasan kesempatan kerja. Strategi moneter dalam SEP ditujukan untuk keperluan berikut ini; (1) menjaga stabilitas nilai uang dan distribusi peredarannya, (2) menjaga keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil, dan (3) mendorong koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai ujung tombak keuangan inklusif. Terdapat tiga pelaku dalam sektor keuangan yang memiliki peran yang berbeda, yaitu: (1) Bank Indonesia sebagai Regulator dan Koordinator Lintas Sektoral, (2) Lembaga Perbankan sebagai Penggerak Sektor Keuangan, dan (3) Koperasi dan LKM Lain Sebagai Ujung Tombak di Lapangan.

KEGIATAN BELAJAR 4: SEKTOR FISKAL

A. Uraian Materi

Kebijakan fiskal dilandaskan pada prinsip dasar untuk menciptakan kemandirian dan kesinambungan fiskal (Prasetya, 2012). Prinsip dasar tersebut adalah adanya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas anggaran.

1. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Adanya prinsip tersebut dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin aksesibilitas terhadap informasi tersebut dengan mudah dan kredibel.
2. Prinsip dasar manajemen keuangan negara selanjutnya adalah akuntabilitas yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah tidak memiliki akuntabilitas, masyarakat dapat menuntut penggantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu; (1) adanya transparansi para penyelenggara pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan negara, (2) adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dan (3) adanya keterlibatan/partisipasi seluruh komponen bangsa dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

3. Prinsip terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya berhenti sampai tercapainya tujuan tetapi sampai pada hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan dalam perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ketiga prinsip di atas saling terkait satu sama lain. Namun demikian, keterkaitan tersebut harus memenuhi kaidah *money follow function*. Dengan perkataan lain bisa juga disebut sebagai anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja tersebut juga harus memenuhi kaidah keadilan (*equity*) dan pemerataan atau keselarasan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan pemerataan berhubungan dengan distribusi secara merata. di mana penggunaan anggaran hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok atau daerah tertentu saja, tetapi harus dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi (Mardiasmo, 2002). Dengan berbagai prinsip-prinsip dasar yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan akan terciptanya kemandirian dan kesinambungan fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemandirian dan kesinambungan fiskal di sini dapat diibaratkan sebagai tonggak utama keberlanjutan tongkat estafet kebijakan fiskal. Kemandirian di sini tidak hanya dilihat sekadar alat untuk memperoleh kemajuan, tetapi juga harus dilihat sebagai tujuan. Misalnya, jika prinsip efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, maka para pelaku kebijakan harus mengevaluasi kembali kebijakannya bila tingkat pencapaian yang dihasilkan sangat rendah dan berbanding terbalik dengan tingkat target yang ditetapkan. Adapun kesinambungan dapat diartikan, sebagai -- bila suatu hasil maksimal yang ditentukan atas dasar nilai ideal, maka dengan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dapat kembali diulang atau bahkan dapat dilakukan strategi pengembangan nilai yang telah ditawarkan (Prasetyia, 2011).

Terciptanya kondisi di atas pada akhirnya akan mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut juga diperlukan konsistensi kebijakan fiskal yang sangat diperlukan untuk menetapkan dan mencapai target-target fiskal secara konsisten dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang cukup tinggi dan merata.

Kebijakan fiskal yang dilandasi prinsip dasar sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN yang memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otorisasi berarti APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan menempatkan APBN sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, dan fungsi pengawasan memberikan peran bagi APBN sebagai dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. APBN juga harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sebagai perwujudan fungsi alokasi. Kemudian, APBN harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keserasian fundamental perekonomian sebagai implikasi dari fungsi distribusi dan stabilisasi.

Terdapat tiga aspek ekonomi dari keenam fungsi APBN yang telah diuraikan di atas yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Ismail, dkk, 2014). Dalam hal menjalankan fungsi alokasi, maka pemerintah harus mewujudkan efisiensi sebagai inti dari fungsi alokasi. Setidaknya terdapat isu penting untuk dapat mewujudkan efisiensi tersebut, diantaranya; (1) barang dan jasa apa yang akan disediakan oleh pemerintah, (2) berapa jumlahnya, (3) bagaimana cara penyediaannya, dan (4) siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terhadap penyediaan barang dan jasa.

Fungsi distribusi dalam kebijakan fiskal bertujuan mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antarindividu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang optimal merupakan isu utama dalam fungsi distribusi. Oleh karena itu, kebijakannya mengarah untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan masyarakat kelompok berpenghasilan rendah. Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan implementasi dari pelaksanaan fungsi distribusi.

Selanjutnya, fungsi stabilisasi dalam fiskal merupakan anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keserasian fundamental perekonomian. Sering suatu negara mengalami jumlah pengangguran yang besar, kenaikan harga yang relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan defisit neraca pembayaran, yang seluruh kejadian ini akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi negara yang bersangkutan. Ketidakstabilan ekonomi akan berdampak negatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi bertujuan memperkecil ketidakstabilan ekonomi makro tersebut, atau dengan kata lain bertujuan menjaga kestabilan ekonomi yang tercipta bila ekonomi berada pada posisi seimbang. Sementara itu, keseimbangan ekonomi tidak selalu dapat dicapai melalui mekanisme harga semata, tetapi perlu adanya intervensi negara melalui kebijakan ekonominya, dalam hal ini kebijakan fiskal.

Kebijakan Sektor Fiskal

Kebijakan fiskal sebagai sistem pendukung pembangunan nasional harus bertujuan untuk kemakmuran bersama seluruh rakyat. Secara khusus, kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, serta meningkatkan investasi. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara-cara sebagai berikut ini.

Pertama, kebijakan fiskal ekspansif (anggaran defisit), yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah proporsi anggaran. Kebijakan ini sangat baik dilakukan pada saat terjadi deflasi, jumlah uang yang beredar sedikit, produksi menurun, perdagangan lesu, daya beli masyarakat menurun, dan pengangguran meluas. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan *output*. *Kedua*, kebijakan fiskal kontraktif (anggaran surplus), adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Politik anggaran surplus sebaiknya dilakukan ketika perekonomian dalam kondisi yang memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan dan menurunkan inflasi.

Ketiga, anggaran berimbang (*balanced budget*), terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran

berimbang adalah terjadinya kepastian dan disiplin anggaran. *Keempat*, anggaran dinamis, adalah suatu kebijakan anggaran jika penerimaan negara dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terbuka serta diiringi meningkatnya pengeluaran negara.

Dalam SEP, kebijakan fiskal ditujukan untuk menjamin pertumbuhan sekaligus pemerataan dan stabilitas pembangunan ekonomi yang sehat dan dinamis. Untuk itu, kebijakan fiskal ditetapkan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Mengintegrasikan segala sumber daya ekonomi dalam upaya mencapai tujuan nasional. Integrasi tersebut meliputi sektoral, pemangku kepentingan, dan pembangunan wilayah.

Dari sisi sektoral, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengintegrasikan sektor-sektor prioritas yang melingkupi hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan pengangkutan, sehingga akan tercipta sinergi ekonomi yang kokoh.

Dari sisi pemangku kepentingan, asas kekeluargaan dalam kebijakan fiskal meliputi integrasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini mengindikasikan adanya keterlibatan secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Pada tahap perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah, dan tahap pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Pasal 23 UUD 1945. Dengan demikian, tercipta harmonisasi dalam pembangunan.

Dari sisi pembangunan wilayah, asas kekeluargaan dalam kebijakan fiskal, mengintegrasikan pembangunan antarwilayah secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat meminimalkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan proses integrasi ini dapat diwujudkan kesadaran untuk saling membantu dalam pembangunan, daerah yang kaya membantu daerah miskin, yang kuat mengayomi yang lemah, sektor yang besar melindungi yang kecil, dan yang maju mendorong yang tertinggal. Dengan demikian, sebenarnya kebijakan fiskal juga pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

2. Prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketergantungan utang. Jika, sumber dana dari luar negeri masih diperlukan

hanyalah bersifat sementara, lunak, dan berjangka panjang. Hal ini dilakukan atas dasar prinsip kemandirian untuk mengurangi ketergantungan utang dan mencegah campur tangan asing. Anggaran pembangunan nasional pada dasarnya digali dari sumber kemampuan sendiri dan diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh rakyat.

3. Peningkatan tabungan nasional, yang meliputi tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat. Tabungan pemerintah ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber nonmigas, diiringi dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan. Tabungan masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengurangi budaya konsumtif.

Strategi Pembangunan Sektor Fiskal

Berdasarkan kebijakan fiskal dalam SEP, strategi fiskal nasional, meliputi hal-hal berikut ini.

1. Meningkatkan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja negara. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan alokasi belanja produktif, infrastruktur, penguatan SDM, dan mengendalikan belanja *mandatory*, subsidi, barang operasional, dan biaya perjalanan dinas.
3. Menyediakan pembiayaan dari sumber hutang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) sebagai pelengkap pembiayaan;
 - b) berjangka panjang dan lunak; dan
 - c) digunakan untuk kegiatan pembangunan, tidak untuk kegiatan rutin.
4. Memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak telantar.
5. Menyediakan anggaran yang optimal untuk kesehatan dan pendidikan.

6. Memberikan fasilitas fiskal seperti perpajakan, dan jaminan kredit bagi industri pedesaan dan sumber daya terbarukan.
7. Mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi.
8. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antardaerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

Melalui berbagai strategi tersebut, kebijakan fiskal diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi sasaran prioritas pembangunan, seperti kemiskinan, kesempatan kerja, investasi dan ekspor, revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan serta pelayanan kesehatan.

Keterkaitan antara Sektor Keuangan dan Sektor Fiskal

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada banyak hal sering memiliki tujuan yang saling bertentangan. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya hasil kebijakan tersebut, atau bahkan dalam artian yang paling ekstrem kedua kebijakan dapat saling meniadakan (Goeltom, 2007). Fokus perhatian pelaku kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai mata uang melalui inflasi yang rendah.

Di lain pihak, kebijakan moneter yang ketat, dalam rangka menjaga stabilitas nilai uang juga akan mempersulit kegiatan ekonomi dan menghambat lajunya perekonomian. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan moneter yang longgar dibutuhkan pada saat ekonomi dalam kondisi lesu, sementara kebijakan moneter yang ketat dan kebijakan fiskal yang kontraktif diperlukan dalam kondisi ekonomi yang *over-heated*. Oleh sebab itu, diperlukan adanya koordinasi antara pengambil kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang keduanya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi dengan inflasi yang terjaga. Seperti diungkapkan Simorangkir (2007) koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan berdampak positif terhadap stabilitas makro ekonomi. Pada akhirnya stabilitas makro ekonomi akan mempunyai dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Latihan

1. Jelaskan tiga prinsip dasar kebijakan fiskal untuk menciptakan kemandirian dan kesinambungan fiskal?
2. Jelaskan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari aspek ekonomi?
3. Jelaskan tujuan kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Pancasila?
4. Jelaskan strategi kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Pancasila?

C. Rangkuman

Dalam SEP, kebijakan fiskal ditujukan untuk menjamin pertumbuhan sekaligus pemerataan dan stabilitas pembangunan ekonomi yang sehat dan dinamis. Kebijakan fiskal dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berdasarkan kebijakan fiskal dalam SEP, strategi fiskal nasional, meliputi hal-hal berikut ini: (1) Meningkatkan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerimaan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas belanja negara. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan alokasi belanja produktif, infrastruktur, penguatan SDM, dan mengendalikan belanja *mandatory*, subsidi, barang operasional, dan biaya perjalanan dinas. (3) Menyediakan pembiayaan dari sumber hutang. (4) Memberikan jaminan sosial kepada fakir miskin dan anak telantar. (5) Menyediakan anggaran yang optimal untuk kesehatan dan pendidikan. (6) Memberikan fasilitas fiskal seperti perpajakan, dan jaminan kredit bagi industri pedesaan dan sumber daya terbarukan. (7) Mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke daerah yang indeks fiskalnya rendah dan indeks kemiskinannya tinggi. (8) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antardaerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.

KEGIATAN BELAJAR 5: SEKTOR JAMINAN SOSIAL

A. Uraian Materi

Sistem jaminan sosial di Indonesia telah ada pada zaman penjajahan Belanda dan ditujukan kepada para pegawai pemerintah kolonial pada tahun 1936 (Sulastomo, 2008), namun masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengenal sistem tersebut sejak jauh sebelum itu. Tiap-tiap etnik di Indonesia menanamkan sistem jaminan sosial itu dengan istilah yang berbeda-beda tetapi mengandung substansi yang pada hakikatnya sama. Di Jawa, misalnya, dikenal sistem “*bawon*” (keikutsertaan dalam panen padi terbuka bagi kaum perempuan, anak-anak atau orang tua sebagai penghasilan tambahan keluarga) semacam *insurance risk* yang dikembangkan di pedesaan Jawa sebagai bentuk *social capital* yang sangat bernilai (Roepke, 1990). Dalam sistem ini, pada saat panen pemilik sawah membagikan sebagian dari hasil panennya kepada mereka yang ikut memanen sawahnya dan memberikan iuran bagi lumbung desa. Dalam hal ini, “lumbung desa” bertujuan untuk mempersiapkan logistik, terutama pangan, jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang merugikan masyarakat. Sistem yang sama juga dikenal di Pulau Muna dengan istilah “*pokadulu*” dan di Sulawesi Utara dinamakan “*mane’e*”. Di Maluku sistem jaminan serupa dikenal dengan nama adat “*sasi*”. Adat ini mendorong masyarakat Maluku untuk ramah terhadap lingkungan dan menyiapkan diri dengan bijak untuk tidak merusak lingkungan hidup. Adat-adat lain yang serupa juga ditemukan pada etnik-etnik lain di Indonesia. Terkait hal ini, dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial ini sebenarnya sudah dikenal jauh sebelumnya. Singkatnya, semangat kekeluargaan dan gotong royonglah yang menjadi inti dan mendasari adanya jaminan sosial. Ini merupakan pencerminan ideologi yang mendasari SEP, yakni orang Indonesia, selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, yang selalu bersama-sama dan bergandengan tangan.

Kebijakan Pembangunan Sektor Jaminan Sosial

Doktrin Kesejahteraan Sosial dari SEP menunjukkan bahwa seluruh rakyat harus memperoleh proteksi sosial yang mencakup jaminan atas tersedianya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial bagi yang tidak mempunyai atau kehilangan pekerjaan. Doktrin

Kesejahteraan Sosial tersebut kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dalam UUD 1945 pada Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Di samping itu dalam Bab X tentang Warga Negara tercantum Pasal 27 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga pasal ini menegaskan tingginya semangat untuk menempatkan pembangunan ekonomi nasional guna terwujudnya kesejahteraan sosial.

Sementara Pasal 27 dan Pasal 33 memberikan petunjuk tentang pokok-pokok pengelolaan ekonomi, Pasal 34 UUD 1945 menekankan tentang jaminan sosial. Dalam Pasal 34 memang hanya digariskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. Namun, dalam penjelasan tentang pasal tersebut dinyatakan agar kita melihat pada penjelasan pasal sebelumnya (Pasal 33). Apabila penjelasan Pasal 33 disimak dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tujuan SEP, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Untuk itu, diperlukan suatu sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu bekerja secara produktif. Dengan demikian, sistem jaminan sosial yang berasaskan kekeluargaan adalah salah satu komponen kesejahteraan sosial yang bersifat tetap dan berkelanjutan, karena fungsinya sebagai pengganti hilangnya pendapatan masyarakat (yang bekerja) sebagai akibat adanya risiko ekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan tenaga kerja baik dalam hubungan industrial maupun di luar hubungan industrial sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai atau kehilangan pekerjaan (Purwoko, 2011). Dalam kaitan ini, menurut Purwoko (2013), jaminan sosial bagi setiap warga negara harus dimulai sejak warga negara tersebut hadir di muka bumi ini sampai dengan saat kembali ke hadirat-Nya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berbeda dengan penyelenggaraan dari sistem yang terdapat yang di negara lain. Dilandasi kesadaran akan hakikat manusia Indonesia, sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu, masyarakat akan tergerak dan bersedia menanggung renteng risiko sosial yang mungkin terjadi pada anggota masyarakat lain yang tingkat pendapatannya lebih rendah. Dalam kaitan ini, kebijakan jaminan sosial akan terselenggara dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian, jaminan sosial tersebut merupakan hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, sistem

jaminan sosial nasional harus diselenggarakan oleh negara, namun masyarakat terlibat dan berperan aktif mengambil bagian dalam menanggung jaminan sosial, bukan saja bagi diri atau pun keluarga sendiri tetapi juga bagi anggota masyarakat yang lain.

Di negara yang menganut paham individualisme, tanggung renteng risiko dan semangat kebersamaan tidak mungkin akan ditemukan karena adanya insentif untuk menjadi penunggang gratis (*free riders*) seperti yang diungkapkan oleh Olson (1965).

Sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara dan masyarakat, mencerminkan partisipasi total dari seluruh rakyat, sesuai dengan ciri SEP kedua dan kedelapan, serta Pasal 34 UUD 1945. Karena itu, dalam sistem jaminan sosial tersebut, melibatkan pekerja dan pencari kerja, pemberi kerja, masyarakat luas dan negara (Sulastomo, 2011). Sebagai suatu pendekatan kesisteman, sistem jaminan sosial merupakan suatu kumpulan program yang saling terkait satu dengan yang lain dan bertujuan untuk memberi perlindungan sosial (Purwoko, 2013; Sulastomo, 2008). Dalam kaitan ini maka masyarakat yang mampu berkewajiban untuk membantu mereka yang berpendapatan sangat rendah, miskin dan tidak memiliki lapangan pekerjaan (fakir miskin). Bantuan tersebut berupa keikutsertaan untuk menanggung biaya (iuran) mereka dalam sistem jaminan sosial nasional. Dengan seperti tersebut di atas maka penyelenggaraan jaminan sosial nasional tersebut harus diselenggarakan oleh negara.

Strategi Pembangunan Sektor Jaminan Sosial

Dari kebijakan jaminan sosial sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Indonesia mempunyai strategi jaminan sosial yang dipandang unik oleh *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit* (GTZ) --sebuah lembaga kajian Jerman. Keunikan ini disebabkan karena sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan sistem yang merujuk pada *social state model* yang dikenalkan oleh Otto von Bismarck pada tahun 1883, juga memberikan ruang kepada prinsip-prinsip *welfare state model* yang dikembangkan di Inggris oleh Beveridge (Sulastomo 2011). Peran negara bukan hanya sebagai regulator, seperti sistem Roosevelt Model di Amerika Serikat, atau sebagai penyelenggara seperti yang berlaku pada sistem *social state model*. Jadi, strategi jaminan sosial menurut SEP, negara melakukan kedua fungsi tersebut dan bersama masyarakat dalam menjalankan program sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut negara akan

membentuk suatu badan penyelenggara jaminan nasional. Badan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup program, jaminan pemberian manfaat, prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang tidak mencari keuntungan serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat. Badan ini dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada pun jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan meliputi berbagai jenis program jaminan sosial dan diharapkan dapat menimbulkan rasa aman setiap orang sepanjang hidupnya.

Berbagai jenis program tersebut harus diselenggarakan dalam satu kesatuan meskipun penyelenggaraannya bisa bertahap, baik tingkat cakupan maupun kecukupan jaminannya. Hal ini diperlukan untuk kelangsungan hidup program jaminan sosial itu sendiri serta terjaminnya manfaat jaminan sosial yang dijanjikan bagi peserta.

Selanjutnya di samping keikutsertaan negara, masyarakat juga dapat menjadi penyelenggara jaminan sosial. Dalam kaitan ini maka negara di samping melalui BUMN sebagai penyelenggara juga berperan sebagai regulator penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Peran masyarakat diselenggarakan melalui koperasi dan perusahaan swasta asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, kematian dan bermacam asuransi lainnya. Ada pun koperasi dapat berperan menjadi penyelenggara sistem jaminan sosial bagi masyarakat anggotanya mulai dari mereka lahir sampai dengan meninggal dunia. Penyelenggaraan oleh koperasi dapat dilakukan sendiri maupun melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta.

Pemikiran sistem jaminan sosial dalam SEP masih perlu terus dikembangkan, sejalan dengan perkembangan zaman. Sistem jaminan sosial memang tidak statis, ia harus terus bergerak dinamis sejalan dengan perkembangan lingkungannya dan kemajuan masyarakat. Artinya, sistem jaminan sosial yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya --seperti sistem industri, perdagangan, keuangan, dan seterusnya-- harus dapat mengikuti gerak majunya lingkungan tersebut dan kemajuan masyarakat.

Keberhasilan sistem jaminan sosial sangat ditentukan oleh kapabilitasnya dalam menghadapi kemajuan lingkungan dan perkembangan masyarakat. Artinya, ketika lingkungan telah mengalami perubahan-perubahan yang signifikan, sistem jaminan sosial pun harus melakukan adaptasi dan menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan baru tersebut agar dapat tetap *survive*.

Dalam konteks ini, yang menjadi parameter keberhasilan sistem jaminan sosial adalah tingkat prestasi atau *performance level*-nya, yaitu secara empiris apa yang sudah berhasil dikerjakan oleh sistem jaminan sosial dapat diukur. Hal ini berarti tingkat prestasi sistem jaminan sosial dapat terukur seberapa jauh kapabilitasnya berhasil secara riil menghadapi perkembangan lingkungan dan masyarakat, serta dengan doktrin kesejahteraan sosial sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal dalam tubuh UUD 1945. Penyempurnaan sistem jaminan sosial diperlukan agar penyelenggaraan jaminan sosial benar-benar sesuai dengan Doktrin Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945.

B. Latihan

1. Jelaskan kebijakan pembangunan sektor jaminan sosial?
2. Jelaskan strategi pembangunan sektor jaminan sosial?

C. Rangkuman

Pasal 34 UUD 1945 menekankan tentang jaminan sosial yang menggariskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. Sistem jaminan sosial berasaskan kekeluargaan adalah salah satu komponen kesejahteraan sosial yang bersifat tetap dan berkelanjutan, karena fungsinya sebagai pengganti hilangnya pendapatan masyarakat (yang bekerja) sebagai akibat adanya risiko ekonomi yang berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan tenaga kerja baik dalam hubungan industrial maupun di luar hubungan industrial sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak mempunyai atau kehilangan pekerjaan.

Strategi jaminan sosial menurut SEP mengharuskan negara untuk melakukan fungsi regulator, penyelenggara, dan bersama masyarakat dalam menjalankan program sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan fungsi tersebut negara akan membentuk suatu badan penyelenggara jaminan nasional. Badan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup program, jaminan pemberian manfaat, prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial yang tidak mencari keuntungan serta pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat.

KEGIATAN BELAJAR 6: PENERAPAN SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Uraian Materi

Untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sesuai cita-cita kemerdekaan, dilakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat serta dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa. Aspek-aspek ini meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Pembangunan nasional Indonesia seharusnya dimulai sejak berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan dilandasi UUD 1945, yang baru ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada waktu itu pembangunan belum dapat dilaksanakan berdasarkan SEP, sebab institusi negara yang berdasarkan UUD 1945 belum dapat dibentuk secara lengkap.

Pembangunan Nasional Era Orde Lama

Pembangunan nasional pada masa pemerintahan Orde Lama dimulai dengan upaya-upaya mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang berat. Mengutip Boediono (2016), tantangan tersebut terdiri dari: (a) kerusakan sarana dan prasarana produksi akibat perang; (b) birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan baik; (c) beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB); dan (d) konstelasi kekuasaan ekonomi dan kemampuan ekonomi antarkelompok sosial yang tidak jauh berbeda dengan masa kolonial.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, pembangunan dilakukan dengan menjalankan “Indonesianisasi”, yaitu suatu gerakan kemerdekaan untuk memberdayakan orang Indonesia di bidang politik dan ekonomi (Boediono, 2016). Di bidang ekonomi, kebijakan pembangunan ditujukan untuk secepatnya mengambil alih dominasi ekonomi Belanda dan meningkatkan peran pribumi di bidang ekonomi. Kebijakan utama untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui hal-hal berikut. (1) Program Benteng. Program ini menggunakan kredit perbankan dan alokasi devisa untuk meningkatkan peran importir pribumi. (2) Membentuk perusahaan-perusahaan milik negara yang bertujuan untuk menyaingi atau mengambil alih peran bisnis perusahaan-perusahaan Belanda. (3)

Melakukan nasionalisasi gelombang pertama dan gelombang kedua. Pada gelombang pertama, nasionalisasi dilakukan dengan mengambil alih De Javasche Bank, kereta api, gas, listrik dan sejumlah perusahaan utilitas publiknya. Sementara pengambilalihan perusahaan transportasi seperti *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij* (KLM) dan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), kemudian perkebunan, industri, perusahaan dagang dan bank-bank milik Belanda dilakukan pada gelombang kedua (Boediono, 2016).

Pada periode tersebut, peranan negara sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Saat itu, negara mengimplementasikan kebijakan yang ketat terhadap modal asing dan pengendalian valuta asing secara ketat (*fixed exchange rate*). Negara berperan sangat strategis dalam mengendalikan perekonomian makro. Bahkan, orientasi pembangunan diarahkan dengan cara menasionalisasikan berbagai perusahaan swasta dalam negeri maupun asing menjadi perusahaan negara (BUMN). BUMN mendapat perlakuan istimewa, baik subsidi, kredit maupun valuta asing. Selain semangat nasionalisme, pembangunan nasional saat itu dikembangkan dengan tujuan meningkatkan peranan BUMN sebagai motor pembangunan ekonomi dan soko guru ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Patut disayangkan, kebijakan pembangunan yang dilakukan tersebut tidak memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan politik (Boediono, 2016). Selain itu, dalam rentang waktu dua puluh tahun lebih, dari 1945–1967 bangsa Indonesia telah melakukan sebuah eksperimentasi sistem kenegaraan yang luar biasa. Di masa awal, setelah Indonesia merdeka, dengan dorongan kelompok Syahrir, bangsa Indonesia menganut sistem multipartai dan pemerintahan parlementer. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Republik Indonesia Serikat dan tetap menganut sistem demokrasi liberal.

Pada tahun 1950, Indonesia kembali kepada negara kesatuan --yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-- dengan tetap menggunakan sistem liberal. Karena tingginya konflik ideologi yang terjadi semasa demokrasi parlementer berlangsung, dan dianggap mengancam kesatuan nasional serta cita-cita dasar bangsa Indonesia, akhirnya Presiden Soekarno pada tahun 1959 mengeluarkan dekrit kembali kepada UUD 1945 yang merupakan tonggak sejarah sistem ketatanegaraan Negara Indonesia.

Sejak saat itu, Indonesia mulai membangun dengan melaksanakan SEP. Pelaksanaannya dilakukan dengan berlandaskan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang merupakan hasil ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No. II/MPRS/1960. Sayangnya, pembangunan juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Indonesia harus menghadapi berbagai pemberontakan di daerah-daerah serta intrik politik yang diakibatkan oleh adanya pertentangan ideologi. Puncak dari pertentangan ideologi tadi adalah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang merupakan salah satu bagian dari lingkaran kekerasan politik dalam sejarah bangsa Indonesia.

Pembangunan Nasional Era Orde Baru

Situasi ekonomi yang sulit dan situasi keamanan yang tidak menentu adalah masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia pada tahun 1965. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Bung Karno untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret tahun 1966, yang mengamanatkan tugas kepada Letjen TNI Soeharto untuk segera memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Setelah itu pada tanggal 12 Maret 1967 MPRS melakukan Sidang Istimewa dan menetapkan Jenderal TNI Soeharto menjadi Pejabat Presiden. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan langkah yang lebih maju, karena satu tahun setelah peristiwa itu, pada 27 Maret 1968, MPRS akhirnya mengangkat Jenderal Soeharto menjadi Presiden secara penuh. Beberapa langkah strategis yang dilakukan Jenderal Soeharto di masa awal kekuasaannya adalah menyelamatkan negara dan bangsa yang dari ancaman yang mengancam Indonesia sebagai sebuah bangsa, dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang kemudian menjadi jiwa dan semangat Orde Baru.

Lahirnya Orde Baru merupakan tonggak sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Raj Vasil, karena upaya keras Orde Baru untuk selalu mendasarkan kebijakannya pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, perjalanan Orde Baru identik dengan pelaksanaan dua dasar negara tersebut. Di masa Orde Baru, setelah Pemilu tahun 1971 dilakukan penyederhanaan partai dan Pancasila dijadikan ideologi nasional yang

harus menjadi asas bersama oleh semua organisasi partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan ideologi yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya.

Dengan keberhasilan Jenderal Soeharto mengatasi kemelut politik yang terjadi dan tercapainya kestabilan politik nasional, maka terbuka kesempatan untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan didasarkan pada GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Dalam GBHN dinyatakan bahwa pembangunan nasional adalah pengamalan Pancasila. Di samping itu, GBHN juga mencantumkan ciri-ciri perekonomian nasional sebagai delapan ciri positif dan tiga ciri negatif. Ciri-ciri perekonomian nasional itulah yang menandai dilakukannya pembangunan nasional atas dasar SEP, meskipun pada saat itu istilah SEP belum digunakan. Dalam kaitan ini Pak Harto menyampaikan bahwa: “membangun tata ekonomi yang berdasarkan Pancasila terang merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi” (Pidato pada tahun 1976).

Pada awal masa Orde Baru, kondisi ekonomi memang berada dalam situasi yang sulit, yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, adanya kekurangan pangan di masyarakat, besarnya utang luar negeri yang belum terbayarkan, investor luar negeri yang keluar dari Indonesia dan pendapatan nasional yang rendah, di bawah US\$100. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dimulailah tahap rehabilitasi dengan melakukan perundingan-perundingan dengan negara-negara kreditor untuk meringankan dan mengurangi beban utang sekaligus memperoleh bantuan utang baru dengan persyaratan lunak. Selain itu, sejumlah kebijakan ekonomi lain, di antaranya stabilisasi harga, mengurangi ketergantungan kepada harga minyak dunia, dan merangsang masuknya investasi asing ditetapkan dan dilaksanakan untuk memulai pemulihan ekonomi di Indonesia. (Hadi dan Soedarno, 2004).

Ada pun tahap awal pembangunan ekonom dimulai sejak Pelita I pada tahun 1968. Pada waktu itu pendapatan pemerintah mulai meningkat akibat naiknya harga ekspor minyak. Pendapatan ini digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, selain untuk menciptakan lapangan kerja bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia yang miskin di pedesaan. Pada awal Orde Baru, strategi pembangunan nasional dilaksanakan dengan cara membangun industri yang mendukung sektor pertanian. Ini adalah wujud pelaksanaan dari strategi pembangunan industri yang berbasiskan sumber daya alam yang merupakan

keunggulan komparatif bangsa Indonesia untuk kemudian dijadikan keunggulan kompetitif. Strategi pembangunan industri ini juga merupakan strategi SEP. Untuk mewujudkan hal itu, karena keterbatasan modal, pemerintah mengundang investor dari luar yang didukung Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) (ditandatangani oleh Bung Karno). Sejalan dengan diundangkannya UU PMA tersebut, pemerintah Orde Baru mengundang UU Perkoperasian yaitu UU No. 12 Tahun 1967 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 25 Tahun 1992. UU No. 12 Tahun 1967 adalah salah satu UU pertama yang ditandatangani Presiden Soeharto sebagai Pejabat Sementara. Dengan adanya UU tersebut, pemerintah telah membuka ruang bagi BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta bersama-sama ikut serta dalam pembangunan ekonomi.

Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian yang didukung oleh industri. Upaya meningkatkan pembangunan pertanian tadi dilakukan bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu, program pembangunan pertanian dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan Koperasi Indonesia, yang mempunyai visi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, koperasi diharapkan dapat benar-benar menjadi *soko guru* perekonomian rakyat. Pada era ini, perkembangan koperasi dinilai sangat menonjol karena besarnya perhatian pemerintah dalam membangun koperasi Indonesia untuk menjadikan soko guru ekonomi rakyat.

Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan pertanian, pemerintah Orde Baru membangun industri-industri yang penting dan strategis guna mendukung sektor pertanian melalui BUMN. Industri yang mendukung sektor pertanian yang dibangun dan dikuasai oleh BUMN antara lain: (1) PT Pupuk Sriwijaya (PT Pusri) memproduksi pupuk; (2) PT Pertani memproduksi pestisida; (3) PT Sang Hiyang Sri memproduksi bibit dan, (4) Bulog yang berfungsi menjamin stabilitas harga gabah dan beras yang diproduksi petani. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah membangun industri milik BUMN antara lain, minyak bumi yang produksinya dikuasai Pertamina, semen oleh BUMN semen dan listrik yang dikuasai oleh Perusahaan Listrik Negara.

Setelah mencapai swasembada beras tahun 1984, di samping industri yang mendukung pertanian, pemerintahan Orde Baru membangun industri-industri penting dan

strategis yang berteknologi tinggi milik BUMN untuk mendukung sarana angkutan dan pertahanan. Strategi ini merupakan strategi pembangunan industri yang berbasis pengetahuan yang juga merupakan strategi SEP. Industri-industri strategis yang berteknologi tinggi tersebut antara lain: (1) perkapalan dengan membangun PT PAL (2) telekomunikasi dengan membangun PT Telkom, Indosat, dan berhasil meluncurkan Satelit Palapa milik Indonesia; (3) kedirgantaraan dengan membangun PT Dirgantara Indonesia (PT DI); dan (4) persenjataan dengan membangun PT Pindad. Tujuan akhir pembangunan industri- industri strategis tadi adalah untuk membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat industri yang kuat dengan didukung oleh pertanian yang tangguh (Tjakrawerdaja, 2014).

Berbagai keberhasilan yang sangat penting untuk dicatat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 30 tahun secara terus-menerus dibarengi dengan pemerataan pembangunan. Terwujudnya pemerataan pembangunan ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sangat signifikan. Pada tahun 1969 jumlah penduduk yang miskin sebesar 60% telah menurun sehingga tinggal 11% pada tahun 1997. Di samping itu, kesenjangan ekonomi yang tergambar dalam *gini ratio* telah turun menjadi 0.30 . Keseluruhan keberhasilan yang dicapai pembangunan nasional sampai dengan Pelita VI pada tahun 1997 sebagaimana diuraikan di atas, menandai bahwa pembangunan nasional telah berhasil mencapai tahapan tinggal landas yang dimulai pada awal Repelita VII.

Pembangunan nasional yang berhasil pada era Orde Baru telah diakui oleh dunia internasional dengan diterimanya lima penganugerahan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu dalam program sebagai berikut: swasembada beras (FAO, 1984), kependudukan (UN Secretary, 1989); kesehatan (WHO, 1991); pendidikan (UNESCO, 1993), dan yang terakhir pengentasan kemiskinan (UNDP, 1997). Sedangkan di dalam negeri melalui Tap MPR No. V Tahun 1983 telah dianugerahkan gelar kepada Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Akhirnya dari berbagai keberhasilan sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan segala kekurangan dan kelemahannya SEP secara konsisten telah diterapkan sebagai dasar pembangunan nasional pada masa Orde Baru dan berhasil dilaksanakan dalam mendekati terwujudnya kesejahteraan umum.

Pembangunan Nasional Era Reformasi

Era Reformasi diawali sejak berakhirnya Orde Baru pada bulan Mei 1998. Sejak tahun 2002, UUD 1945 diubah melalui empat kali amandemen, sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah amandemen status MPR berubah dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tinggi Negara. Dengan diubahnya sistem ketatanegaraan tersebut, maka sistem pembangunan nasional juga mengalami perubahan. Arah dan haluan pembangunan nasional tidak lagi didasarkan atas ketetapan MPR melalui GBHN, tetapi ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR melalui undang-undang. Oleh sebab itu, pembangunan nasional dilaksanakan tanpa arah dan haluan yang diputuskan oleh seluruh rakyat melalui MPR sesuai dengan ciri pokok SEP. Pembangunan dilakukan atas dasar visi presiden yang dipilih langsung serta persetujuan DPR, yang disahkan melalui UU. Hasilnya seperti yang tercermin pada data-data berikut. Jumlah penduduk miskin masih tetap berada pada sekitar 11 persen dari jumlah penduduk, kurang lebih sama dengan saat berakhirnya Orde Baru. Di samping itu, menurut data BPS pada September 2016, tingkat kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 1,75 dan tingkat keparahan meningkat menjadi 0,44. Kemudian kesenjangan pendapatan juga meningkat tajam dengan *gini ratio* dari 0,30 menjadi 0,40. Kondisi ini menyebabkan cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat masih jauh dari harapan.

Karena itu, ke depan pembangunan ekonomi nasional diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan SEP, sehingga cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD segera dapat diwujudkan.

B. Latihan

1. Jelaskan bagaimana penerapan Sistem Ekonomi Pancasila pada masa pemerintahan era orde Lama?
2. Jelaskan bagaimana penerapan Sistem Ekonomi Pancasila pada masa pemerintahan era orde baru?

3. Jelaskan bagaimana penerapan Sistem Ekonomi Pancasila pada masa pemerintahan era reformasi?

C. Rangkuman

Di dalam praktiknya, SEP dengan segala kekurangan dan kelemahannya telah dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Gagasan tersebut diwujudkan melalui program-program pembangunan berorientasi kerakyatan yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di masa Orde Lama kendati pun telah memiliki landasan pelaksanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Semesta Berencana, karena instabilitas politik, pembangunan belum sempat direalisasikan. Baru pada masa Orde Baru, SEP bisa dilaksanakan dengan sistematis, setelah situasi politik dan keamanan lebih stabil. Sejak saat itulah, Indonesia mampu keluar dari problem struktural pembangunan, yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang cukup parah. Dalam kurun waktu 30 tahun, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen setiap tahun dengan tingkat ketimpangan (*gini rasio*) 0,30. Prestasi pembangunan tersebut termasuk dalam keajaiban ekonomi Asia. Atas keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada saat itu, Indonesia mendapatkan lima penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari bidang kesehatan, swasembada beras, kependudukan, dan pengurangan kemiskinan.

F. Daftar Pustaka

- Aghion, P., dan Bolton, P. (1997). A Theory of Trickle-Down Growth and Development. *The Review of Economic Studies*. Vol. 64 (2), Hal. 151-172.
- Agung, J. (2012). "Mengintegrasikan Kebijakan Moneter dan Makroprudensial: Menuju Paradigma Baru Kebijakan Moneter di Indonesia Pasca Krisis Global" dalam Sri Adiningsih (editor), *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Arief, S. (1998). *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik: Kumpulan Karangan*. Penerbit UI-Press. Jakarta.
- _____. (1998). *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia.
- _____. (1998). *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit CIDES.
- Berg, A., dan Ostry, J.D. (2011). "Inequality and unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?" dalam *IMF Staff Discussion Note 11/08*, International Monetary Fund, Washington.
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Mizan.
- Botsman, R., dan Rogers, R. (2010). *What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*. HarperCollins e-books.
- Bourguignon, F., Ferreira, F.H.G. dan Walton, M. (2007). Equity, efficiency and inequality traps: A research agenda. *The Journal of Economic Inequality*. Vol 5(2), Hal. 235-256
- Goeltom, M.S. (2007). "Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: Tantangan dan Strategi Pemeliharaan Stabilitas Makro dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat" dalam *Koordinasi dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan*, Sri Adiningsih (editor). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hadi, S., dan Soedarno, S. (2004). "Pokok-pokok Konsepsi Kebijakan Ekonomi Orde Baru." *Mimeograph*. Empowerment. Jakarta.
- Hairong, W. (2014). The Wealthy Get Wealthier: Increasing Wealth Disparity in China Calls for Government Action. *Beijing Review*, 42 (17 Oktober).
- Hirsch, B.T. (1980). "Poverty and Economic Growth: Has Trickle Down Petered Out?" dalam *Economic Inquiry* Vol. XVIII, Januari.
- Hirschman, A.O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Ismail, M., Santoso, Dwi, B., dan Yustika, A.E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga.
- Jevons, W.S. (1875). *Money and the Mechanism of Exchange*. London.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lin, J.Y. (2012). *New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development and Policy*. Washington DC: The World Bank.
- Littleboy dan Taylor. (2006). *Macroeconomics*, 3rd Edition. Wiley. Lombard, Dennis, (1996). *Le Carrefour Javanais* (edisi Indonesia: *Nusa Jawa Silang Budaya*). Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Myrdal, G. (1973). *Economics Theory And Underdeveloped Countries*. New York: The Macmillan Press.
- Norton, S.W. (2002). Economic Growth and Poverty: In Search of Trickle- Down. *Cato Journal*, Vol. 22 No. 2.
- OECD. (1999). "Main Trends Towards Knowledge-based Economies. STI Scoreboard of Indicators". Diunduh dari <https://www.oecd.org/sti/sci-tech/2087188.pdf>.
- Olson, M. (1965). *The logic of collective action : public goods and the theory of groups*. Harvard University Press. Cambridge, MA.
- Ostry, J.D., Berg, A., dan Tsangarides, C. (2014). "Redistribution, Inequality, and Growth." *IMF Staff Discussion Note 14/02*, International Monetary Fund, Washington.
- Ostry, J.D., Loungani, P., dan Furceri, D. (2016). "Neoliberalism Oversold?" dalam *Finance & Development*, Juni.
- Pauli, G. (2010). *The Blue Economic: 10 Years 100 Innovations 100 Million Jobs*. USA: Paradigm Publications.
- Prasetyia, F. (2012). Bab Ekonomi Publik "Bagian I: Peran Pemerintah". Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- _____. (2011). Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesia Applied Economics* Vol. 5:141-156.
- Purwoko, B. (2013). "Proteksi Sosial bagi Seluruh Warga Negara melalui Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)". Makalah disampaikan dalam *Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VII*, 19-20 Agustus 2013, di Surabaya.
- _____. (2011). *Sistem Proteksi Sosial dalam Dimensi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Oxford Graventa.
- Robinson, H. (1979). *Economic Geography*, Estover, Plymouth: Magdonald and Evans.
- Roepke, J. (1990). *Perkembangan Pertanian dan Perubahan Hak Mengikuti Panen*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Romer, P.M. (1994). The Origins of Endogenous Growth. *The Journal of Economic Perspectives* 8 (1): p. 3–22.
- Sen A. (1973). *On Economic Inequality*. Oxford: Clarendon Press.
- Sen, A.K. (1976). Poverty: An Ordinal Approach to Measurement. *Econometrica*, 44.
- Simorangkir, I. (2007). Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Vol 9(3), 5-30.
- Soedarmanta, J.B. (2012). *An Indonesian Renaissance (Kebangkitan Kembali Republik Perspektif H.S Dillon)*, Jakarta, Kompas.
- Stiglitz, J.E. (2010). "Inequality and Economic Growth", diunduh dari: <https://pdfs.semanticscholar.org/e7a9/1a0a266fdf99e8aeb6626710225209a070b0.pdf>
- _____. (2010). *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. Publisher: W. W. Norton & Company.
- Sulastomo. (2011). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto, G. (2011). *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng*. Kopwan Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.

- Thornton, J.R., Agnello, R.J., dan Link, C.R. (1978). Poverty and Economic Growth: Trickle Down Peters Out. *Economic Inquiry*, Juli, p. 385-394.
- Tjakrawerdaja, S. (2014). *Koperasi Indonesia: Konsep Pembangunan Politik Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Trilogi.
- Tjakrawerdaja, S., Purwandaya, B., Lenggono, P.S., Karim, M., Agusalm, L. (2019). *Sistem Ekonomi Pancasila* (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjakrawerdaja, S., Soedarno S., dan Lenggono P.S. (2016). *Demokrasi Pancasila: Sebuah Risalah*. Jakarta: Universitas Trilogi.
- Todaro, M.P. (1997). "Economic Development". *Reading, Mass: Addison-Wesley*.
- Warjiyo, P., dan Solikin. (2004). *Kebijakan Moneter, dalam Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Editor: Perry Warjiyo. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Wittke, V., and Hanekop, H. (2011). *New Forms of Collaborative Innovation and Production on the Internet - An Interdisciplinary Perspective*. Goettingen: University Press Goettingen.